



**P U T U S A N**

**Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR UTAMA PT.PLN (PERSERO), yang diwakili oleh Nur Pamudji, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purbadi Hardjoprajitno,S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Kuningan Lantai 3 Unit L-M, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7, Kavling 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n

1. SULTHON AFFANDI, BSc., Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja PLN APJ Semarang, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 93, Semarang;
2. SUMARNO,SE., Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja PLN APJ Surakarta, beralamat di Jalan Slamet Riadi Nomor 468, Surakarta;
3. AMINUDIN, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja PLN APJ Magelang, beralamat di Jalan A.Yani Nomor 14, Magelang;
4. ARISMAN,S.Sos., Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja PLN APJ Purwokerto, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 141, Purwokerto;
5. ARSONO WAHYUADI,SE.,Akt., Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja PLN Kantor Distribusi, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 47, Semarang;
6. UNTUNG SUGIYARTO, AHT., Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja PLN APJ Kudus, beralamat di Jalan AKBP Agil Kusumadya Nomor 102 Kudus;

Hal. 1 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SUGENG,ST., Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja PLN APJ Salatiga, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 19, Salatiga;
8. Ir.SUDARYANTO, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja PLN APJ Tegal, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 9 Tegal;
9. AGUS SUMANTO, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja PLN APJ Klaten, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 32 Klaten;
- 10.KEMBAR KURNIANTONO, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja PLN APJ Cilacap, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 52, Cilacap;
- 11.RADJIMAN, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja PLN APJ Pekalongan, Jalan Manggis Nomor 2, Pekalongan;
- 12.TRISNO TIRTO, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja PLN APD Semarang, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 5, Semarang;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Bambang Suryantoro,S.H.,M.Kn., dan kawan-kawan, semuanya adalah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Kantor PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Teuku Umar Nomor 47, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2012;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 20 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

*Legal Standing:*

Hal. 2 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selaku karyawan bertindak untuk diri sendiri dan atau representasi dari para karyawan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Anggota Serikat Pekerja Dewan Pimpinan Daerah PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berserikat pada masing-masing Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan tersebar di 12 daerah kedudukannya:

1. DPC SP Semarang di Kantor PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Semarang;
2. DPC SP Kantor Induk di Kantor PLN Distribusi Jateng dan DIY Semarang;
3. DPC SP Kudus di Kantor PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Kudus;
4. DPC SP Surakarta di Kantor PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Surakarta;
5. DPC SP Yogyakarta di Kantor PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Yogyakarta;
6. DPC SP Klaten di Kantor PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Klaten;
7. DPC SP Magelang di Kantor PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Magelang;
8. DPC SP Purwokerto di PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan PLN APJ Purwokerto;
9. DPC SP Cilacap di Kantor PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Cilacap;
10. DPC SP Tegal di Kantor PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Tegal;
11. DPC SP Pekalongan di Kantor PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Pekalongan;
12. DPC SP Salatiga di Kantor PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Salatiga;

Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi serikat pekerja PT.PLN (Persero) yang ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2007 jo. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Nomor DPP-041/KEP-ORG/2007 tanggal 26 November 2007 serta Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 062.SKU/DPDSP/2009 tanggal 11 Maret 2009 sehingga dinyatakan sah menurut hukum;

Alasan Gugatan:

Hal. 3 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum keperdataan yang disebut hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan yang diikat dengan suatu kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja;
2. Bahwa perjanjian kerja dimaksud dinamakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2006-2008 yang telah disepakati para pihaknya yang masing-masing ditandatangani oleh pengurus organisasi pihak Penggugat selaku *representative* organisasi dan oleh pengurus perusahaan perseroan pihak Tergugat;
3. Bahwa PKB tahun 2006-2008 dimaksud telah diberi nomor masing-masing oleh para pihaknya adalah Nomor 0392.PJ/061/DIR/2006 dan Nomor DPP-042/KEP-ADM/2006 serta diberi tanggal 24 November 2006;
4. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama tahun 2006-2008 (PKB 2006-2008) dimaksud telah didaftarkan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan telah mendapatkan keputusan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor KEP.16/PHIJSK/PKKAD/2007, 23 Februari 2007;
5. Bahwa PKB 2006-2008 dimaksud disusun dan diterbitkan dengan mengindahkan dan memenuhi azas-azas hukum baik secara normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama telah memenuhi azas-azas hukum perjanjian maupun secara sosiologis;
6. Bahwa PKB 2006-2008 dimaksud dibuat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya sah menurut hukum dan berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pihaknya dan wajib diakui sebagai *pakta sunservanda*, sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, walaupun pada saat proses pembuatan PKB tersebut penuh dengan perbedaan pendapat dan memakan waktu yang lama;
7. Bahwa pembuatan PKB masing-masing pihak diwakili oleh tim perunding:
  - Tim Perunding Manajemen (Surat Kuasa Nomor 0079.SKU/020/DIR/2004 tanggal 15-9-04:
    1. Surjoseno;
    2. Mulyo Adji AG;

Hal. 4 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Indriartono;
4. PC Eddy Sasono;
5. Lintong Sirait;
6. Fachrudin Nasution;
7. Bobby Hadi Purnomo;
8. Tri Rahayu;
- Tim Perunding SP PLN:
  1. Purwo Hartono;
  2. M. Yunan Lubis;
  3. Ria Tarigan;
  4. Ario Senoaji;
  5. Giri Triono;
  6. Tahrana Majang;
  7. Sugiyanto;
  8. Bambang Heryawan;
  9. Raidir Sigalingging;
8. Bahwa pembahasan pembuatan PKB berlangsung alot terbukti dilakukan berkali-kali di beberapa tempat yaitu di:
  - Lembang tanggal 4, 5, 6 Oktober 2004;
  - Yogyakarta tanggal 20, 21, 22 Oktober 2004;
  - Bogor tanggal 3, 4, 5 November 2004;
  - Manado tanggal 1, 2, 3 Desember 2004;
  - Lembang Bandung tanggal 8, 9 Maret 2005;
  - Yogyakarta tanggal 14, 15, 16 September 2005;
  - Purwokerto tanggal 10, 11 Oktober 2005;
9. Bahwa semenjak PKB 2006-2008 dimaksud ditandatangani oleh wakil para pihaknya dan telah berlaku, Penggugat dengan nyata-nyata telah menjalankan dan melaksanakan kewajibannya dengan baik berdasarkan klausula-klausula yang ditetapkan di dalamnya, sehingga sudah selayak dan sepatutnyalah Penggugat menuntut hak atas prestasi yang sudah Tergugat lakukan, namun demikian pihak Tergugat dengan senyatanya melakukan kelalaian terhadap kewajiban yang nyata-nyata tersurat dalam PKB tersebut dengan tidak memberikan kontra prestasi berupa pembayaran selisih kesetaraan gaji dasar yang menjadi haknya Penggugat sebagaimana telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian;
10. Bahwa kelalaian Tergugat yang disadari secara nyata-nyata adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4 yang berbunyi sebagai

Hal. 5 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: “(4) Gaji dasar pegawai di perseroan diberikan kesetaraan dengan gaji dasar pegawai anak perusahaan sesuai dengan peringkat jabatan, bertahap diusahakan paling lama sampai tahun 2006”

11. Bahwa terhadap kelalaian kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat telah ditegur oleh Penggugat sebagaimana kepatutan yang disyaratkan oleh hukum perjanjian yakni kewajiban menegur bagi pihak yang lalai dalam melakukan perjanjian;
12. Bahwa Penggugat telah melakukan teguran kepada Tergugat melalui Surat Nomor 21/DPD.SP.DIY/II/2008 tanggal 1 Februari 2008 perihal teguran/wanprestasi terhadap klausula dalam Pasal 20 ayat 4 PKB tahun 2006-2008 agar Tergugat segera memenuhi kewajibannya yang telah tertunda selama 26 (dua puluh enam) bulan;
13. Bahwa teguran Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana angka 12 di atas tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya;
14. Bahwa oleh karena teguran/somasi Penggugat tidak mendapatkan respon atau jawaban dari Tergugat, maka Penggugat mengirimkan lagi Surat Teguran Yang Kedua Nomor 037/DPD.SP.DJY/IV/2008 tanggal 1 April 2008 perihal Penegasan Terhadap Somasi Klausula PKB 2006-2008;
15. Bahwa teguran kedua oleh Tergugat juga tidak ditanggapi dengan semestinya, dan oleh karenanya Penggugat melakukan *legal action* dengan mengajukan gugatan perdata wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
16. Bahwa sebagaimana hukum acara yang berlaku dan mendasari surat edaran Mahkamah Agung, Majelis Hakim memeriksa perkara memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi baik di dalam maupun di luar pengadilan;
17. Bahwa mediasi Penggugat dan Tergugat yang dilakukan beberapa kali tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat tidak mempunyai iktikat baik untuk menyelesaikan perkara dengan memberikan hak Penggugat berupa pembayaran selisih gaji dasar yang menjadi kewajiban hukum Tergugat;
18. Bahwa perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara;
19. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai kompetensi absolut dapat diterima dan oleh karenanya mengabulkan eksepsi Tergugat, bahwa perkara *a quo* seharusnya diajukan dan diadili di Pengadilan Hubungan Industrial dimana

Hal. 6 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja berada, sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

20. Bahwa Penggugat dapat menerima pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Pemeriksa Perkara dan oleh karenanya demi memperjuangkan hak-normatif buruh, Penggugat membuat surat pemberitahuan dan pengaduan adanya perselisihan hubungan industrial/sengketa tenaga kerja antara pekerja PT.PLN (Persero) yang bekerja di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan PT.PLN (Persero) ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Surat Nomor 097/DPD.SP.DJY/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008 dan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah sesuai Surat Nomor 097/DPD.SP.DJY/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008;
21. Bahwa disamping melaporkan terjadinya perselisihan hubungan industrial ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 4 November 2008 Penggugat menghadap Tergugat prinsipal di kantor Tergugat di Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan meminta agar Tergugat segera memenuhi tuntutan yang menjadi hak Penggugat berupa pembayaran selisih gaji dasar;
22. Bahwa pengaduan Penggugat ditanggapi dengan serius oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dengan memanggil para pihak untuk dimintai keterangan perihal duduk persoalan yang ada sebagaimana Surat Panggilan Nomor 005/105 tanggal 14 November 2008, 005/114 tanggal 21 November 2008;
23. Bahwa proses bipartit antara Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dilakukan beberapa kali namun tidak menghasilkan kesepakatan, karena tidak adanya kemauan dan iktikad baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan hak tersebut;
24. Bahwa pengaduan Penggugat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah ditanggapi dengan serius dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan juga Mediator PPHI untuk didengar keterangannya sebagaimana Surat Undangan Nomor 005/3362/DPRD/2008 tanggal 21 November 2008;
25. Bahwa oleh karena mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat baik yang dihadiri para pihak dan yang difasilitasi oleh mediator maupun DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak tercapai kesepakatan, mediator

Hal. 7 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat anjuran kepada para pihak sebagaimana Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Nomor 560/01 A tanggal 7 Januari 2009;

26. Bahwa anjuran sebagaimana angka 25, Penggugat tanggapi dengan membuat Surat Tanggapan Nomor 004/DPD-SPDJTY//2009 tanggal 17 Januari 2009;
27. Bahwa dengan dasar anjuran sebagaimana angka 25 tersebut, Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan Nomor 002/DPD-SPDJTY//2009 tanggal 12 Januari 2009, menghimbau dan mengharap agar Tergugat segera memenuhi dan menghormati institusi yang diberi tugas oleh undang-undang;
28. Bahwa surat himbauan dari Penggugat yang disertakan pula surat anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah untuk segera membayar hak Penggugat berupa pembayaran selisih gaji dasar tersebut sampai saat ini tidak pernah mendapat tanggapan;
29. Bahwa dengan mempertimbangkan anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana angka 25 tersebut, Penggugat melakukan *legal action* dengan mengajukan gugatan perselisihan hak ke Pengadilan Hubungan Industrial Semarang;
30. Bahwa kewajiban Tergugat berupa pembayaran selisih gaji dasar yang menjadi hak Penggugat yang belum dijalankan adalah sebesar Rp1.871.154.808,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah) setiap bulannya, sehingga terhitung sejak 1 Januari sampai dengan Februari 2009 (selama 26 bulan) sejumlah Rp48.650.025.008,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu delapan rupiah);
31. Bahwa oleh karena anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dan surat himbauan Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat tidak pernah mendapat tanggapan, maka Mediator Hubungan Industrial Balai Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan risalah penyelesaian hubungan industrial;
32. Bahwa dengan mempertimbangkan anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kependudukan Jawa Tengah dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Mediator Hubungan Industrial Balai Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat melakukan langkah hukum (*legal action*) dengan mengajukan gugatan perselisihan hak ke Pengadilan Hubungan Industrial Semarang;

Hal. 8 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat *a quo* apabila Tergugat dengan kerelaannya menghormati dan mentaati azas-azas hukum dengan segera memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang elegan dan melaksanakan misi tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);

34. Bahwa kelalaian Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa kesetaraan sebagaimana angka 8 apabila dihitung dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Februari 2009 adalah sebesar Rp48.650.025.008,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	UNIT/DPC	PRT	GADAS I. POWER	JMP	GADAS PLN	JM PEG	SELISIH GADAS
1.	Ir, Mulyono Widodo Mt	7	8,000,000.00	1	4,991,695.00	1	3,008,305.00
2.	Tur Sasongko Aht.	8	7,091,100.00	1	4,534,825.00	1	2,556,275.00
3.	Semarang	9	5,867,300.00	4	4,023,522.00	4	7,375,112.00
1.	Arief Matsari Aht.	9	5,867,300.00		4,023,522.00		
2.	Hartadi	9	5,867,300.00		4,023,522.00		
3.	Drs. Bamb. Danar Dono	9	5,867,300.00		4,023,522.00		
4.	Ir. Edy Jadmiko	9	5,867,300.00		4,023,522.00		
4.	Semarang	10	5,551,505.00	3	3,765,730.00	3	5,357,325.00
1.	Arsono wahyu Hadi, S.E	10	5,551,505.00		3,765,730.00		
2.	Ir. Suwartono	10	5,551,505.00		3,765,730.00		
3.	M. Mahmud, S.E	10	5,551,505.00		3,765,730.00		
5.	Semarang	11	5,465,600.00	4	3,500,993.00	4	7,858,428.00
1.	Ngatijo	11	5,465,600.00	4	3,500,993.00		
2.	Imam Sutrisno Aht, S.E	11	5,465,600.00		3,500,993.00		
3.	M. Heru Sunarto	11	5,465,600.00		3,500,993.00		
4.	Budi Wiyono Aht.	11	5,465,600.00		3,500,993.00		
6.	Semarang	12	4,946,150.00	3	3,201,836.00	3	5,232,942.00
1.	Zulfiardi aminBE	12	4,946,150.00		3,201,836.00		
2.	Agus Sapto Widodo Aht	12	4,946,150.00		3,201,836.00		
3.	Sedijono Aht	12	4,946,150.00		3,201,836.00		
7.	Semarang	13		10	3,014,308.00	10	14,153,420.00

Hal. 9 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4,429,650.00			
1.	Syamsu Hidayat, S.T	13	4,429,650.00		3,014,308.00	
2.	Usman Budi Utomo	13	4,429,650.00		3,014,308.00	
3.	Dra. Yunita Sinta Wardani	13	4,429,650.00		3,014,308.00	
4.	Suwarti, S.E	13	4,429,650.00		3,014,308.00	
5.	Herman Agus Sutjahjo	13	4,429,650.00		3,014,308.00	
6.	Sulistiyorini, S.E	13	4,429,650.00		3,014,308.00	
7.	Ir. Yunarsih	13	4,429,650.00		3,014,308.00	
8.	Zuhri Muntiar	13	4,429,650.00		3,014,308.00	
9.	Ir. Tenang Ebenezer Ginting	13	4,429,650.00		3,014,308.00	
10.	Didik Setya Nusantara	13	4,429,650.00		3,014,308.00	
8.	Semarang	14	4,330,700.00	9	2,977,336.00	14 12,180,276.00
1.	Sulistiyowati	14	4,330,700.00		2,977,336.00	
2.	Sulistiyowati	14	4,330,700.00		2,977,336.00	
3.	Bambang Boediman Wirjant	14	4,330,700.00		2,977,336.00	
4.	Soenarto SP	14	4,330,700.00		2,977,336.00	
5.	Kuspudjihartini, S.E	14	4,330,700.00		2,977,336.00	
6.	Machmudi, S.T	14	4,330,700.00		2,977,336.00	
7.	Ir. Rubawi	14	4,330,700.00		2,977,336.00	
8.	Sayogyo	14	4,330,700.00		2,977,336.00	
9.	Buwono, S.H	14	4,330,700.00		2,977,336.00	
9.	Semarang	15	3,055,650.00	22	2,792,913.00	22 5,780,214.00
1.	Marnoto	15	3,055,650.00	22	2,792,913.00	
2.	Drs. Budhy Sudario	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
3.	Sriyustine	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
4.	Safrudin	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
5.	Susilowati	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
6.	Nano	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
7.	Suryadi Cahyomartono	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
8.	Sutjipto	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
9.	Mursodo	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
10.	Endang Puspitodjati	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
11.	Wildani Permanadhewi	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
12.	Herry Pramono	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
13.	Sudiarto	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
14.	Sudaryo	15	3,055,650.00		2,792,913.00	

Hal. 10 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Kartini Sugeng	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
16.	Malichah	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
17.	Kustiyah, B.A	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
18.	Sri Meiana	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
19.	Sri Hestini	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
20.	Dra. Eko Hartini	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
21.	Siti Rochmani	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
22.	Nuning Pudjiwarni WF,	15	3,055,650.00		2,792,913.00	
10.	Semarang	16	3,619,500.00	10	2,648,769.00	10 9,707,310.00
1.	Sri Astini	16	3,619,500.00		2,648,769.00	
2.	Suwandi	16	3,619,500.00		2,648,769.00	
3.	Tulus Sudjarno	16	3,619,500.00		2,648,769.00	
4.	Moch Mochtar	16	3,619,500.00		2,648,769.00	
5.	Sri Utami, S.E	16	3,619,500.00		2,648,769.00	
6.	Sudarmo	16	3,619,500.00		2,648,769.00	
7.	Dodot Adi Triananda	16	3,619,500.00		2,648,769.00	
8.	Sulthon Afandi, BSc	16	3,619,500.00		2,648,769.00	
9.	Trijanto	16	3,619,500.00		2,648,769.00	
10.	Mardjono	16	3,619,500.00		2,648,769.00	
11.	Semarang	17	3,348,700.00	29	2,415,201.00	29 27,071,471.00
1.	Karnawi	17	3,348,700.00		2,415,201.00	
2.	Maryono	17	3,348,700.00		2,415,201.00	
3.	Haryanto Bin Kamid,	17	3,348,700.00		2,415,201.00	
4.	Mustofa Ismail	17	3,348,700.00		2,415,201.00	
5.	Umar Kadarso	17	3,348,700.00		2,415,201.00	
6.	Djatmiko Rasmono	17	3,348,700.00		2,415,201.00	
7.	Sri Mulyati	17	3,348,700.00		2,415,201.00	
8.	Rukhin Hadimurtopo	17	3,348,700.00		2,415,201.00	
9.	Joni Susanto	17	3,348,700.00		2,415,201.00	
10.	Rony Yunianto	17	3,348,700.00		2,415,201.00	
11.	Rochmiyatun	17	3,348,700.00		2,415,201.00	
12.	Suhargono	17	3,348,700.00		2,415,201.00	
13.	Ririt Asri Putri	17	3,348,700.00		2,415,201.00	
14.	Siti Supraptinah, S.H	17	3,348,700.00		2,415,201.00	
15.	Sri Heddi Sedjati	17	3,348,700.00		2,415,201.00	
16.	Soeparno	17	3,348,700.00		2,415,201.00	

Hal. 11 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Rustiati	17	3,348,700.00	2,415,201.00		
18.	Moch Soehardi	17	3,348,700.00	2,415,201.00		
19.	Bandriyo	17	3,348,700.00	2,415,201.00		
20.	Sugiarto	17	3,348,700.00	2,415,201.00		
21.	Solekhan	17	3,348,700.00	2,415,201.00		
22.	C. Agung Setiawan	17	3,348,700.00	2,415,201.00		
23.	Indri Megananda,	17	3,348,700.00	2,415,201.00		
24.	Suyanto	17	3,348,700.00	2,415,201.00		
25.	I Kadek Agung Pri	17	3,348,700.00	2,415,201.00		
26.	Kohari	17	3,348,700.00	2,415,201.00		
27.	Djoko Waluyo	17	3,348,700.00	2,415,201.00		
28.	Garwanto	17	3,348,700.00	2,415,201.00		
29.	Bin Mucharom, BA	17	3,348,700.00	2,415,201.00		
12.	Semarang	18	3,011,900.00	113	2,147,079.00	18 97,724,773.00
1.	Bambang Arif Sujarwo,	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
2.	Sri Dadari, S.E	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
3.	Etty Darmayani	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
4.	Djoko Mursito	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
5.	Lilik Sudaryanti	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
6.	Sri Sehati	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
7.	Suyoso	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
8.	Tugi Sutrisno	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
9.	Sugiyono	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
10.	Ratnahadi, A.Md.	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
11.	R Hadhy Wibowo	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
12.	Sri Agus Sulastri	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
13.	Hadi Risyanto	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
14.	Riyanto Rahardjo	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
15.	Wiyandari	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
16.	Widayatun, S.E	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
17.	Moch Iskandar	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
18.	Sustiari	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
19.	Enny Yulastuti, S.E	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
20.	Jabar Partomuan	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
21.	Sirminingsih	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
22.	Sulistyo Budi Prasetyo	18	3,011,900.00	2,147,079.00		
23.	Sri Widayati	18	3,011,900.00	2,147,079.00		

Hal. 12 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Tarmudji	18	3,011,900.00	2,147,079.00
25.	Endang Sri K	18	3,011,900.00	2,147,079.00
26.	Suyono	18	3,011,900.00	2,147,079.00
27.	Sri Pudjiati	18	3,011,900.00	2,147,079.00
28.	Dwi Martiwi R	18	3,011,900.00	2,147,079.00
29.	Didik Sriyanto	18	3,011,900.00	2,147,079.00
30.	Susanto	18	3,011,900.00	2,147,079.00
31.	Agus Suranto	18	3,011,900.00	2,147,079.00
32.	Endangsih	18	3,011,900.00	2,147,079.00
33.	Lukito Catur Aribowo	18	3,011,900.00	2,147,079.00
34.	Kastomo	18	3,011,900.00	2,147,079.00
35.	Sutarmo	18	3,011,900.00	2,147,079.00
36.	FX Warsito	18	3,011,900.00	2,147,079.00
37.	Sugiyanto	18	3,011,900.00	2,147,079.00
38.	Endang Sri Sunaryati	18	3,011,900.00	2,147,079.00
39.	Ratna Agustini	18	3,011,900.00	2,147,079.00
40.	Tjahyo Yulianto	18	3,011,900.00	2,147,079.00
41.	Siwi Widyastuti, B.A	18	3,011,900.00	2,147,079.00
42.	Sri Wantini	18	3,011,900.00	2,147,079.00
43.	TH Sumarningsih, B.A	18	3,011,900.00	2,147,079.00
44.	Budi Istiono	18	3,011,900.00	2,147,079.00
45.	Wiryono	18	3,011,900.00	2,147,079.00
46.	Suhari	18	3,011,900.00	2,147,079.00
47.	Moenandar	18	3,011,900.00	2,147,079.00
48.	Esti Subekti	18	3,011,900.00	2,147,079.00
49.	Onward Marginantri	18	3,011,900.00	2,147,079.00
50.	Noor Wahyuni, Sm.Hk	18	3,011,900.00	2,147,079.00
51.	Suratman	18	3,011,900.00	2,147,079.00
52.	Tinarsih	18	3,011,900.00	2,147,079.00
53.	Sugiyarti	18	3,011,900.00	2,147,079.00
54.	Darmiyatun, SE	18	3,011,900.00	2,147,079.00
55.	CH Tatik Sumaryanti	18	3,011,900.00	2,147,079.00
56.	Joko Handoyo	18	3,011,900.00	2,147,079.00
57.	Mutiarani	18	3,011,900.00	2,147,079.00
58.	Sugiyono, ST	18	3,011,900.00	2,147,079.00
59.	M Kun Haryanto	18	3,011,900.00	2,147,079.00
60.	Rachman Hidayat	18	3,011,900.00	2,147,079.00

Hal. 13 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.	Priyo Agung Gatot W	18	3,011,900.00	2,147,079.00
62.	Djadi Supangkat Jaya	18	3,011,900.00	2,147,079.00
63.	Dhany Ismail	18	3,011,900.00	2,147,079.00
64.	Suparto	18	3,011,900.00	2,147,079.00
65.	Sriyono, SE	18	3,011,900.00	2,147,079.00
66.	Achmad Ilham	18	3,011,900.00	2,147,079.00
67.	Suparno	18	3,011,900.00	2,147,079.00
68.	Sardji	18	3,011,900.00	2,147,079.00
69.	Untung Nurcahyo	18	3,011,900.00	2,147,079.00
70.	Agnes Setyo W	18	3,011,900.00	2,147,079.00
71.	Andi Rochadi, AhT	18	3,011,900.00	2,147,079.00
72.	Hardiyanti	18	3,011,900.00	2,147,079.00
73.	Endah Nugraheni M	18	3,011,900.00	2,147,079.00
74.	Suyanto, BSc	18	3,011,900.00	2,147,079.00
75.	Simin, SE	18	3,011,900.00	2,147,079.00
76.	Nugroho Garudo	18	3,011,900.00	2,147,079.00
77.	Waruju Subena	18	3,011,900.00	2,147,079.00
78.	Sunarti	18	3,011,900.00	2,147,079.00
79.	Endang Wiwik S	18	3,011,900.00	2,147,079.00
80.	Nur Abduh	18	3,011,900.00	2,147,079.00
81.	Setyowati	18	3,011,900.00	2,147,079.00
82.	Puji Mulyadi, A.Md	18	3,011,900.00	2,147,079.00
83.	Sunardi	18	3,011,900.00	2,147,079.00
84.	Mugiharto	18	3,011,900.00	2,147,079.00
85.	Garwanto	18	3,011,900.00	2,147,079.00
86.	Bin Mucharom, BA	18	3,011,900.00	2,147,079.00
87.	Sugeng Darsono	18	3,011,900.00	2,147,079.00
88.	Kresno Budiyanto	18	3,011,900.00	2,147,079.00
89.	Asrofie	18	3,011,900.00	2,147,079.00
90.	Budiarto AS	18	3,011,900.00	2,147,079.00
91.	M Besar Kadarisman	18	3,011,900.00	2,147,079.00
92.	Teguh Kaslan	18	3,011,900.00	2,147,079.00
93.	Kusnadi, S.H	18	3,011,900.00	2,147,079.00
94.	Sugiantoro	18	3,011,900.00	2,147,079.00
95.	Moch Socheb	18	3,011,900.00	2,147,079.00
96.	Supriyadi	18	3,011,900.00	2,147,079.00
97.	Sugiyanti	18	3,011,900.00	2,147,079.00

Hal. 14 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3,011,900.00			
98.	Sutarno	18	3,011,900.00		2,147,079.00	
99.	Jimanto	18	3,011,900.00		2,147,079.00	
100.	Bambang Haryono S	18	3,011,900.00		2,147,079.00	
101.	Suyudono Purwanto W	18	3,011,900.00		2,147,079.00	
102.	Sudardi	18	3,011,900.00		2,147,079.00	
103.	Ernandri Suhaeni	18	3,011,900.00		2,147,079.00	
104.	Sutrimo	18	3,011,900.00		2,147,079.00	
105.	Sri Suparti	18	3,011,900.00		2,147,079.00	
106.	Suradi	18	3,011,900.00		2,147,079.00	
107.	Kusmanto	18	3,011,900.00		2,147,079.00	
108.	Dolin Aprilianti	18	3,011,900.00		2,147,079.00	
109.	Mukti Handayani	18	3,011,900.00		2,147,079.00	
110.	Erlin Muharomah	18	3,011,900.00		2,147,079.00	
111.	Budi Cristiani S	18	3,011,900.00		2,147,079.00	
112.	Umiyatun	18	3,011,900.00		2,147,079.00	
113.	Widji	18	3,011,900.00		2,147,079.00	
13.	Semarang	19	2,412,400.00	76	1,955,698.00	76 34,709,352.00
1.	Suradi	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
2.	Kusmanto	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
3.	Dolin Aprilianti	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
4.	Mukti Handayani	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
5.	Erlin Muharomah	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
6.	Budi Cristiani S	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
7.	Umiyatun	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
8.	Widji	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
9.	Haris, S.H	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
10.	Samsu Warsito	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
11.	Sri Nurjanah	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
12.	Sri Lestari	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
13.	Yoyon Mardiono	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
14.	Suroto	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
15.	Akhmad Ikhtiar D	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
16.	Suparno Mustadjab	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
17.	Djumadi Bin Kasmudji	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
18.	Suwoto Bin Rusdi	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
19.	As'ad Muntira	19	2,412,400.00		1,955,698.00	

Hal. 15 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Sutoto Waluyo H	19	2,412,400.00	1,955,698.00
21.	Munardi	19	2,412,400.00	1,955,698.00
22.	Sudarwanto	19	2,412,400.00	1,955,698.00
23.	Soetarno Bin Kemat	19	2,412,400.00	1,955,698.00
24.	Suhartono	19	2,412,400.00	1,955,698.00
25.	Mochdlor	19	2,412,400.00	1,955,698.00
26.	Rokhimin	19	2,412,400.00	1,955,698.00
27.	Ig Riyanto	19	2,412,400.00	1,955,698.00
28.	Bambang Heriyanto	19	2,412,400.00	1,955,698.00
29.	Mustofa	19	2,412,400.00	1,955,698.00
30.	Sri Winarti	19	2,412,400.00	1,955,698.00
31.	Yuwono	19	2,412,400.00	1,955,698.00
32.	Anton Subekti	19	2,412,400.00	1,955,698.00
33.	Nanik Rahayu	19	2,412,400.00	1,955,698.00
34.	Sri Widodo	19	2,412,400.00	1,955,698.00
35.	I Wayan Judra,SH	19	2,412,400.00	1,955,698.00
36.	Eko Rusbiyanti	19	2,412,400.00	1,955,698.00
37.	FX Sripto	19	2,412,400.00	1,955,698.00
38.	Edy Sunyoto	19	2,412,400.00	1,955,698.00
39.	Sudarman	19	2,412,400.00	1,955,698.00
40.	Budiyono 2	19	2,412,400.00	1,955,698.00
41.	Buntoro	19	2,412,400.00	1,955,698.00
42.	Sondang Natalina T	19	2,412,400.00	1,955,698.00
43.	Dwi Wahyuni	19	2,412,400.00	1,955,698.00
44.	Yunaeti	19	2,412,400.00	1,955,698.00
45.	AL Gatot Subroto	19	2,412,400.00	1,955,698.00
46.	Mistriyono	19	2,412,400.00	1,955,698.00
47.	Suroso	19	2,412,400.00	1,955,698.00
48.	Bambang Prihantoro	19	2,412,400.00	1,955,698.00
49.	Arief Suharso	19	2,412,400.00	1,955,698.00
50.	Suharto	19	2,412,400.00	1,955,698.00
51.	Fauziah Usman	19	2,412,400.00	1,955,698.00
52.	Moch Noor	19	2,412,400.00	1,955,698.00
53.	Putut Djatmika R	19	2,412,400.00	1,955,698.00
54.	Narto	19	2,412,400.00	1,955,698.00
55.	Slamet	19	2,412,400.00	1,955,698.00
56.	Zairun	19	2,412,400.00	1,955,698.00

Hal. 16 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2,412,400.00			
57.	Kasidi	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
58.	Sunoto	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
59.	Tariyadi	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
60.	Turyono	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
61.	Sukoco	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
62.	Petrus Satyagraha	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
63.	Mistriyono	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
64.	Suroso	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
65.	Bambang Prihantoro	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
66.	Arief Suharso	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
67.	Suharto	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
68.	Fauziah Usman	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
69.	Moch Noor	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
70.	Putut Djatmika R	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
71.	Narto	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
72.	Slamet	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
73.	Zairun	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
74.	Kasidi	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
75.	Sunoto	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
76.	Tariyadi	19	2,412,400.00		1,955,698.00	
14.	Semarang	20	2,276,800.00	16	1,781,152.00	16 7,930,368.00
1.	Sari	20	2,276,800.00		1,781,152.00	
2.	Sukamsi	20	2,276,800.00		1,781,152.00	
3.	Bambang Maryadi	20	2,276,800.00		1,781,152.00	
4.	Sri Wibowo	20	2,276,800.00		1,781,152.00	
5.	Rochmad	20	2,276,800.00		1,781,152.00	
6.	Siti Cholifah	20	2,276,800.00		1,781,152.00	
7.	Iriantini	20	2,276,800.00		1,781,152.00	
8.	Inti Rochayati	20	2,276,800.00		1,781,152.00	
9.	Hananto Djoko Prijono	20	2,276,800.00		1,781,152.00	
10.	Kuntariyah	20	2,276,800.00		1,781,152.00	
11.	Harmanto	20	2,276,800.00		1,781,152.00	
12.	K Nurhadi	20	2,276,800.00		1,781,152.00	
13.	Sukamdi A	20	2,276,800.00		1,781,152.00	
14.	Darmanto	20	2,276,800.00		1,781,152.00	
15.	Indah Srimiyatun	20	2,276,800.00		1,781,152.00	

Hal. 17 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Sukisman	20	2,276,800.00		1,781,152.00	
15.	Semarang	21	2,146,850.00	13	1,720,384.00	13 5,544,058.00
1.	Marsudi	21	2,146,850.00		1,720,384.00	
2.	Mukri	21	2,146,850.00		1,720,384.00	
3.	Sarno	21	2,146,850.00		1,720,384.00	
4.	Setiyono	21	2,146,850.00		1,720,384.00	
5.	Sutrisno II	21	2,146,850.00		1,720,384.00	
6.	Masruchan	21	2,146,850.00		1,720,384.00	
7.	Djumadi	21	2,146,850.00		1,720,384.00	
8.	Untung Kasyanto	21	2,146,850.00		1,720,384.00	
9..	Agung Susilo	21	2,146,850.00		1,720,384.00	
10.	Suratno	21	2,146,850.00		1,720,384.00	
11.	RR Andjar Ariani	21	2,146,850.00		1,720,384.00	
12.	Yusman Dasilva	21	2,146,850.00		1,720,384.00	
13.	Kustini Setyaningsih	21	2,146,850.00		1,720,384.00	
16.	Semarang	22	1,785,250.00	31	1,140,411.00	31 19,990,009.00
1.	Eriek Hari Cahyo	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
2.	Dedi Rustawan	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
3.	Eko Budi Joko C	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
4.	Purwanto	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
5.	Zainal Yasni, A.Md	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
6.	Adi Dwi Wasono, A.Md	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
7.	Thomas Ambono	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
8.	Abdul Azis, A.Md	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
9.	Agus Sugito	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
10.	Awang Muiz Wicaksana	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
11.	Aminuloh Fitroh Adi	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
12.	Budiyanto	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
13.	Agus Sutanto	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
14.	Harry Santoso	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
15.	Agus Haryanto	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
16.	Dedy Septawan	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
17.	Rasman	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
18.	Heri Setyawan	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
19.	Heriyanto	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
20.	Dwi Budhi Raharjo	22	1,785,250.00		1,140,411.00	
21.	Soeparto	22	1,785,250.00		1,140,411.00	

Hal. 18 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Mardjuki	22	1,785,250.00		1,140,411.00		
23.	Sudirman	22	1,785,250.00		1,140,411.00		
24.	Tadjudin	22	1,785,250.00		1,140,411.00		
25.	Heri Suroso	22	1,785,250.00		1,140,411.00		
26.	Sutjipto	22	1,785,250.00		1,140,411.00		
27.	Budi Utomo	22	1,785,250.00		1,140,411.00		
28.	Tridono	22	1,785,250.00		1,140,411.00		
29.	Supriyanto	22	1,785,250.00		1,140,411.00		
30.	Gunaryo	22	1,785,250.00		1,140,411.00		
31.	Sri Murtono	22	1,785,250.00		1,140,411.00		
17.	Semarang Nur Amani	23	1,897,100.00	1	1,482,945.00	1	414,155.00
18.	Semarang Supriyadi	24	1,413,650.00	1	1,173,280.00	1	240,370.00
						257	266,834,163
1.	Ir. J Wahjono	7	8,000,000.00	1	4,814,465.00	1	3,185,535.00
3.	Surakarta	9	5,867,300.00	6	3,981,226.00	6	11,316,444.00
1.	Soeparminto, B.E	9	5,867,300.00		3,981,226.00		
2.	Soepardi, B.E	9	5,867,300.00		3,981,226.00		
3.	Drs. MZ. Ichsanudin, M.M	9	5,867,300.00		3,981,226.00		
4.	Ir. Sayudi	9	5,867,300.00		3,981,226.00		
5.	Ir. Asikin, AhT	9	5,867,300.00		3,981,226.00		
6.	Ir. Yamtono	9	5,867,300.00		3,981,226.00		
4.	Surakarta Djuliarto, B.E.,S.T	10	5,551,505.00	1	3,778,070.00	1	1,773,435.00
5.	Surakarta		5,465,600.00	2	3,266,820.00	2	4,397,560.00
1.	Tri Marsono, S.T	11	5,465,600.00		3,266,820.00		
2.	Mardani, S.T. Toni Komara, S.E	11	5,465,600.00		3,266,820.00		
6.	Surakarta	12	4,946,150.00	2	3,411,360.00	2	3,069,580.00
1.	Muhadi Pramono H.	12	4,946,150.00		3,411,360.00		
2.	Robiyanto, AhT	12	4,946,150.00		3,411,360.00		
7.	Surakarta	13	4,429,650.00	3	3,076,861.00	3	4,058,367.00
1.	Kusdijono, S.E	13	4,429,650.00		3,076,861.00		
2.	Nugroho Dwi Harijanto, S.T	13	4,429,650.00		3,076,861.00		
3.	Widodo, A.Md	13	4,429,650.00		3,076,861.00		

Hal. 19 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Surakarta	14	4,330,700.00	11	2,931,624.00	11	15,389,836.00
1.	SUDJARWADI	14	4,330,700.00		2,931,624.00		
2.	Agus Chaeruddin, S.T.	14	4,330,700.00		2,931,624.00		
3.	Soeharmanto, S.E	14	4,330,700.00		2,931,624.00		
4.	Darmadi, S.T.	14	4,330,700.00		2,931,624.00		
5.	Achmad Tombadawi	14	4,330,700.00		2,931,624.00		
6.	Aris Kindaryo, S.T.	14	4,330,700.00		2,931,624.00		
7.	Edy Kuntjoro	14	4,330,700.00		2,931,624.00		
8.	Djuwito	14	4,330,700.00		2,931,624.00		
9.	Eko Susanto	14	4,330,700.00		2,931,624.00		
10.	Wahyuningtyas AP	14	4,330,700.00		2,931,624.00		
11.	Miswadi, A.Md.	14	4,330,700.00		2,931,624.00		
9.	Surakarta	15	3,055,650.00	14	2,746,307.00	14	4,330,802.00
1.	Djumni	15	3,055,650.00		2,746,307.00		
2.	Djamasri	15	3,055,650.00		2,746,307.00		
3.	Sugiyanto	15	3,055,650.00		2,746,307.00		
4.	Sarka Edy, A.Md.	15	3,055,650.00		2,746,307.00		
5.	Drs. Kristanto Syahid	15	3,055,650.00		2,746,307.00		
6.	Achmad Tombadawi	15	3,055,650.00		2,746,307.00		
7.	Aris Kindaryo, S.T.	15	3,055,650.00		2,746,307.00		
8.	Edy Kuntjoro	15	3,055,650.00		2,746,307.00		
9.	Djuwito	15	3,055,650.00		2,746,307.00		
10.	Eko Susanto	15	3,055,650.00		2,746,307.00		
11.	Wahyuningtyas AP	15	3,055,650.00		2,746,307.00		
12.	Miswadi, A.Md.	15	3,055,650.00		2,746,307.00		
13.	Endro Wahyu Widodo	15	3,055,650.00		2,746,307.00		
14.	Kastono, S.T.	15	3,055,650.00		2,746,307.00		
10.	Surakarta	16	3,619,500.00	12	2,527,227.00	12	13,107,276.00
1.	Sardjito	16	3,619,500.00		2,527,227.00		
2.	Sudijanto, A.Md.	16	3,619,500.00		2,527,227.00		
3.	Hadi Saksono	16	3,619,500.00		2,527,227.00		
4.	Teguh Handoyo	16	3,619,500.00		2,527,227.00		
5.	Ali	16	3,619,500.00		2,527,227.00		
6.	Suyatno Yamin	16	3,619,500.00		2,527,227.00		

Hal. 20 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Sutomo	16	3,619,500.00	2,527,227.00		
8.	Suradji	16	3,619,500.00	2,527,227.00		
9.	Wardiyanto	16	3,619,500.00	2,527,227.00		
10.	Suwarno	16	3,619,500.00	2,527,227.00		
11.	Bambang Krisnohadi	16	3,619,500.00	2,527,227.00		
12.	Djoko Supriyanto	16	3,619,500.00	2,527,227.00		
11.	Surakarta	17	3,348,700.00	36	2,408,908.00	36 33,832,512.00
1.	Sugeng Suratno	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
2.	Setyo Winarto	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
3.	Burhanudin Saleh	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
4.	Dasuki, A.Md.	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
5.	Eko Wahyono	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
6.	Karmani	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
7.	Djumadi, A.Md.	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
8.	Agus Prasetyo	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
9.	Fajar Nurhadi, S.T.	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
10.	Edy Santoso	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
11.	Woro Widjayanti	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
12.	Yanto	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
13.	Supartini	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
14.	Untung Cahyono, S.T	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
15.	Wardiyo	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
16.	Agus Budiasto, S.E	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
17.	Revival Adyan, S.T.	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
18.	Eko Agus Santoso	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
19.	Amat Tho'at	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
20.	Edy Saksono	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
21.	Suparman, S.H	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
22.	Kasno, BSc.	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
23.	Dwi Atmoko	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
24.	Djoko Widodo	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
25.	Urip Harimulyono	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
26.	Irene Pudji Astuti	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
27.	Djoko Murdiyatno	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
28.	Supardjo	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
29.	Effendi	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
30.	Isnandar, A.Md.	17	3,348,700.00	2,408,908.00		

Hal. 21 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	Marmiyadi	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
32.	Anjar Riyanto, S.E	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
33.	Sulasmi	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
34.	Renggo Sudjijatno	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
35.	Darwoko	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
36.	Slamet	17	3,348,700.00	2,408,908.00		
12.	Surakarta	18	3,011,900.00	70	2,148,983.00	70 60,404,190.00
1.	Christ. H. Boediono	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
2.	Estu Rahardjo	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
3.	Sukiman	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
4.	Edy Swandono	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
5.	Slamet Mantono	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
6.	Suradi	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
7.	Buraedah	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
8.	Thomas Sandimin	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
9.	Suwarto	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
10.	Tri Suwasno	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
11.	Irawatiningsih	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
12.	Sutrisno	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
13.	Maryanto	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
14.	Agus Mintarso	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
15.	Soenardi	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
16.	Yudi Hidayat	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
17.	Eko Agus Santoso	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
18.	Amat Tho'at	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
19.	Edy Saksono	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
20.	Suparman, S.H	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
21.	Kasno, BSc.	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
22.	Dwi Atmoko	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
23.	Djoko Widodo	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
24.	Urip Harimulyono	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
25.	Irene Pudji Astuti	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
26.	Djoko Murdiyatno	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
27.	Supardjo	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
28.	Effendi	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
29.	Isnandar, A.Md.	18	3,011,900.00	2,148,983.00		
30.	Marmiyadi	18	3,011,900.00	2,148,983.00		

Hal. 22 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	Anjar Riyanto, S.E	18	3,011,900.00	2,148,983.00
32.	Sulasmi	18	3,011,900.00	2,148,983.00
33.	Renggo Sudjijatno	18	3,011,900.00	2,148,983.00
34.	Darwoko	18	3,011,900.00	2,148,983.00
35.	Slamet	18	3,011,900.00	2,148,983.00
36.	Setyobudi, A.Md	18	3,011,900.00	2,148,983.00
37.	Suyatno	18	3,011,900.00	2,148,983.00
38.	Irvan Nur Aslan	18	3,011,900.00	2,148,983.00
39.	Rochmad Sugiarto, A.Md.	18	3,011,900.00	2,148,983.00
40.	Retno Riyani Wahyuningsih	18	3,011,900.00	2,148,983.00
41.	Sri Agustina Iriani	18	3,011,900.00	2,148,983.00
42.	Sedyo Mukti	18	3,011,900.00	2,148,983.00
43.	Supar, S.E	18	3,011,900.00	2,148,983.00
44.	Siti Jumadi Rahayu	18	3,011,900.00	2,148,983.00
45.	Sabariyah	18	3,011,900.00	2,148,983.00
46.	Mohammad So'im	18	3,011,900.00	2,148,983.00
47.	Siti Sumini	18	3,011,900.00	2,148,983.00
48.	Slamet Suyono	18	3,011,900.00	2,148,983.00
49.	Sri Hastuti	18	3,011,900.00	2,148,983.00
50.	Titik Herawati	18	3,011,900.00	2,148,983.00
51.	Tegu Basuki Supriyono	18	3,011,900.00	2,148,983.00
52.	Putut Budi Wicaksono	18	3,011,900.00	2,148,983.00
53.	Broto Wiyono	18	3,011,900.00	2,148,983.00
54.	Tri Libranto, S.H	18	3,011,900.00	2,148,983.00
55.	Sriyanto, S.E	18	3,011,900.00	2,148,983.00
56.	F. Joko Ispraptono, S.E	18	3,011,900.00	2,148,983.00
57.	Agung Nugroho, S.E	18	3,011,900.00	2,148,983.00
58.	Suyatno	18	3,011,900.00	2,148,983.00
59.	Slamet Widodo	18	3,011,900.00	2,148,983.00
60.	Nur Muhamad	18	3,011,900.00	2,148,983.00
61.	Bambangwiryawan, S.E	18	3,011,900.00	2,148,983.00
62.	Dayu Arianto	18	3,011,900.00	2,148,983.00
63.	Edy Supriyanto	18	3,011,900.00	2,148,983.00
64.	Suli Andriyani, S.E	18	3,011,900.00	2,148,983.00
65.	Jamalud Saleba, S.T	18	3,011,900.00	2,148,983.00
66.	Sutardjo	18	3,011,900.00	2,148,983.00
67.	Hartanto	18	3,011,900.00	2,148,983.00

Hal. 23 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	Setiawan C Wibowo	18	3,011,900.00	2,148,983.00	
69.	Suratmin	18	3,011,900.00	2,148,983.00	
70.	Djoko Santoso	18	3,011,900.00	2,148,983.00	
13.	Surakarta	19	2,412,400.00	72	1,903,921.00 72 36,610,488.00
1.	Moch Mustaqim	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
2.	Suharto, BBA	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
3.	Slamet Mulyono	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
4.	Samino	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
5.	Mardjanto	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
6.	Suprpto	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
7.	Bambang Teguh	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
8.	Sugeng Harwanto	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
9.	Sudaryono	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
10.	Sumaryono, A.Md	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
11.	RB Estiyo Nawanggito	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
12.	Dhady Setyawan BS	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
13.	Sutardjo	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
14.	Hartanto	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
15.	Setiawacahyo Wibowo	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
16.	Suratmin	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
17.	Djoko Santoso	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
18.	Endang Moestika	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
19.	Widodo	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
20.	Sany Riyanto	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
21.	Rusminah Handayani	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
22.	Agus Sukahar	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
23.	Edy Mulyono	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
24.	Hartono	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
25.	Bambang Andang Jaya	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
26.	Chrisnanto	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
27.	Saudin Sitorus	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
28.	Susilo Aji	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
29.	Sihono, S.E	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
30.	R Bruarino P, S.T	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
31.	Setiabudi Nusantara	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
32.	Subardi	19	2,412,400.00	1,903,921.00	
33.	Subardi Sapawi	19	2,412,400.00	1,903,921.00	

Hal. 24 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	Muhamad Amin	19	2,412,400.00	1,903,921.00
35.	Kuswanto	19	2,412,400.00	1,903,921.00
36.	Masidi	19	2,412,400.00	1,903,921.00
37.	Hendy	19	2,412,400.00	1,903,921.00
38.	Cahyati Ratnamintasih	19	2,412,400.00	1,903,921.00
39.	Subiyarko Markus	19	2,412,400.00	1,903,921.00
40..	Harno	19	2,412,400.00	1,903,921.00
41.	Sukasdi	19	2,412,400.00	1,903,921.00
42.	Darsono	19	2,412,400.00	1,903,921.00
43.	R Sadmoko Suharyono	19	2,412,400.00	1,903,921.00
44.	Riyono	19	2,412,400.00	1,903,921.00
45.	Sukatni Tri Hananti	19	2,412,400.00	1,903,921.00
46.	Suparlan	19	2,412,400.00	1,903,921.00
47.	Wyu Endah Wismawati	19	2,412,400.00	1,903,921.00
48.	Dyah Tien Handriyani	19	2,412,400.00	1,903,921.00
49.	Mulyono	19	2,412,400.00	1,903,921.00
50.	Riyem	19	2,412,400.00	1,903,921.00
51.	Rohkim	19	2,412,400.00	1,903,921.00
52.	Ngroho Djokowaskito	19	2,412,400.00	1,903,921.00
53.	Drs. Parjan	19	2,412,400.00	1,903,921.00
54.	Sumarti, S.E	19	2,412,400.00	1,903,921.00
55.	Umar Khandam, S.T	19	2,412,400.00	1,903,921.00
56.	Suprihadi	19	2,412,400.00	1,903,921.00
57.	Andi Pancoro	19	2,412,400.00	1,903,921.00
58.	Joko Suhartono	19	2,412,400.00	1,903,921.00
59.	Yudi Lisbriyanto	19	2,412,400.00	1,903,921.00
60.	Martini	19	2,412,400.00	1,903,921.00
61.	Sri Nur Dwiastuti	19	2,412,400.00	1,903,921.00
62.	Ambarini	19	2,412,400.00	1,903,921.00
63.	Retno Soedijatwati	19	2,412,400.00	1,903,921.00
64.	Tarsono	19	2,412,400.00	1,903,921.00
65.	Siti Zubaidah	19	2,412,400.00	1,903,921.00
66.	Siti Marpu'ah	19	2,412,400.00	1,903,921.00
67.	Mulyani	19	2,412,400.00	1,903,921.00
68.	Sri Darjantini, S.E	19	2,412,400.00	1,903,921.00
69.	Marsaid	19	2,412,400.00	1,903,921.00
70.	Yudoko Martanto	19	2,412,400.00	1,903,921.00

Hal. 25 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.	Endah Sawitri	19	2,412,400.00		1,903,921.00	
72.	Wiwik Setyaningsih	19	2,412,400.00		1,903,921.00	
14.	Surakarta	20	2,276,800.00	18	1,704,838.00	18 10,295,316.00
1.	Wardimin	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
2.	Suyamto	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
3.	Sugeng	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
4.	Ismiyati	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
5.	Bowo Susanto	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
6.	Hardjono	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
7.	Bambang Sutrisno	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
8.	Rusmanto	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
9.	Bambang Irianto	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
10.	Joko Indratmo	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
11.	Wardiyono	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
12.	Helmi Setiawan	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
13.	Sri Winarno	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
14.	Suwadi	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
15.	Setyawan Trijayanto	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
16.	Prihatin Sri Handayani	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
17.	Dra. Evi Indriyanti	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
18.	Subanarto	20	2,276,800.00		1,704,838.00	
15.	Surakarta	21	2,146,850.00	8	1,580,499.00	8 4,530,808.00
1.	Siti Mardani	21	2,146,850.00		1,580,499.00	
2.	Tri Yuniwan	21	2,146,850.00		1,580,499.00	
3.	Suwardi	21	2,146,850.00		1,580,499.00	
4.	Suratno	21	2,146,850.00		1,580,499.00	
5.	Drs. Tunjung Sulaksono Anthonius	21	2,146,850.00		1,580,499.00	
6.	Bambang Supriyanto	21	2,146,850.00		1,580,499.00	
7.	Hari Indrasto	21	2,146,850.00		1,580,499.00	
8.	Sri Winarno	21	2,146,850.00		1,580,499.00	
16.	Surakarta	22	1,785,250.00	36	1,120,414.00	36 23,934,096.00
1.	Loso Ahmadi Sutarmo	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
2.	Gunawan	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
3.	Madijana	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
4.	Misman	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
5.	Kiat Subagyo	22	1,785,250.00		1,120,414.00	

Hal. 26 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1,785,250.00			
6.	Sugino	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
7.	Sugimin	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
8.	Haryadi	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
9.	Shony Dwi Prasetyo	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
10.	Edi Purwanto	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
11.	Agus Salim	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
12.	Utomo Abi Prabowo	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
13.	Endarjo	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
14.	Nur Hendro	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
15.	Sri Raharjo	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
16.	Mugi Widi Yogyanto	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
17.	Yuli Sugiarto	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
18..	Wakiman Al Hasan	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
19.	Heru Apriyanto	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
20.	Dwi Wahyudi	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
21.	Mujiyono	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
22.	Mokh Yusuf Hasyim	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
23.	Wahyuli Cristanto	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
24.	Suparlan	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
25.	Wahyu Endah Wismawati	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
26.	Dyah Tien Handriyani	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
27.	Mulyono	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
28.	Riyem	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
29.	Rohkim	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
30.	Nugroho Djokowaskito	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
31.	Drs. Parjan	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
32.	Sumarti, S.E	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
33.	Umar Khandam, S.T.	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
34.	Suprihadi	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
35.	Andi Pancoro	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
36.	Joko Suhartono	22	1,785,250.00		1,120,414.00	
17.	Surakarta	23	1,897,100.00	4	1,437,127.00	4 1,839,892.00
1.	Mulyanto	23	1,897,100.00		1,437,127.00	
2.	Darmasto	23	1,897,100.00		1,437,127.00	
3.	Martopo	23	1,897,100.00		1,437,127.00	
4.	Siswo Priyanto	23	1,897,100.00		1,437,127.00	

Hal. 27 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						296	232,076,137.00
1.	Tegal	10	5,551,505.00	3	3,506,690.00	3	6,134,445.00
1.	M. Sofian Azhar	10	5,551,505.00		3,506,690.00		
2.	Joko Wahyono	10	5,551,505.00		3,506,690.00		
3.	Abdul Malik	10	5,551,505.00		3,506,690.00		
2.	Tegal	11	5,465,600.00	2	3,310,082.00	2	4,311,036.00
1.	Untung Susyanto	11	5,465,600.00		3,310,082.00		
2.	Supratman	11	5,465,600.00		3,310,082.00		
3.	Tegal	12	4,946,150.00	4	3,366,937.00	4	6,316,852.00
1.	Nursyamsu Hidayat	12	4,946,150.00		3,366,937.00		
2.	Sumardjiono	12	4,946,150.00		3,366,937.00		
3.	Bambang Setyadi	12	4,946,150.00		3,366,937.00		
4.	Uno Harsoyo	12	4,946,150.00		3,366,937.00		
4.	Tegal	13	4,429,650.00	5	2,864,643.00	5	7,825,035.00
1.	Sunarto Setiawan	13	4,429,650.00		2,864,643.00		
2.	Ismail	13	4,429,650.00		2,864,643.00		
3.	Diah Heni Yulianti Parjiati	13	4,429,650.00		2,864,643.00		
4.	Bambang Daryoso	13	4,429,650.00		2,864,643.00		
5.	Joko Hadi Widayat	13	4,429,650.00		2,864,643.00		
5.	Tegal	14	4,330,700.00	2	3,077,005.00	2	2,507,390.00
1.	Wibisoro HB	14	4,330,700.00		3,077,005.00		
2.	Soemarno II	14	4,330,700.00		3,077,005.00		
6.	Tegal	15	3,055,650.00	21	2,741,977.00	21	6,587,133.00
1.	G. Soeprijono	15	3,055,650.00		2,741,977.00		
2.	Moch.Djahuri	15	3,055,650.00		2,741,977.00		
3.	Sutarno	15	3,055,650.00		2,741,977.00		
4.	Haryono	15	3,055,650.00		2,741,977.00		
5.	Agus Triyanto	15	3,055,650.00		2,741,977.00		
6.	Moegijati	15	3,055,650.00		2,741,977.00		
7.	Soeprapti	15	3,055,650.00		2,741,977.00		
8.	Moch. Sanusi	15	3,055,650.00		2,741,977.00		
9.	Marwoto	15	3,055,650.00		2,741,977.00		
10.	Imam Boedijono	15	3,055,650.00		2,741,977.00		
11.	Hardi Hadiatmodjo	15	3,055,650.00		2,741,977.00		
12.	Titin Rochani	15	3,055,650.00		2,741,977.00		

Hal. 28 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Sukirman R	15	3,055,650.00	2,741,977.00	
14.	Agoes Hadji Sungkowo	15	3,055,650.00	2,741,977.00	
15.	Zaenoeidin	15	3,055,650.00	2,741,977.00	
16.	Soelistyowati Bangun Diana	15	3,055,650.00	2,741,977.00	
17.	Endang Soeprijati	15	3,055,650.00	2,741,977.00	
18.	Siti Sofiati	15	3,055,650.00	2,741,977.00	
19.	Joko Wuryanto	15	3,055,650.00	2,741,977.00	
20.	Nurkholik	15	3,055,650.00	2,741,977.00	
21.	Sadli Sayidiman	15	3,055,650.00	2,741,977.00	
7.	Tegal	16	3,619,500.00	16 2,549,181.00	16 17,125,104.00
1.	Sobirin	16	3,619,500.00	2,549,181.00	
2.	Susyaningsih	16	3,619,500.00	2,549,181.00	
3.	S.H. Edy Sono	16	3,619,500.00	2,549,181.00	
4.	Uripno	16	3,619,500.00	2,549,181.00	
5.	Soetikno	16	3,619,500.00	2,549,181.00	
6..	Soeprijono	16	3,619,500.00	2,549,181.00	
7.	Boedi Sadjarwo	16	3,619,500.00	2,549,181.00	
8.	Soegeng Soegiarto	16	3,619,500.00	2,549,181.00	
9.	S.H. Edy Sono	16	3,619,500.00	2,549,181.00	
10.	Titi Hamiranti	16	3,619,500.00	2,549,181.00	
11.	Dwi Poerwanto	16	3,619,500.00	2,549,181.00	
12.	Budi Rahardjo	16	3,619,500.00	2,549,181.00	
13.	Roesdiono	16	3,619,500.00	2,549,181.00	
14.	Nurhasanah	16	3,619,500.00	2,549,181.00	
15.	Pontjo Waluyo	16	3,619,500.00	2,549,181.00	
16.	Setyo Rawanto	16	3,619,500.00	2,549,181.00	
8.	Tegal	17	3,348,700.00	14 2,453,630.00	14 12,530,980.00
1.	Kusnadi	17	3,348,700.00	2,453,630.00	
2.	Koiman	17	3,348,700.00	2,453,630.00	
3.	Sadijo	17	3,348,700.00	2,453,630.00	
4.	Etty Sulistiyani	17	3,348,700.00	2,453,630.00	
5.	Yuanto	17	3,348,700.00	2,453,630.00	
6.	Bayuworo	17	3,348,700.00	2,453,630.00	
7.	Burhanudin Pranowo	17	3,348,700.00	2,453,630.00	

Hal. 29 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Koko Sumarsono	17	3,348,700.00		2,453,630.00
9.	Aris Kusuma	17	3,348,700.00		2,453,630.00
10.	Hendro Soewarno	17	3,348,700.00		2,453,630.00
11.	Hari Sugeng Widodo	17	3,348,700.00		2,453,630.00
12.	Darsono	17	3,348,700.00		2,453,630.00
13.	Panca Prasetya	17	3,348,700.00		2,453,630.00
14.	Yulianus Tugiyono	17	3,348,700.00		2,453,630.00
9.	Tegal	18	3,011,900.00	37	2,072,021.00 37 34,775,523.00
1.	Basuki Rahardjo	18	3,011,900.00		2,072,021.00
2.	Imam Asro'i	18	3,011,900.00		2,072,021.00
3.	Iwan	18	3,011,900.00		2,072,021.00
4.	Wisudo Purnomo	18	3,011,900.00		2,072,021.00
5.	Tri Santoso	18	3,011,900.00		2,072,021.00
6.	Kuwat Sutoto	18	3,011,900.00		2,072,021.00
7.	Riyatun	18	3,011,900.00		2,072,021.00
8.	Sudiyanto	18	3,011,900.00		2,072,021.00
9..	Hadi Partono	18	3,011,900.00		2,072,021.00
10.	Junaedi	18	3,011,900.00		2,072,021.00
11.	Bambang Soewedi	18	3,011,900.00		2,072,021.00
12.	Soewardi	18	3,011,900.00		2,072,021.00
13.	Soehartini	18	3,011,900.00		2,072,021.00
14.	Nurhayati	18	3,011,900.00		2,072,021.00
15.	Umar	18	3,011,900.00		2,072,021.00
16.	Noor Djatmiko	18	3,011,900.00		2,072,021.00
17.	Yos Aswinarko	18	3,011,900.00		2,072,021.00
18.	Slamet Suharsono	18	3,011,900.00		2,072,021.00
19.	Ali Murdiyono	18	3,011,900.00		2,072,021.00
20.	Joko Slamet Arianto	18	3,011,900.00		2,072,021.00
21.	Sardjono	18	3,011,900.00		2,072,021.00
22.	Mudji Suryanto	18	3,011,900.00		2,072,021.00
23.	Soetikno I	18	3,011,900.00		2,072,021.00
24.	Dewi Rosnalawati	18	3,011,900.00		2,072,021.00
25.	Agus Sucipto	18	3,011,900.00		2,072,021.00
26.	Retno Setyaningrum	18	3,011,900.00		2,072,021.00
27.	Umar	18	3,011,900.00		2,072,021.00
28.	Adhi Pramuraharjo	18	3,011,900.00		2,072,021.00

Hal. 30 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Taryo	18	3,011,900.00	2,072,021.00		
30.	Sugito	18	3,011,900.00	2,072,021.00		
31.	Margiati	18	3,011,900.00	2,072,021.00		
32.	Riwandi	18	3,011,900.00	2,072,021.00		
33.	Y Agung Sundoro	18	3,011,900.00	2,072,021.00		
34.	Achmad Nurtoris	18	3,011,900.00	2,072,021.00		
35.	Mochamad Chaeruddin	18	3,011,900.00	2,072,021.00		
36.	Muhamad Nur	18	3,011,900.00	2,072,021.00		
37.	Suhartono	18	3,011,900.00	2,072,021.00		
10.	Tegal	19	2,412,400.00	42	1,962,996.00	42 18,874,968.00
1.	Bambang Sudiyanto	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
2.	Harnojo	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
3.	Abdoel Karim	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
4.	Makfoer	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
5.	Sarjadi	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
6.	Tikno	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
7.	Harsono	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
8.	Mei Darisman	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
9.	Rakun	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
10.	Slamet Budiarto	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
11.	Eko Soewito	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
12.	Tarman	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
13.	Soelistio	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
14.	M. Rochim	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
15.	Utoro Harus Santoso	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
16.	Agus Pratanto	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
17.	Nuriman	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
18.	Kacung Susanto	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
19.	Yumriyanto	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
20.	Kisyanto	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
21.	Tamrin Sutopo	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
22.	Urip Rahayu	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
23.	Soderi	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
24.	Suto Dekriatno	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
25.	H. Slamet	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
26.	Untung Elektris	19	2,412,400.00	1,962,996.00		

Hal. 31 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	Budi Harjono	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
28.	Tasripin	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
29.	Kamto	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
30.	Haris Triatmaja	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
31.	Tarmidi III	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
32.	Siti Mukminah	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
33.	Adi Surono	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
34.	Kusnanto	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
35.	Anih Budianti	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
36.	Sudiasih	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
37.	Sunarto	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
38.	Ika Tri Wahyuni	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
39.	Afip Udin	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
40.	Yohanes Berchman Wawan Dwi P.	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
41.	Waryadi	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
42.	Karwiyah	19	2,412,400.00	1,962,996.00		
11.	Tegal	20	2,276,800.00	10	1,757,644.00	10 5,191,560.00
1.	Soemiasih	20	2,276,800.00	1,757,644.00		
2.	Sulastono	20	2,276,800.00	1,757,644.00		
3.	Harsono	20	2,276,800.00	1,757,644.00		
4.	Aboe Hasan	20	2,276,800.00	1,757,644.00		
5.	Heriyanto	20	2,276,800.00	1,757,644.00		
6.	Murdianto	20	2,276,800.00	1,757,644.00		
7.	Sukarto	20	2,276,800.00	1,757,644.00		
8.	Wasrukhi	20	2,276,800.00	1,757,644.00		
9.	Supriyono	20	2,276,800.00	1,757,644.00		
10.	Edy Parkono	20	2,276,800.00	1,757,644.00		
15.	Tegal	21	2,146,850.00	10	1,764,931.00	10 3,819,190.00
1.	Fatoni	21	2,146,850.00	1,764,931.00		
2.	Sisworo	21	2,146,850.00	1,764,931.00		
3.	Slamet	21	2,146,850.00	1,764,931.00		
4.	Karyono	21	2,146,850.00	1,764,931.00		
5.	Bambang Turisko	21	2,146,850.00	1,764,931.00		
6.	Saimin HP	21	2,146,850.00	1,764,931.00		

Hal. 32 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Kartoli	21	2,146,850.00		1,764,931.00
8.	Lego Toto Sugiarto	21	2,146,850.00		1,764,931.00
9.	Subarkah	21	2,146,850.00		1,764,931.00
10.	Khusnun	21	2,146,850.00		1,764,931.00
12.	Tegal	22	1,785,250.00	35	1,198,928.00
					21 20,521,270.00
1.	Prasetyo	22	1,785,250.00		1,198,928.00
2.	Moch Arifin	22	1,785,250.00		1,198,928.00
3..	Ngatmin	22	1,785,250.00		1,198,928.00
4.	Bambang Santoso	22	1,785,250.00		1,198,928.00
5.	Munasik	22	1,785,250.00		1,198,928.00
6.	Sobirin	22	1,785,250.00		1,198,928.00
7.	Opik Sucipto	22	1,785,250.00		1,198,928.00
8	Mustofa Kamal	22	1,785,250.00		1,198,928.00
9.	Sukardi	22	1,785,250.00		1,198,928.00
10.	Wushadi	22	1,785,250.00		1,198,928.00
11.	Untung Martono	22	1,785,250.00		1,198,928.00
12.	Nasution	22	1,785,250.00		1,198,928.00
13.	Akhmad Lukman	22	1,785,250.00		1,198,928.00
14.	Sholeh Ali	22	1,785,250.00		1,198,928.00
15.	Eko Budi Santoso	22	1,785,250.00		1,198,928.00
16.	Wahyono	22	1,785,250.00		1,198,928.00
17.	Kamilin Muflikh	22	1,785,250.00		1,198,928.00
18.	Setyo Budi Prasjojo	22	1,785,250.00		1,198,928.00
19.	Faried Widya Nugroho	22	1,785,250.00		1,198,928.00
20.	Heriyanto	22	1,785,250.00		1,198,928.00
21.	Widodo	22	1,785,250.00		1,198,928.00
22.	Siti Mukminah	22	1,785,250.00		1,198,928.00
23.	Adi Surono	22	1,785,250.00		1,198,928.00
24.	Kusnanto	22	1,785,250.00		1,198,928.00
25.	Anih Budianti	22	1,785,250.00		1,198,928.00
26.	Sudiasih	22	1,785,250.00		1,198,928.00
27.	Sunarto	22	1,785,250.00		1,198,928.00
28.	Ika Tri Wahyuni	22	1,785,250.00		1,198,928.00
29.	Afip Udin	22	1,785,250.00		1,198,928.00
30.	Wawan Dwi P.	22	1,785,250.00		1,198,928.00
31.	Waryadi	22	1,785,250.00		1,198,928.00

Hal. 33 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1,785,250.00			
32.	Aboe Hasan	22	1,785,250.00		1,198,928.00	
33.	Heriyanto	22	1,785,250.00		1,198,928.00	
34.	Murdianto	22	1,785,250.00		1,198,928.00	
35.	Wahyo	22	1,785,250.00		1,198,928.00	
13.	Tegal	23	1,897,100.00	2	1,553,855.00	2 686,490.00
1.	Slamet Maftuchi	23	1,897,100.00		1,553,855.00	
2.	Soesyanto	23	1,897,100.00		1,553,855.00	
14.	Tegal	24	1,413,650.00	1	1,273,185.00	1 140,465.00
1.		24	1,413,650.00		1,273,185.00	
					190	147,347,441.00
1.	Daru Tri Tjahjono	8	7,091,100.00	1	3,976,860.00	1 3,114,240.00
2.	Yuli Artono	9	5,867,300.00	1	3,877,905.00	1 1,989,395.00
3.	Marsupriyanto	10	5,551,505.00	1	3,675,075.00	1 1,876,430.00
4.	Samsino	11	5,465,600.00	1	3,301,080.00	1 2,164,520.00
5.	Rudy Safaat	11	5,465,600.00	1	3,301,080.00	1 2,164,520.00
6.	Budianta	11	5,465,600.00	1	3,301,080.00	1 2,164,520.00
7.	Roedijanto	12	4,946,150.00	1	3,317,440.00	1 1,628,710.00
8.	Soeyono Yohannes	12	4,946,150.00	1	3,317,440.00	1 1,628,710.00
9.	Nur Budijanto	12	4,946,150.00	1	3,317,440.00	1 1,628,710.00
10.	Soenarto. B	12	4,946,150.00	1	3,317,440.00	1 1,628,710.00
11.	Eko Hadipramono	12	4,946,150.00	1	3,317,440.00	1 1,628,710.00
12.	Djoko Djatmiko	12	4,946,150.00	1	3,317,440.00	1 1,628,710.00
13.	Saparudin	13	4,429,650.00	1	2,992,127.00	1 1,437,523.00
14.	Yujono Sudirwan	13	4,429,650.00	1	2,992,127.00	1 1,437,523.00
15.	Endang Darsono	13	4,429,650.00	1	2,992,127.00	1 1,437,523.00
16.	Darto	13	4,429,650.00	1	2,992,127.00	1 1,437,523.00
17.	F. Eko Sulistyono	13	4,429,650.00	1	2,992,127.00	1 1,437,523.00
18.	Sudarwoto	14	4,330,700.00	1	2,821,246.00	1 1,509,454.00
19.	Sunhaji	14	4,330,700.00	1	2,821,246.00	1 1,509,454.00
20.	Tri Elok Pribadi	14	4,330,700.00	1	2,821,246.00	1 1,509,454.00
21.	Syawalman	15	3,055,650.00	1	2,738,896.00	1 316,754.00
22.	Paiman	15	3,055,650.00	1	2,738,896.00	1 316,754.00
23.	Suparno	15		1	2,738,896.00	1 316,754.00

Hal. 34 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3,055,650.00				
24.	Esti Ratna Setyamurti	15	3,055,650.00	1	2,738,896.00	1	316,754.00
25.	Suharti	15	3,055,650.00	1	2,738,896.00	1	316,754.00
26.	Eddy Setiantono	15	3,055,650.00	1	2,738,896.00	1	316,754.00
27.	Haryanto	15	3,055,650.00	1	2,738,896.00	1	316,754.00
28.	Khudriyah	15	3,055,650.00	1	2,738,896.00	1	316,754.00
29.	Suprpto	15	3,055,650.00	1	2,738,896.00	1	316,754.00
30.	Kunanto	15	3,055,650.00	1	2,738,896.00	1	316,754.00
31.	Sudarso	15	3,055,650.00	1	2,738,896.00	1	316,754.00
32.	Sabardi	15	3,055,650.00	1	2,738,896.00	1	316,754.00
33.	Nina Meilina	15	3,055,650.00	1	2,738,896.00	1	316,754.00
34.	Gunawan	15	3,055,650.00	1	2,738,896.00	1	316,754.00
35.	Suprpto	16	3,619,500.00	1	2,658,462.00	1	961,038.00
36.	Fajar Nurhadi	16	3,619,500.00	1	2,658,462.00	1	961,038.00
37.	Iwan Supriatwan	16	3,619,500.00	1	2,658,462.00	1	961,038.00
38.	Agus Subekti	16	3,619,500.00	1	2,658,462.00	1	961,038.00
39.	Sukrisno	16	3,619,500.00	1	2,658,462.00	1	961,038.00
40.	Suyatno	16	3,619,500.00	1	2,658,462.00	1	961,038.00
41.	Tri Tirta Cahyono	16	3,619,500.00	1	2,658,462.00	1	961,038.00
42.	Imam Sugito	17	3,348,700.00	1	2,416,368.00	1	932,332.00
43.	Raswan	17	3,348,700.00	1	2,416,368.00	1	932,332.00
44.	Setijo Pudji Hersupitojo	17	3,348,700.00	1	2,416,368.00	1	932,332.00
45.	Heru Hernowo	17	3,348,700.00	1	2,416,368.00	1	932,332.00
46.	Arko	17	3,348,700.00	1	2,416,368.00	1	932,332.00
47.	Teguh Subagyo	17	3,348,700.00	1	2,416,368.00	1	932,332.00
48.	Achmadi	17	3,348,700.00	1	2,416,368.00	1	932,332.00
49.	Arisman	17	3,348,700.00	1	2,416,368.00	1	932,332.00
50.	Sutejo	17	3,348,700.00	1	2,416,368.00	1	932,332.00
51.	Edy Pamudjo	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
52.	Tasiman	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
53.	Pudjo Harsono	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
54.	Sutrisno G.	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
55.	Slamet Budianto	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
56.	Purwadi	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
57.	Hartin Sulasminah	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
58.	Tasripin	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
59.	Ruswanto	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00

Hal. 35 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	Basuki	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
61.	Nach Solichati	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
62.	Ali Makmuri	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
63.	Puji Sri Hadiyati	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
64.	Susilo H.W.	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
65.	Romelan Darmono	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
66.	I Ketut Mustika	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
67.	Satoto Rusmadi	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
68.	Sidik Prihadiono	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
69.	Iswan Sarwono	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
70.	Rusdiana	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
71.	Hamzah Amrullah	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
72.	Sudiro	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
73.	Wahyu Mulyono	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
74.	Ratna Marita Suksitowati	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
75.	Yoyo Suhada	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
76.	Umi Tamaroh	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
77.	Yasit Purwanto	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
78.	Amiyem Surati	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
79.	Purnama	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
80.	Sumarno	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
81.	Moch. Agus Irianto	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
82.	Antin Priyantini	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
83.	Cuk Nugroho	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
84.	Agus Sugiarto	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
85.	Agus Pudjadi	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
86.	Wasito	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
87.	Sukartiningsih	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
88.	Eko Sulistiyono	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
89.	Mudijjanto	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
90.	Djoko Purnomo	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
91.	Yun Handoyono	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
92.	Timbul Agus Sibarani	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
93.	Slamet	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
94.	Anikko Reva Adhi Raja	18	3,011,900.00	1	2,151,594.00	1	860,306.00
95.	Chamdani	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
96.	Afif Riyanto	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00

Hal. 36 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.	Suparto	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
98.	Nur moh. Iqbaludin	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
99.	Sunarto	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
100.	Saono	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
101.	Sugiyono	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
102.	Abdullah	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
103.	Suwari	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
104.	Sardjono	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
105.	Dariswan	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
106	Sudarno	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
107.	Slamet Basuki	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
108.	Suryono	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
109.	Sisyanto	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
110.	Warsidi	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
111.	Riyanto	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
112.	Daryanto. B	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
113.	Setyadi	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
114	Iskandar	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
115.	Sri Niati	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
116.	Gimin	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
117.	Paksi Nurasih	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
118.	Badar	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
119.	Sudibyo	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
120.	Mukhidin	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
121	Triyatno Bakti Pramono	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
122.	Tujiono	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
123.	Suradi	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
124.	Slamet	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
125.	Supardi	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
126.	Sudaryono	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
127.	Pujiono	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
128	Supriyono	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
129.	Aris Hartoyo	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
130.	Sobirin	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
131.	Goris	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
132.	Muh. Subeki	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
133.	Edi Cahyanto	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00

Hal. 37 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134	Yulianto	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
135.	Sujono	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
136.	Budi Suswanto	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
137.	Suharti	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
138.	Andy Amirudin	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
139	Nuswari Wulandari	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
140.	Yunus Setiawan	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
141.	Vidi Hartanto	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
142.	Widiya Tunjung Elingati	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
143.	Yugi Wahyu Trilaksana	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
144.	Aryo Dewanto	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
145.	Priyatningsih	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
146.	Hartini	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
147	Karim Sugiyanto	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
148.	Fauzan Isnawan	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
149.	Waluyo	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
150.	Erny Widhyanti	19	2,412,400.00	1	1,998,988.00	1	413,412.00
151	Abdul Gani	20	2,276,800.00	1	1,804,657.00	1	472,143.00
152.	Sugiharto	20	2,276,800.00	1	1,804,657.00	1	472,143.00
153.	Alip Hidayat	20	2,276,800.00	1	1,804,657.00	1	472,143.00
154.	Hari Suprayogi	20	2,276,800.00	1	1,804,657.00	1	472,143.00
155.	Suparno	20	2,276,800.00	1	1,804,657.00	1	472,143.00
156.	Priyambodo	20	2,276,800.00	1	1,804,657.00	1	472,143.00
157.	Mustaham	20	2,276,800.00	1	1,804,657.00	1	472,143.00
158.	Bisri	20	2,276,800.00	1	1,804,657.00	1	472,143.00
159	Teguh Suprabowo	20	2,276,800.00	1	1,804,657.00	1	472,143.00
160.	Luluk Andriyanto	20	2,276,800.00	1	1,804,657.00	1	472,143.00
161.	Ansorullah	21	2,146,850.00	1	1,815,591.00	1	331,259.00
162.	Sugeng	21	2,146,850.00	1	1,815,591.00	1	331,259.00
163.	Sumaryono	21	2,146,850.00	1	1,815,591.00	1	331,259.00
164.	Sutarno	21	2,146,850.00	1	1,815,591.00	1	331,259.00
165.	Rumadi	21	2,146,850.00	1	1,815,591.00	1	331,259.00
166.	Tarso	21	2,146,850.00	1	1,815,591.00	1	331,259.00
167.	Dasum	22	1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
168.	Nasikin	22	1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
169.	Slamet Suharno	22	1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
170.	Darso	22	1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00

Hal. 38 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171.	Faidul Rochim	22	1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
172.	Pandi Bin Sonosemito		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
173.	Anang Sudjarwo		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
174.	Suhadi		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
175.	Sriyanto		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
176.	Mutohirin		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
177.	Dwi Listyanto		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
178.	Karsan		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
179.	Supriyanto		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
180.	Jayadi		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
181.	Suroso		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
182.	Khalwani		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
183.	Bashori		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
184.	Galih Mahendra Putra		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
185.	Joko Kus Prasetya		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
186.	Sujarwo		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
187.	Suharyanto		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
188.	Bagus Panuntun		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
189.	Hendro Wicaksono		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
190.	Hendika Dimas Pramudiyanto		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
191.	Andika Indra Prayoga		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
192.	Pongki Raharjo		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
193.	Titoni Danu Prasetyono		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
194.	Kundarso		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
195.	Fufut Kaharudin		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
196.	Tesna Indra Wirawan		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
197.	Mohammad Arif Prasetyo		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
198.	Fitriyati Arifah		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
199.	Siti Nasfatur Rokhmah		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
200.	Alfian Nurwandani		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
201.	Ridha		1,785,250.00	1	1,222,761.00	1	562,489.00
202.	Warid		1,897,100.00	1	1,602,917.00	1	294,183.00
203.	Slamet Siswadi		1,897,100.00	1	1,602,917.00	1	294,183.00
204.	Sudarno		1,897,100.00	1	1,602,917.00	1	294,183.00
205.	Marsikin		1,897,100.00	1	1,602,917.00	1	294,183.00
206.	Suroyo	24	1,413,650.00	1	1,282,725.00	1	130,925.00

Hal. 39 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			206		206	143,222,964.00
1.	Magelang					
	Ir. Albertus Prajartoro	9	5,867,300.00	1	4,083,260.00	1,784,040.00
2.	Magelang	11	5,465,600.00	2	3,274,470.00	4,382,260.00
1.	Alif Maelana, AhT	11	5,465,600.00		3,274,470.00	
	Ir. Leonardo Buntoro	11	5,465,600.00		3,274,470.00	
3.	Magelang	12	4,946,150.00	3	3,249,466.00	5,090,052.00
1.	Ir. Abdul Haris	12	4,946,150.00		3,249,466.00	
2.	Ir. Akiman Nainggolan	12	4,946,150.00		3,249,466.00	
4.	Magelang	13	4,429,650.00	4	3,090,931.00	5,354,876.00
1.	Bambang Rijanto	13	4,429,650.00		3,090,931.00	
	Dra. Sab Atun Siti					
2.	Nurjanah	13	4,429,650.00		3,090,931.00	
3.	Edison Mufti	13	4,429,650.00		3,090,931.00	
4.	Endang Duwindari	13	4,429,650.00		3,090,931.00	
5.	Magelang	14	4,330,700.00	1	2,759,410.00	1,571,290.00
1.	Djuremi, A.Md.	14				
6.	Magelang	15	3,055,650.00	11	2,839,950.00	2,372,700.00
1.	A. Pudji Widodo	15	3,055,650.00		2,839,950.00	
2.	Abdul Rochim	15	3,055,650.00		2,839,950.00	
3.	Buang	15	3,055,650.00		2,839,950.00	
4.	D Sudarmawan, S.E	15	3,055,650.00		2,839,950.00	
5.	Heri Kusnadi, S.E	15	3,055,650.00		2,839,950.00	
6.	J. Soegijarto	15	3,055,650.00		2,839,950.00	
7.	Junus	15	3,055,650.00		2,839,950.00	
8.	Munadi	15	3,055,650.00		2,839,950.00	
9.	Rachman.RM.	15	3,055,650.00		2,839,950.00	
10.	Sri Etty Budijati	15	3,055,650.00		2,839,950.00	
11.	Sukamdi	15	3,055,650.00		2,839,950.00	
7.	Magelang	16	3,619,500.00	10	2,537,951.00	10,815,490.00
1.	Djoko Setyoko	16	3,619,500.00		2,537,951.00	
2.	Iman Santosa	16	3,619,500.00		2,537,951.00	
3.	Mahun	16			2,537,951.00	

Hal. 40 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3,619,500.00			
4.	Sri Wahyuningsih	16	3,619,500.00		2,537,951.00	
5.	Sujitno	16	3,619,500.00		2,537,951.00	
6.	Sukirman	16	3,619,500.00		2,537,951.00	
7.	Sulastri, S.Pd.,M.M	16	3,619,500.00		2,537,951.00	
8.	Sumpeno	16	3,619,500.00		2,537,951.00	
9.	Supangat, S.T	16	3,619,500.00		2,537,951.00	
10.	Sutarto	16	3,619,500.00		2,537,951.00	
8.	Magelang	17	3,348,700.00	24	2,369,177.00	24 23,508,552.00
1.	Ahmad Mustaqir, S.T	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
2.	Aminudin	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
3.	Djati Waluyo, S.E	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
4.	Fitriyanti	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
5.	Haryono I	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
6.	Kasirin	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
7.	Mei Indrayani, S.E	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
8.	Moch Nadjib	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
9.	Mukyartini C	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
10.	Siswanto	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
11.	Slamet A	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
12.	Subur Subagiyanto	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
13.	Sugijarto	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
14.	Sukarno	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
15.	Sumadji	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
16.	Sutono A J	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
17.	Sukaryanto, S.T	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
18.	Supardjono	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
19.	Suwargo	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
20.	Djoko Setyoko	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
21.	Iman Santosa	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
22.	Mahun	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
23.	Sri Wahyuningsih	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
24.	Sujitno	17	3,348,700.00		2,369,177.00	
9.	Magelang	18	3,011,900.00	52	2,136,453.00	52 45,523,244.00
1.	A Sangkrip	18	3,011,900.00		2,136,453.00	

Hal. 41 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Apang Sugiar	18	3,011,900.00	2,136,453.00
3.	Ariani Tri Indriastuti	18	3,011,900.00	2,136,453.00
4.	Astutik	18	3,011,900.00	2,136,453.00
5.	B Kunardi	18	3,011,900.00	2,136,453.00
6.	Bambang Irawan	18	3,011,900.00	2,136,453.00
7.	Daryadi Yulianto	18	3,011,900.00	2,136,453.00
8.	Djumiat, S.T	18	3,011,900.00	2,136,453.00
9.	Ervina Sinta Dame Panggabean, S.E	18	3,011,900.00	2,136,453.00
10.	Harris Sanyoto	18	3,011,900.00	2,136,453.00
11.	Hartono	18	3,011,900.00	2,136,453.00
12.	Hengky Leonard Lumingas, BA	18	3,011,900.00	2,136,453.00
13.	Herry Purwoto	18	3,011,900.00	2,136,453.00
14.	Ir. Suwarno Sodiwiryono, B.E	18	3,011,900.00	2,136,453.00
15.	Joko Ribut Budihardjo, S.T.	18	3,011,900.00	2,136,453.00
16.	Kelliek Suratman	18	3,011,900.00	2,136,453.00
17.	Lasiman	18	3,011,900.00	2,136,453.00
18.	Lilik Kartini	18	3,011,900.00	2,136,453.00
19.	Listiyati	18	3,011,900.00	2,136,453.00
20.	Mawardi	18	3,011,900.00	2,136,453.00
21.	MC Nusantara	18	3,011,900.00	2,136,453.00
22.	Mulyadi II	18	3,011,900.00	2,136,453.00
23.	Nurdin Hanafi	18	3,011,900.00	2,136,453.00
24.	Prapto Julianto	18	3,011,900.00	2,136,453.00
25.	Purwadi	18	3,011,900.00	2,136,453.00
26.	Rini Siswati	18	3,011,900.00	2,136,453.00
27.	Rufaida Sri Damayanti	18	3,011,900.00	2,136,453.00
28.	Saadah Ellyawati	18	3,011,900.00	2,136,453.00
29.	Sabam M Siagian	18	3,011,900.00	2,136,453.00
30.	Setyo Gampang	18	3,011,900.00	2,136,453.00
31.	Sriyono Teguh Widodo	18	3,011,900.00	2,136,453.00
32.	Subiyanto	18	3,011,900.00	2,136,453.00
33.	Sudarmo	18	3,011,900.00	2,136,453.00
34.	Sugeng Lukito	18	3,011,900.00	2,136,453.00
35.	Sugijono	18	3,011,900.00	2,136,453.00
36.	Sukiswoyo	18	3,011,900.00	2,136,453.00
37.	Suroyo	18	3,011,900.00	2,136,453.00
38.	Sutrisno	18	3,011,900.00	2,136,453.00

Hal. 42 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3,011,900.00			
39.	Taat Setijono	18	3,011,900.00		2,136,453.00	
40.	Triman Markus Heronimus	18	3,011,900.00		2,136,453.00	
41.	Trimo I	18	3,011,900.00		2,136,453.00	
42.	Warsino	18	3,011,900.00		2,136,453.00	
43.	Wigati Pandam Pramono	18	3,011,900.00		2,136,453.00	
44.	Sumarwoto	18	3,011,900.00		2,136,453.00	
45.	Sumedi	18	3,011,900.00		2,136,453.00	
46.	Suparmo	18	3,011,900.00		2,136,453.00	
47.	Suprpto 2	18	3,011,900.00		2,136,453.00	
48.	Suyoto	18	3,011,900.00		2,136,453.00	
49.	Taat Agus S	18	3,011,900.00		2,136,453.00	
50.	Tatik Muryani	18	3,011,900.00		2,136,453.00	
51.	Triyanto	18	3,011,900.00		2,136,453.00	
52.	Tuponirotji	18	3,011,900.00		2,136,453.00	
10.	Magelang	19	2,412,400.00	38	1,915,998.00	38 18,863,276.00
1.	Agus Mardjoko	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
2.	Agus Subarkah	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
3.	Atasadi Eddy P	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
4.	Bambang Krist.	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
5.	Bambang Purnomo	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
6.	Bambang Supriatno	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
7.	Bambang Supriyadi	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
8.	Basuki	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
9.	Budijono	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
10.	Darmono	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
11.	Djoko Murtomo	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
12.	Dwi Hartati	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
13.	Dwi Narso	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
14.	Dwi Purnomo	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
15.	Edy Oksi Santosa	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
16..	Eni Setianingsih	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
17.	FB. Surono	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
18.	Haris Budiyanto	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
19.	Hariyanto	19	2,412,400.00		1,915,998.00	
20.	Haryanto	19	2,412,400.00		1,915,998.00	

Hal. 43 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Haryono 2	19	2,412,400.00		1,915,998.00
22.	Kinardi	19	2,412,400.00		1,915,998.00
23.	Lukito Frumentius	19	2,412,400.00		1,915,998.00
24.	Maryatun	19	2,412,400.00		1,915,998.00
25.	Mintarti	19	2,412,400.00		1,915,998.00
26.	Muchmuzni	19	2,412,400.00		1,915,998.00
27.	Nanag Sutopo N	19	2,412,400.00		1,915,998.00
28.	Oen Yatni	19	2,412,400.00		1,915,998.00
29.	Rachmawati Hamid	19	2,412,400.00		1,915,998.00
30.	Risti Utami	19	2,412,400.00		1,915,998.00
31.	Rohadi Widodo, S.H	19	2,412,400.00		1,915,998.00
32.	Rohyati	19	2,412,400.00		1,915,998.00
33.	Samsi	19	2,412,400.00		1,915,998.00
34.	Slamet Riyadi	19	2,412,400.00		1,915,998.00
35.	Sri Utami Indriastuti	19	2,412,400.00		1,915,998.00
36.	Sri Wahyuni, S.E	19	2,412,400.00		1,915,998.00
37.	Sri Winarni	19	2,412,400.00		1,915,998.00
38.	Sugihandoko	19	2,412,400.00		1,915,998.00
11.	Magelang	20	2,276,800.00	14	1,686,827.00
				14	8,259,622.00
1.	Achmad Rupadi	20	2,276,800.00		1,686,827.00
2.	Agus Suparta, S.T	20	2,276,800.00		1,686,827.00
3.	Alfandi	20	2,276,800.00		1,686,827.00
4.	Andik Haryanto	20	2,276,800.00		1,686,827.00
5.	Bambang Abusono	20	2,276,800.00		1,686,827.00
6.	Bambang Cahyono	20	2,276,800.00		1,686,827.00
7.	Bambang Hermanto	20	2,276,800.00		1,686,827.00
8.	Basuki	20	2,276,800.00		1,686,827.00
9.	Bawon Sukarto	20	2,276,800.00		1,686,827.00
10.	Benny Winarto	20	2,276,800.00		1,686,827.00
11.	Bernadin Widiaryati	20	2,276,800.00		1,686,827.00
12.	Budi Yasmi	20	2,276,800.00		1,686,827.00
13.	Edy Haryanto	20	2,276,800.00		1,686,827.00
14.	Endang Susilowati	20	2,276,800.00		1,686,827.00
12.	Magelang	21	2,146,850.00	3	1,669,185.00
				3	1,432,995.00

Hal. 44 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Budi Setiyono	21	2,146,850.00	1,669,185.00	
2.	Darmadi	21	2,146,850.00	1,669,185.00	
3.	Endang S	21	2,146,850.00	1,669,185.00	
13.	Magelang	22	1,785,250.00	34	1,137,783.00 34 22,013,878.00
1.	Abdul Aziz Wahyu Nugroho	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
2.	Agus Noor Fauzi, A.Md.	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
3.	Ahmad Husni Mubarak, A.Md.	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
4.	Andi Kurniawan	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
5.	Andika Rachmad Setiaji	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
6.	Ardian Nugroho	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
7.	Ari Mulyo Tranfianto, A.Md.	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
8.	Asrori, A.Md.	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
9.	Basuki Djoko Sasmito	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
10.	Cahaya Widyatmoko, A.Md.	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
11.	Didit Suprpto	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
12.	Eko Purnomo	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
13.	Galih Nurul Isnaeni, A.Md	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
14.	Hamdani Aji Prihartono	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
15.	Hilmi Murdani Putra	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
16.	Jofan Rizaldi Ananto	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
17.	Jumat	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
18.	Maryono	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
19.	Murodin	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
20.	Mursid	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
21.	Noviyan Nando Nugroho	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
22.	Riyadi I	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
23.	Robi Amal Susilo	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
24.	Sholeh	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
25.	Sugiyarto	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
26.	Suprpto I	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
27.	Trimo II	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
28.	Untung Lestari	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
29.	Yusuf Ali Imron	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
30.	Bakdu Susanto	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
31.	Basar	22	1,785,250.00	1,137,783.00	
32.		22		1,137,783.00	

Hal. 45 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gatot Musniyanto		1,785,250.00				
33.	Priyono	22	1,785,250.00		1,137,783.00		
34.	Riyadi II	22	1,785,250.00		1,137,783.00		
14.	Magelang	23	1,897,100.00	4	1,379,862.00	4	2,068,952.00
1.	Suraji	23	1,897,100.00		1,379,862.00		
2.	Widiyati Tri A	23	1,897,100.00		1,379,862.00		
3.	Bakdu Susanto	23	1,897,100.00		1,379,862.00		
4.	Basar	23	1,897,100.00		1,379,862.00		
15.	Magelang	24	1,413,650.00	1	1,255,685.00	1	157,965.00
						202	5153,199,192.00
1.	APJ Kudus						
1.	Fajar Munikah	8		1	3,65	1	3,439,745.00
2.	Kudus	9	5,867,300.00	3	4,190,956.00	3	5,029,032.00
1.	Slamet Prayogo	9	5,867,300.00		4,190,956.00		
2.	Hadi Bawono	9	5,867,300.00		4,190,956.00		
3.	Untung Sugiyarto	9	5,867,300.00		4,190,956.00		
4.	R Djaka Sampurna	10	5,551,505.00	1	4,023,425.00	1	1,528,080.00
5.	Kudus	11	5,465,600.00	5	3,442,733.00	5	10,114,335.00
1.	Soebandi	11	5,465,600.00		3,442,733.00		
2.	Mardikun	11	5,465,600.00		3,442,733.00		
3.	Dwi Mulyanto	11	5,465,600.00		3,442,733.00		
4.	Hariyadi	11	5,465,600.00		3,442,733.00		
5.	Sulistrisno	11	5,465,600.00		3,442,733.00		
6.	Kudus	12	4,946,150.00	6	3,335,293.00	6	9,665,142.00
1.	Kabul	12	4,946,150.00		3,335,293.00		
2.	Edi Haryoto	12	4,946,150.00		3,335,293.00		
3.	Sumarno	12	4,946,150.00		3,335,293.00		
4.	Soesilo Puji Utomo	12	4,946,150.00		3,335,293.00		
5.	Mulyono	12	4,946,150.00		3,335,293.00		
6.	Bambang Sulistiono	12	4,946,150.00		3,335,293.00		
7.	Kudus	13	4,429,650.00	5	3,144,853.00	5	6,423,985.00
1.	Suhirman	13	4,429,650.00		3,144,853.00		
2.	Wagiman	13	4,429,650.00		3,144,853.00		
3.	Wijadi	13	4,429,650.00		3,144,853.00		
4.	Sudarwo	13			3,144,853.00		

Hal. 46 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4,429,650.00			
5.	Bibit Sunarto	13	4,429,650.00		3,144,853.00	
4.	Kudus	14	4,330,700.00	3	2,998,225.00	3 3,997,425.00
1.	Sugiyantoyo	14	4,330,700.00		2,998,225.00	
2.	Suripanto	14	4,330,700.00		2,998,225.00	
3.	Bambang Sutrisno	14	4,330,700.00		2,998,225.00	
9.	Kudus	15	3,055,650.00	18	2,819,559.00	18 4,249,638.00
1.	Jun Harijanto	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
2.	Mashudi	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
3.	Maria Anastasia Mundariah	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
4.	Haryatno	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
5.	Muslim	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
6.	Nandji	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
7.	Zarkasi Hamzah	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
8.	Samidi	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
9.	Haryadi	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
10.	Sukarno	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
11.	Dicky Slamet Sudibyo	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
12.	Sutrisno	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
13.	Suharsono	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
14.	F Chasanah	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
15.	Agus Mugiyono	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
16.	Agus Haryanto	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
17.	Daryono	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
18.	Dwi Purwati	15	3,055,650.00		2,819,559.00	
10.	Kudus	16	3,619,500.00	5	2,643,635.00	5 4,879,325.00
1.	J Muhadi	16	3,619,500.00		2,643,635.00	
2.	Ethna Sutardi	16	3,619,500.00		2,643,635.00	
3.	Alimin	16	3,619,500.00		2,643,635.00	
4.	Amin Suhari	16	3,619,500.00		2,643,635.00	
5.	Supardi	16	3,619,500.00		2,643,635.00	
11.	Kudus	17	3,348,700.00	16	2,312,658.00	16 16,576,672.00
1.	Mardiono	17	3,348,700.00			
2.	Suwarno	17	3,348,700.00			
3.	Susilo Eko Bawono	17	3,348,700.00		2,312,658.00	
4.	Riyanto	17	3,348,700.00		2,312,658.00	
5.	Tri Apriyanti AM	17			2,312,658.00	

Hal. 47 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3,348,700.00			
6.	Dwi Wahyuni	17	3,348,700.00		2,312,658.00	
7.	Bisri	17	3,348,700.00		2,312,658.00	
8.	Rochmadi	17	3,348,700.00		2,312,658.00	
9.	Ulung Setyobudi	17	3,348,700.00		2,312,658.00	
10.	Budi Irianto	17	3,348,700.00		2,312,658.00	
11.	Kusmono Tris	17	3,348,700.00		2,312,658.00	
12.	Sri Widodo	17	3,348,700.00		2,312,658.00	
13.	Enteng Untung	17	3,348,700.00		2,312,658.00	
14.	Mugiyanto	17	3,348,700.00		2,312,658.00	
15.	Arif Budi Wirawan	17	3,348,700.00		2,312,658.00	
16.	Arion Ronni Pasaribu	17	3,348,700.00		2,312,658.00	
12.	Kudus	18	3,011,900.00	30	2,125,100.00	30 26,604,000.00
1.	Djaswadi	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
2.	Subono	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
3.	Sumargono	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
4.	Pranyoto Edy Nugroho	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
5.	Sumindar	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
6.	Subini	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
7.	Ismantoyo	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
8.	Hartono	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
9.	Rusmini	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
10.	Suwarno	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
11.	Supardi	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
12.	Munjadah	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
13.	Afianto	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
14.	Hartini	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
15.	Suharsono	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
16.	Yuntarso	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
17.	Aris Suprihatin	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
18.	Swastikowati	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
19.	Masrup	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
20.	Ari Wibowo	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
21.	Muji Suprptono	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
22.	Suhartanto	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
23.	Suyadhi	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
24.	Bambang Tejoseputro	18			2,125,100.00	

Hal. 48 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3,011,900.00			
25.	Susilo Sigit	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
26.	Supardi	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
27.	Teguh Ribawanto	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
28.	Suluh Pudjiono	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
29.	Mohamad Arif Mustofa	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
30.	Agus Suwarsono	18	3,011,900.00		2,125,100.00	
13.	Kudus	19	2,412,400.00	40	1,944,868.00	40 18,701,280.00
1.	Besari	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
2.	Djuri Martono	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
3.	Sokid	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
4.	Partono	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
5.	Bambang Suprijo	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
6.	Gunadi	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
7.	Widarti	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
8.	Soetardi	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
9.	Hartono	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
10.	Bambang Gunarto	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
11.	Suyanto	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
12.	Krishna May	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
13.	Waraji	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
14.	Subono	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
15.	Djarot Djunianto	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
16.	Abdul Wahab	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
17.	Agus Susilo	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
18.	Widiati	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
19.	Siswadi	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
20.	Tribudi Setyowati	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
21.	Kuryanto	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
22.	Kusmiyatun	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
23.	Y. Eko Haryono	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
24.	Bambang Setyawan	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
25.	Budining Asihati	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
26.	Sulikan	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
27.	Suyanto	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
28.	Bambang Hermanto	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
29.	Siti Maesarah	19			1,944,868.00	

Hal. 49 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2,412,400.00			
30.	Suti'ah	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
31.	Sutomo	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
32.	Eguh Sri Agrianti	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
33.	Noerhidayat Chotichah	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
34.	Arif Noeryadi	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
35.	Hadi Sutjahjo	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
36.	Arief Endro Dwisasongko	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
37.	Istiana	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
38.	Zulcha	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
39.	Sugiyarto	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
40.	Sudarti	19	2,412,400.00		1,944,868.00	
14.	Kudus	20	2,276,800.00	11	1,720,722.00	11 6,116,858.00
1.	Aryadi	20	2,276,800.00		1,720,722.00	
2.	Sutono	20	2,276,800.00		1,720,722.00	
3.	Rifai	20	2,276,800.00		1,720,722.00	
4.	Marjadi	20	2,276,800.00		1,720,722.00	
5.	Kamdi	20	2,276,800.00		1,720,722.00	
6.	Bambang Adiwiidjanarko	20	2,276,800.00		1,720,722.00	
7.	Sujono	20	2,276,800.00		1,720,722.00	
8.	Sri Purwanti	20	2,276,800.00		1,720,722.00	
9.	Juwani	20	2,276,800.00		1,720,722.00	
10.	Uum Nursihanto	20	2,276,800.00		1,720,722.00	
15.	Kudus	21	2,146,850.00	9	1,771,855.00	9 3,374,955.00
1.	Moch Ishadi	21	2,146,850.00		1,771,855.00	
2.	Sugiyono	21	2,146,850.00		1,771,855.00	
3.	Marsudi	21	2,146,850.00		1,771,855.00	
4.	Nasuka	21	2,146,850.00		1,771,855.00	
5.	Sumarsono	21	2,146,850.00		1,771,855.00	
6.	Slamet Witono	21	2,146,850.00		1,771,855.00	
7.	Sugeng Gangsar	21	2,146,850.00		1,771,855.00	
8.	Susanto	21	2,146,850.00		1,771,855.00	
9.	Lukmanto	21	2,146,850.00		1,771,855.00	
16.	Kudus	22	1,785,250.00	43	1,005,232.00	43 33,540,774.00
1.	Lumuntur	22	1,785,250.00		1,005,232.00	

Hal. 50 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Achmadi	22	1,785,250.00	1,005,232.00
3.	Koesdijanto	22	1,785,250.00	1,005,232.00
4.	Suharno	22	1,785,250.00	1,005,232.00
5.	Pangi	22	1,785,250.00	1,005,232.00
6.	Muchid	22	1,785,250.00	1,005,232.00
7.	Ali Mustofa	22	1,785,250.00	1,005,232.00
8.	Supardjo	22	1,785,250.00	1,005,232.00
9.	Moch Sukarno	22	1,785,250.00	1,005,232.00
10.	Ari Susilo	22	1,785,250.00	1,005,232.00
11.	Henri Wibowo	22	1,785,250.00	1,005,232.00
12.	Adi Wiyanto	22	1,785,250.00	1,005,232.00
13.	Yanuar Gunawan	22	1,785,250.00	1,005,232.00
14.	Budi Santoso	22	1,785,250.00	1,005,232.00
15.	Didik Supriyadi	22	1,785,250.00	1,005,232.00
16.	Awaludin Jamil	22	1,785,250.00	1,005,232.00
17.	Suparno	22	1,785,250.00	1,005,232.00
18.	Darto	22	1,785,250.00	1,005,232.00
19.	Huda Kurniawan	22	1,785,250.00	1,005,232.00
20.	Yogi Saputro	22	1,785,250.00	1,005,232.00
21.	Handhi Purna Nugraha	22	1,785,250.00	1,005,232.00
22.	Mustofa	22	1,785,250.00	1,005,232.00
23.	Albertus Liestiandi Nugroho	22	1,785,250.00	1,005,232.00
24.	Sion Catur Sihono	22	1,785,250.00	1,005,232.00
25.	Ulil Absor	22	1,785,250.00	1,005,232.00
26.	Andi Hari Pamungkas	22	1,785,250.00	1,005,232.00
27.	Murbagio	22	1,785,250.00	1,005,232.00
28.	Yono	22	1,785,250.00	1,005,232.00
29.	Kristian Jajang Saputra	22	1,785,250.00	1,005,232.00
30.	Agus Budiono	22	1,785,250.00	1,005,232.00
31.	Henri Wibowo	22	1,785,250.00	1,005,232.00
32.	Adi Wiyanto	22	1,785,250.00	1,005,232.00
33.	Yanuar Gunawan	22	1,785,250.00	1,005,232.00
34.	Budi Santoso	22	1,785,250.00	1,005,232.00
35.	Handhi Purna Nugraha	22	1,785,250.00	1,005,232.00
36.	Mustofa	22	1,785,250.00	1,005,232.00
37.	Albertus Liestiandi Nugroho	22	1,785,250.00	1,005,232.00
38.	Sion Catur Sihono	22	1,785,250.00	1,005,232.00

Hal. 51 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1,785,250.00				
39.	Moch Sukarno	22	1,785,250.00		1,005,232.00		
40.	Ari Susilo	22	1,785,250.00		1,005,232.00		
41.	Henri Wibowo	22	1,785,250.00		1,005,232.00		
42.	Adi Wiyanto	22	1,785,250.00		1,005,232.00		
43.	Yanuar Gunawan	22	1,785,250.00		1,005,232.00		
17.	Kudus	23	1,897,100.00	4	1,412,678.00	4	1,937,688.00
1.	Tri Purwono	23	1,897,100.00		1,412,678.00		
2.	Suparno	23	1,897,100.00		1,412,678.00		
3.	Susman Hadi	23	1,897,100.00		1,412,678.00		
4.	Mulyono	23	1,897,100.00		1,412,678.00		
18.	Kudus	24	1,413,650.00	2	1,250,247.00	2	326,806.00
1.	Darsono	24	1,413,650.00		1,250,247.00	-	
2.	Suparno	24	1,413,650.00		1,250,247.00	-	
						-	
						202	156,505,740
1.	Salatiga	11	5,465,600.00	2	3,519,862.00	2	3,891,476.00
	Edi Subiantoro		5,465,600.00		3,519,862.00		
	M. Risbudiharta AH.T		5,465,600.00		3,519,862.00		
2.	Salatiga	12	4,946,150.00	3	3,377,536.00	3	4,705,842.00
	Rachmat Agus Sedyadi	12	4,946,150.00		3,377,536.00		
	Herry Marwidagdo	12	4,946,150.00		3,377,536.00		
	Djuremi	12	4,946,150.00		3,377,536.00		
3.	Salatiga	13	4,429,650.00	3	2,952,078.00	3	4,432,716.00
	Sumardi K	13	4,429,650.00		2,952,078.00		
	Endang Duwindari	13	4,429,650.00		2,952,078.00		
	Endah Andayani	13	4,429,650.00		2,952,078.00		
4.	Salatiga	14	4,330,700.00	14	2,882,553.00	14	20,274,058.00
1.	Bunyamin	14	4,330,700.00		2,882,553.00		
2.	Ahmad Djoko Supriyadi	14	4,330,700.00		2,882,553.00		
3.	Edy Tardjoko	14	4,330,700.00		2,882,553.00		
4.	Djumali	14	4,330,700.00		2,882,553.00		
5.	Mulyono Mardjuki	14	4,330,700.00		2,882,553.00		
6.	M Soefaat Sutarso	14	4,330,700.00		2,882,553.00		

Hal. 52 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Asari	14	4,330,700.00		2,882,553.00	
8.	Wawan Chandra	14	4,330,700.00		2,882,553.00	
9.	Sardjono II	14	4,330,700.00		2,882,553.00	
10.	Edy Karsono	14	4,330,700.00		2,882,553.00	
11.	Sumarno II	14	4,330,700.00		2,882,553.00	
12.	Sri Bintoro	14	4,330,700.00		2,882,553.00	
13.	Tri Rahmadi	14	4,330,700.00		2,882,553.00	
14.	D. Pramono	14	4,330,700.00		2,882,553.00	
5.	Salatiga Mochamad Waluyo	15	3,055,650.00	1	2,698,390.00	1 357,260.00
6.	Salatiga	16	3,619,500.00	4	2,557,778.00	4 4,246,888.00
	Purwati	16	3,619,500.00		2,557,778.00	
	Sulasih	16	3,619,500.00		2,557,778.00	
	Sri Hartati	16	3,619,500.00		2,557,778.00	
	Susanto	16	3,619,500.00		2,557,778.00	
7.	Salatiga	17	3,348,700.00	12	2,378,214.00	12 11,645,832.00
1.	Suhargono	17	3,348,700.00		2,378,214.00	
2.	MS Muhandono	17	3,348,700.00		2,378,214.00	
3.	Kasmijo	17	3,348,700.00		2,378,214.00	
4.	Hartutik	17	3,348,700.00		2,378,214.00	
5.	Sutarmi	17	3,348,700.00		2,378,214.00	
6.	Rokhim	17	3,348,700.00		2,378,214.00	
7.	Sri Muktini	17	3,348,700.00		2,378,214.00	
8.	Endang Suprpti	17	3,348,700.00		2,378,214.00	
9.	Hery Kusnandi	17	3,348,700.00		2,378,214.00	
10.	Edy Haryanto	17	3,348,700.00		2,378,214.00	
11.	Retno Kristiasari	17	3,348,700.00		2,378,214.00	
12.	Prapti	17	3,348,700.00		2,378,214.00	
8.	Salatiga	18	3,011,900.00	34	2,089,720.00	34 31,354,120.00
1.	Ngaidi	18	3,011,900.00		2,089,720.00	
2.	Kasmudi	18	3,011,900.00		2,089,720.00	
3.	Sunarti	18	3,011,900.00		2,089,720.00	
4.	Jublina Albertina C	18	3,011,900.00		2,089,720.00	
5.	Rachwanto	18	3,011,900.00		2,089,720.00	
6.	Suswanto	18	3,011,900.00		2,089,720.00	

Hal. 53 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3,011,900.00		
7.	Y Hermawan Trigono	18	3,011,900.00		2,089,720.00
8.	MC Nusantara	18	3,011,900.00		2,089,720.00
9.	Djarmintoro	18	3,011,900.00		2,089,720.00
10.	Wakidi	18	3,011,900.00		2,089,720.00
11.	Suhardi	18	3,011,900.00		2,089,720.00
12.	Sukarsono	18	3,011,900.00		2,089,720.00
13.	Roy Van Derlip	18	3,011,900.00		2,089,720.00
14.	AG Sugito	18	3,011,900.00		2,089,720.00
15.	Sudirman	18	3,011,900.00		2,089,720.00
16.	Budi Rahayu	18	3,011,900.00		2,089,720.00
17.	Rusti	18	3,011,900.00		2,089,720.00
18.	Auliati Trimurti SP	18	3,011,900.00		2,089,720.00
19.	Daryanto	18	3,011,900.00		2,089,720.00
20.	Sus Handayani	18	3,011,900.00		2,089,720.00
21.	Maryamah	18	3,011,900.00		2,089,720.00
22.	Kustiyono	18	3,011,900.00		2,089,720.00
23.	Sigit Dwi Riyanto	18	3,011,900.00		2,089,720.00
24.	Triyantini	18	3,011,900.00		2,089,720.00
25.	Busri	18	3,011,900.00		2,089,720.00
26.	Agus Wahyono	18	3,011,900.00		2,089,720.00
27.	Ninik Kun Maryati	18	3,011,900.00		2,089,720.00
28.	Siti Zulichah	18	3,011,900.00		2,089,720.00
29.	Tutik Nurhayati	18	3,011,900.00		2,089,720.00
30.	Sulasmi	18	3,011,900.00		2,089,720.00
31.	Suradi	18	3,011,900.00		2,089,720.00
32.	Bambang Budi Santoso	18	3,011,900.00		2,089,720.00
33.	Hari Cahyono	18	3,011,900.00		2,089,720.00
34.	Sri Rezeki Handayani	18	3,011,900.00		2,089,720.00
9.	Salatiga	19	2,412,400.00	23	1,944,003.00
					23 10,773,131.00
1.	Haryono	19	2,412,400.00		1,944,003.00
2.	Sukesi	19	2,412,400.00		1,944,003.00
3.	Hartoyo	19	2,412,400.00		1,944,003.00
4.	Tukimin	19	2,412,400.00		1,944,003.00
5.	Budi Priyanto Hadi	19	2,412,400.00		1,944,003.00

Hal. 54 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Purwanto	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
7.	Sri Martini	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
8.	Darwanto	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
9.	Achmad	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
10.	Widhi Harsono	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
11.	Sugijono	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
12.	Sutiyoso II	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
13.	Erna De Fretes	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
14.	Azirman Rusdi	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
15.	Setiyono	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
16.	Arif Tri Mintarso	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
17.	Sulistyaningsih	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
18.	Rosidah	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
19.	Sugeng	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
20.	Yulia Sommer	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
21.	Ridha Siswandani	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
22.	Lenni Marlina	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
23.	Hardi	19	2,412,400.00		1,944,003.00	
10.	Salatiga	20	2,276,800.00	6	1,888,003.00	6 2,332,782.00
	Mugiyono Rusdi	20	2,276,800.00		1,888,003.00	
	Slamet Riyadi II	20	2,276,800.00		1,888,003.00	
	Subandi	20	2,276,800.00		1,888,003.00	
	Djonedj	20	2,276,800.00		1,888,003.00	
	Risman	20	2,276,800.00		1,888,003.00	
	Darmin Bakit	20	2,276,800.00		1,888,003.00	
11.	Salatiga	21	2,146,850.00	5	1,740,933.00	5 2,029,585.00
	Djumanto	21	2,146,850.00		1,740,933.00	
	Sumian	21	2,146,850.00		1,740,933.00	
	Gunawan	21	2,146,850.00		1,740,933.00	
	Alex Sukirman	21	2,146,850.00		1,740,933.00	
	Yusmin	21	2,146,850.00		1,740,933.00	
12.	Salatiga	22	1,785,250.00	13	1,091,741.00	13 9,015,617.00
1.	Mulyono II	22	1,785,250.00		1,091,741.00	
2.	Amat Ridwan	22	1,785,250.00		1,091,741.00	
3.	Simung	22	1,785,250.00		1,091,741.00	

Hal. 55 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Ngasijono	22	1,785,250.00		1,091,741.00	
5.	Sugito Pranoto	22	1,785,250.00		1,091,741.00	
6.	Agus Sulastiyono	22	1,785,250.00		1,091,741.00	
7.	Wiwik Dewi Rirukmini	22	1,785,250.00		1,091,741.00	
8.	Priyanto	22	1,785,250.00		1,091,741.00	
9.	Erikha Yanu Sukmantoro	22	1,785,250.00		1,091,741.00	
10.	Eko Winamo	22	1,785,250.00		1,091,741.00	
11.	Muhammad Ady Prasetyo	22	1,785,250.00		1,091,741.00	
12.	Kirman	22	1,785,250.00		1,091,741.00	
13.	Tualam	22	1,785,250.00		1,091,741.00	
13.	Salatiga	23	1,897,100.00	2	1,480,265.00	2 833,670.00
	Kundlori	23	1,897,100.00		1,480,265.00	
	Slamet Riyadi	23	1,897,100.00		1,480,265.00	
14.	Salatiga	24	1,413,650.00	0		0 105,892,977.00
1.	Slamet Riyanto	8	7,091,100.00	1	4,458,535.00	1 2,632,565.00
2.	Klaten	11	5,465,600.00	2	3,359,225.00	2 4,212,750.00
1.	Budi Santosa, ST	11	5,465,600.00		3,359,225.00	
2.	Ir. Supardjono	11	5,465,600.00		3,359,225.00	
3.	Klaten	12	4,946,150.00	5	3,198,206.00	5 8,739,720.00
	Agus Budiono	12	4,946,150.00		3,198,206.00	
	Setiadi	12	4,946,150.00		3,198,206.00	
	Suprpto, S.E	12	4,946,150.00		3,198,206.00	
	Ir. Abdul Haris Nursyamsu Hidayat, A.Md	12	4,946,150.00		3,198,206.00	
4.	Klaten	13	4,429,650.00	1	3,209,380.00	1 1,220,270.00
	Ir. Ivan Gedhe Histijanton, M					
5.	Klaten	14	4,330,700.00	6	2,945,220.00	6 8,312,880.00
	Hardani	14	4,330,700.00		2,945,220.00	
	Dwidjo, A.Md	14	4,330,700.00		2,945,220.00	
	Slamet Sukono	14	4,330,700.00		2,945,220.00	
	Djoko Listiono, S.E	14	4,330,700.00		2,945,220.00	
	Bambang Triyono Budi Santoso	14	4,330,700.00		2,945,220.00	

Hal. 56 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Paryadi, A.Md	14	4,330,700.00		2,945,220.00	
6.	Klaten	15	3,055,650.00	4	2,655,665.00	4 1,599,940.00
	Suwito, S.E	15	3,055,650.00		2,655,665.00	
	Hadi Purwanto	15	3,055,650.00		2,655,665.00	
	Darmono HS	15	3,055,650.00		2,655,665.00	
	Bambang Sriwiyadi	15	3,055,650.00		2,655,665.00	
7.	Klaten	16	3,619,500.00	5	2,587,061.00	5 5,162,195.00
	Mudji Wahyono	16	3,619,500.00		2,587,061.00	
	Santosa, ST	16	3,619,500.00		2,587,061.00	
	Yra Herry Kuswanto	16	3,619,500.00		2,587,061.00	
	Sudiharjo, A.Md	16	3,619,500.00		2,587,061.00	
	Sangkan	16	3,619,500.00		2,587,061.00	
8.	Klaten	17	3,348,700.00	15	2,442,433.00	15 13,594,005.00
	Nurtriyo, S.T	17	3,348,700.00		2,442,433.00	
	Bambang Suwahyo, A.Md	17	3,348,700.00		2,442,433.00	
	Sulastri, SPd.,M.M	17	3,348,700.00		2,442,433.00	
	Jarot Suparjanto	17	3,348,700.00		2,442,433.00	
	Emi Sokhayani, S.E	17	3,348,700.00		2,442,433.00	
	Tuling Miwardi, A.Md	17	3,348,700.00		2,442,433.00	
	Metodius Lasiman	17	3,348,700.00		2,442,433.00	
	Yunanto	17	3,348,700.00		2,442,433.00	
	Al Suyanto	17	3,348,700.00		2,442,433.00	
	Winarso, ST	17	3,348,700.00		2,442,433.00	
	Supriyono	17	3,348,700.00		2,442,433.00	
	Soeradi	17	3,348,700.00		2,442,433.00	
	Wandi Turnawan	17	3,348,700.00		2,442,433.00	
	Revival Adyan, ST	17	3,348,700.00		2,442,433.00	
	Bambang Agus Sukaca	17	3,348,700.00		2,442,433.00	
9.	Klaten	18	3,011,900.00	39	2,089,328.00	39 35,980,308.00
1.	Berkawati Hutagalung	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
2.	Retno Kristiasari, S.E	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
3.	Lilik Sumarlina	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
4.	Winarso, S.E	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
5.	Katrin Estiana	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
6.	Hernowo Hening, S.T	18			2,089,328.00	

Hal. 57 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3,011,900.00			
7.	Murjito	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
8.	Budiwanto	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
9.	Jodhi Sulaiman	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
10.	Muchdiran	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
11.	Gatot Sunaryono	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
12.	Darimin	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
13.	Iswanto	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
14.	Djuhariyono, A.Md	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
15.	Drajad Siswandono, S.E	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
16.	Suprpto	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
17.	Gunardi, A.Md	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
18.	Joko Yulianto	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
19.	Karsono F	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
20.	Endang Nirmalawati	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
21.	Slamet Darmanto	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
22.	Abu Muslim	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
23.	Wilopo, A.Md	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
24.	Agus Sumanto	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
25.	Sumiyadi	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
26.	Dibyo Sutanto	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
27.	Benedicta Suhartati	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
28.	Kartono	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
29.	Bagus Winarno	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
30.	Tawar	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
31.	Dyah Rahartini	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
32.	Sutrisno GP	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
33.	Milly Evelyn Revina	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
34.	Asih Puji Utami, S.H	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
35.	Sundoni	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
36.	Basuki Mulyoharjo	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
37.	Tubin	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
38.	Wahyu Widada	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
39.	Yusanta	18	3,011,900.00		2,089,328.00	
11.	Klaten	19	2,412,400.00	33	1,926,083.00	33 16,048,461.00
1.	Sutarno, S.T	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
2.	Marson Supriyanto	19			1,926,083.00	

Hal. 58 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2,412,400.00			
3.	Partono	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
4..	Dwi Pramono	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
5.	Giyanto	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
6.	Iswanto	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
7.	Djoko Legowo	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
8.	Sarno	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
9.	Sumanto, S.T	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
10.	Pujiyono	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
11.	Agung Darmawan Fauzi, S.E	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
12.	Irwanto, A.Md	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
13.	Sugiarto, A.Md	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
14.	Setiadjit	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
15.	Purwanta	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
16.	Rosyid Tohir, S.E	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
17.	Suwarno	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
18.	Rudy Dwi Tjahjono	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
19.	Siswadi J	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
20.	Suroso	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
21.	Peta Suryo Surowo	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
22.	Sambas Barliana, A.Md	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
23.	Endratmo Agus Bandrianto	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
24.	Sidik Anwar	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
25.	Heru Hermawan	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
26.	Eko Budiono	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
27.	Suroso	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
28.	Peta Suryo Surowo	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
29.	Sambas Barliana, A.Md	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
30.	Heru Condro	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
31.	Sri Sarwono	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
32.	Heru Hermawan	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
33.	Eko Budiono	19	2,412,400.00		1,926,083.00	
12.	Klaten	20	2,276,800.00	8	1,617,987.00	8 5,270,504.00
	Sugiyanto	20	2,276,800.00		1,617,987.00	
	Sutopo, S.E	20	2,276,800.00		1,617,987.00	
	Dwi Sumarni	20	2,276,800.00		1,617,987.00	
	Sri Dewi Murdiwanti	20			1,617,987.00	

Hal. 59 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2,276,800.00		
	Siti Romelah, A.Md	20	2,276,800.00		1,617,987.00	
	Joko Wahyono	20	2,276,800.00		1,617,987.00	
	Sardjono	20	2,276,800.00		1,617,987.00	
	Suharti, A.Md	20	2,276,800.00		1,617,987.00	
13.	Klaten	21	2,146,850.00	6	1,706,235.00	6 2,643,690.00
	Sudiyanto	21	2,146,850.00		1,706,235.00	
	Lies Rachmy Hidayah	21	2,146,850.00		1,706,235.00	
	Suharjo	21	2,146,850.00		1,706,235.00	
	Hartanti	21	2,146,850.00		1,706,235.00	
	Sumali, S.E	21	2,146,850.00		1,706,235.00	
	Margono	21	2,146,850.00		1,706,235.00	
14.	Klaten	22	1,785,250.00	18	1,032,673.00	18 13,546,386.00
	Murwani	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Djoko Santoso	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Samhudi	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Sri Wardini	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Dandung Suparto	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Alip Sarjono	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Bambang Suryono	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Hatik Soelistiyowati	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Bagyo Purwanto	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Purnomo Hadi	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Mulyatno	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Tri Raharja	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Sumardi	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Surono	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Muslim	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Abdul Gofur	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Garyadi	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
	Tumiran	22	1,785,250.00		1,032,673.00	
15.	Klaten	23	1,897,100.00	4	1,376,957.00	4 2,080,572.00
	Sukardi	23	1,897,100.00		1,376,957.00	
	Sarwoto	23	1,897,100.00		1,376,957.00	
	Sumardi	23	1,897,100.00		1,376,957.00	
	Suparmo	23	1,897,100.00		1,376,957.00	

Hal. 60 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Klaten	24	1,413,650.00	0		0 147	- 121,044,246.00
1.	Cilacap	10	5,551,505.00	1	3,302,370.00	1	2,249,135.00
2.	Cilacap	12	4,946,150.00	4	3,197,772.00	4	6,993,512.00
1.	Achmad Sabari, S.E	12	4,946,150.00		3,197,772.00		
2.	Bambang Sutoyo	12	4,946,150.00		3,197,772.00		
3.	Ir. Agus Sri Muryono	12	4,946,150.00		3,197,772.00		
4.	Budi Purnomo, B.E	12	4,946,150.00		3,197,772.00		
3.	Cilacap	13	4,429,650.00	3	3,016,070.00	3	4,240,740.00
1.	Nur Tejaninggirito	13	4,429,650.00		3,016,070.00		
2.	Ir. Udji Widayat	13	4,429,650.00		3,016,070.00		
3.	Djumadi Hidayat	13	4,429,650.00		3,016,070.00		
4.	Cilacap	14	4,330,700.00	6	2,874,331.00	6	8,738,214.00
1.	Darusman, S.E	14	4,330,700.00		2,874,331.00		
2.	Suwandi.	14	4,330,700.00		2,874,331.00		
3.	Sukemi	14	4,330,700.00		2,874,331.00		
4.	Joko Prasetyo	14	4,330,700.00		2,874,331.00		
5.	Sunarto. A	14	4,330,700.00		2,874,331.00		
6..	Agus Haryanto, S.T	14	4,330,700.00		2,874,331.00		
5.	Cilacap	15	3,055,650.00	8	2,748,563.00	8	2,456,696.00
1.	Prayitno B	15	3,055,650.00		2,748,563.00		
2.	Suprihatmi	15	3,055,650.00		2,748,563.00		
3.	Jumiyono, S.E	15	3,055,650.00		2,748,563.00		
4.	Moh Zuhdi	15	3,055,650.00		2,748,563.00		
5.	Sukrisno	15	3,055,650.00		2,748,563.00		
6.	Supriyadi Aht	15	3,055,650.00		2,748,563.00		
7.	Djumeno	15	3,055,650.00		2,748,563.00		
8.	Kodiran	15	3,055,650.00		2,748,563.00		
6.	Cilacap	16	3,619,500.00	3	2,655,071.00	3	2,893,287.00
1.	Nurono	16	3,619,500.00		2,655,071.00		
2.	Supriyanto	16	3,619,500.00		2,655,071.00		
3.	Yadi Taofik Mulyadi	16	3,619,500.00		2,655,071.00		

Hal. 61 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Cilacap	17	3,348,700.00	17	2,276,688.00	17	18,224,204.00
1.	Fajri, S.E	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
2.	Abdul Karim Heri N	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
3.	Renggo Wiyono	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
4.	Sabat Kristanto	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
5.	H. Taufik Aksan	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
6.	Bambang Wisnu. R	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
7.	Riyanta	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
8.	Sugiyono	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
9.	Tri Murjito	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
10.	Subur Subagianto	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
11.	Sutasno	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
12.	Sunarto. B	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
13.	Triyono	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
14.	Suyanto	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
15.	Sunarto. B	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
16.	Triyono	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
17.	Suyanto	17	3,348,700.00		2,276,688.00		
8.	Cilacap	18	3,011,900.00	21	2,107,005.00	21	19,002,795.00
1.	Muchsin	18	3,011,900.00		2,107,005.00		
2.	Bambang Esti Wijasena	18	3,011,900.00		2,107,005.00		
3.	Tedjo Martoyo	18	3,011,900.00		2,107,005.00		
4.	Evi Suhana, S.E	18	3,011,900.00		2,107,005.00		
5.	Agus Sugiarto	18	3,011,900.00		2,107,005.00		
6.	Surip	18	3,011,900.00		2,107,005.00		
7.	Untung Sugiarto	18	3,011,900.00		2,107,005.00		
8.	Suyanto	18	3,011,900.00		2,107,005.00		
9.	Mugi Astanto	18	3,011,900.00		2,107,005.00		
10.	Saimin	18	3,011,900.00		2,107,005.00		
11.	Karsono	18	3,011,900.00		2,107,005.00		
12.	Bambang Urip Margono	18	3,011,900.00		2,107,005.00		
13.	Kusmanto	18	3,011,900.00		2,107,005.00		
14.	Djumwarno	18	3,011,900.00		2,107,005.00		
15.	Edi Yusuf	18	3,011,900.00		2,107,005.00		
16.	Slamet	18	3,011,900.00		2,107,005.00		
17.	Cholidi, S.E	18			2,107,005.00		

Hal. 62 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3,011,900.00			
18.	Prasetyo	18	3,011,900.00		2,107,005.00	
19.	Edi Rosidi	18	3,011,900.00		2,107,005.00	
20.	Djarot Wasito	18	3,011,900.00		2,107,005.00	
21.	Priyanto	18	3,011,900.00		2,107,005.00	
9.	Cilacap	19	2,412,400.00	39	1,876,212.00	39 20,911,332.00
1.	Kembar Kurniantoro	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
2.	Jansen Sijabat	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
3.	Kadwi Susanto	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
4.	Kusaedi	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
5.	Tujono	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
6.	Agus Prasetyo	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
7.	Kisno, A.Md	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
8.	Rudi Sasongko, S.T	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
9.	Solikhun, S.H	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
10.	Salijan	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
11.	Heri Kuntoro	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
12.	Cigit Supriyanto	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
13.	Mujiono	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
14.	Nurdiyanto	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
15.	Suhartinah	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
16.	Sudiro	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
17.	Casdi	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
18.	Sudarsono	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
19.	Surip	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
20.	Sunarto	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
21.	Cipto Sri Juhartadi	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
22.	Karmijan	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
23.	Dakim Kardiman	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
24.	Parsetyo	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
25.	Samanun, S.E	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
26.	Sugiarto	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
27.	Wardiman	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
28.	Wardono	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
29.	Prayitno	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
30.	Helly Handoyo	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
31.	Sanny Manurung	19	2,412,400.00		1,876,212.00	

Hal. 63 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2,412,400.00			
32.	Sunoko	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
33.	Moch Kusosi	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
34.	Haryono	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
35.	Rabiyo	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
36.	Agus Boediarso	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
37.	Slamet Irawan	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
38.	Slamet Agus Budiono	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
39.	Setyawan Sudarwanto	19	2,412,400.00		1,876,212.00	
10.	Cilacap	20	2,276,800.00	13	1,712,942.00	13 7,330,154.00
1.	Imam Mawarto	20	2,276,800.00		1,712,942.00	
2.	Taufik Mardiantoro	20	2,276,800.00		1,712,942.00	
3.	Lestari Tedjo Sugondo	20	2,276,800.00		1,712,942.00	
4.	Rudjito, S.T	20	2,276,800.00		1,712,942.00	
5.	Djuwaryanto	20	2,276,800.00		1,712,942.00	
6.	Suwandi. A	20	2,276,800.00		1,712,942.00	
7.	Parsun	20	2,276,800.00		1,712,942.00	
8.	Sudirman	20	2,276,800.00		1,712,942.00	
9.	Ni Nyoman Asdiyani	20	2,276,800.00		1,712,942.00	
10.	Djaromi	20	2,276,800.00		1,712,942.00	
11.	Basirun	20	2,276,800.00		1,712,942.00	
12.	Sunadi	20	2,276,800.00		1,712,942.00	
13.	Jaimanto	20	2,276,800.00		1,712,942.00	
11.	Cilacap	21	2,146,850.00	6	1,658,967.00	6 2,927,298.00
1.	Soeleman	21	2,146,850.00		1,658,967.00	
2.	Sunari	21	2,146,850.00		1,658,967.00	
3.	Supriyanto	21	2,146,850.00		1,658,967.00	
4.	Triyono	21	2,146,850.00		1,658,967.00	
5.	Kamiyo	21	2,146,850.00		1,658,967.00	
6.	Nikhwan	21	2,146,850.00		1,658,967.00	
12.	Cilacap	22	1,785,250.00	17	957,041.00	17 14,079,553.00
1.	Sutrisno Sutiyoso	22	1,785,250.00		957,041.00	
2.	Wildan	22	1,785,250.00		957,041.00	
3.	Sudjono	22	1,785,250.00		957,041.00	
4.	Sugeng Eriyanto	22	1,785,250.00		957,041.00	

Hal. 64 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Heri Supriyadi	22	1,785,250.00		957,041.00		
6.	Hasan	22	1,785,250.00		957,041.00		
7.	Sudar	22	1,785,250.00		957,041.00		
8.	Imbar Susanto	22	1,785,250.00		957,041.00		
9.	Didi Sulistiyono	22	1,785,250.00		957,041.00		
10.	Nikhwan	22	1,785,250.00		957,041.00		
11.	Susilo	22	1,785,250.00		957,041.00		
12.	Sutrisno	22	1,785,250.00		957,041.00		
13.	Sunarko	22	1,785,250.00		957,041.00		
14.	Danuri	22	1,785,250.00		957,041.00		
15.	Khadiman	22	1,785,250.00		957,041.00		
16.	Yanin	22	1,785,250.00		957,041.00		
17.	Sukarsito	22	1,785,250.00		957,041.00		
13.	Cilacap	23	1,897,100.00	2	1,301,817.00	2	1,190,566.00
1.	TS Pinarso	23	1,897,100.00		1,301,817.00		
2.	Akmad Sarwiyanto	23	1,897,100.00		1,301,817.00		
14.	Cilacap	24	1,413,650.00	0		0 140	111,237,486.00
NO.	UNIT/DPC	PRT	GADAS I.POWER	JMP	GADAS PLN	SELISIH GADAS	
4.	Pekalongan	10	5,551,505.00	2	3,769,955.00	2	3,563,100.00
	Isdenta Sinurat	10	5,551,505.00		3,769,955.00		
	Abdul Wachid	10	5,551,505.00		3,769,955.00		
5.	Pekalongan	11	5,465,600.00	1	3,542,260.00	1	1,923,340.00
	Bambang Sukamto	12					
6.	Pekalongan	12	4,946,150.00	3	3,261,300.00	3	5,054,550.00
	Bagus H Abrianto	12	4,946,150.00		3,261,300.00		
	Bambang Sulistiono	12	4,946,150.00		3,261,300.00		
	Koes Adhy Aribowo	12	4,946,150.00		3,261,300.00		
7.	Pekalongan	13	4,429,650.00	4	3,072,418.00	4	5,428,928.00
	Amrih	13	4,429,650.00		3,072,418.00		
	Amat Moechdor	13	4,429,650.00		3,072,418.00		
	Sugiharto	13	4,429,650.00		3,072,418.00		
	Noor Yasin	13	4,429,650.00		3,072,418.00		

Hal. 65 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pekalongan	14	4,330,700.00	9	2,922,690.00	9	12,672,090.00
1.	Suwandi	14	4,330,700.00		2,922,690.00		
2.	Damar Budi Utomo	14	4,330,700.00		2,922,690.00		
3.	Sulistiyono	14	4,330,700.00		2,922,690.00		
4.	Moch Amsori	14	4,330,700.00		2,922,690.00		
5.	Soegijanto	14	4,330,700.00		2,922,690.00		
6.	Azairin Asral	14	4,330,700.00		2,922,690.00		
7.	Suyono	14	4,330,700.00		2,922,690.00		
8.	Gatot Aris Soedibyo	14	4,330,700.00		2,922,690.00		
10.	Achmad Saekhu	14	4,330,700.00		2,922,690.00		
9.	Pekalongan	15	3,055,650.00	4	2,692,810.00	5	1,451,360.00
1.	Sukci Prihat Rahayu	15	3,055,650.00		2,692,810.00		
2.	Kardjono	15	3,055,650.00		2,692,810.00		
3.	Sulistiyono	15	3,055,650.00		2,692,810.00		
4.	Sunoto	15	3,055,650.00		2,692,810.00		
10.	Pekalongan	16	3,619,500.00	5	2,675,717.00	5	4,718,915.00
1.	Soewarno	16	3,619,500.00		2,675,717.00		
2.	Miryanto Yarkoni	16	3,619,500.00		2,675,717.00		
3.	Moch. Choedjaeri	16	3,619,500.00		2,675,717.00		
4.	Imam Subiyantoro	16	3,619,500.00		2,675,717.00		
5.	Paryono	16	3,619,500.00		2,675,717.00		
11.	Pekalongan	17	3,348,700.00	8	2,468,295.00	8	7,043,240.00
1.	Soejoto A.	17	3,348,700.00		2,468,295.00		
2.	Margono	17	3,348,700.00		2,468,295.00		
3.	Noerdin Thohir	17	3,348,700.00		2,468,295.00		
4.	Wakiman	17	3,348,700.00		2,468,295.00		
5.	Sudarmo	17	3,348,700.00		2,468,295.00		
6.	Mukhamad Adil	17	3,348,700.00		2,468,295.00		
7.	Saluri	17	3,348,700.00		2,468,295.00		
8.	Soegijanto	17	3,348,700.00		2,468,295.00		
9.	Puguh	17	3,348,700.00		2,468,295.00		
12.	Pekalongan	18	3,011,900.00	28	2,152,977.00	28	24,049,844.00
1.	Suhartono	18	3,011,900.00		2,152,977.00		
2.	Munawar	18			2,152,977.00		

Hal. 66 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3,011,900.00			
3.	Soeyoto B	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
4.	Kasro Handojo	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
5.	Soeroso	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
6.	Taal Sofyan	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
7.	Maryoto	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
8.	Sekti Adji Utomo	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
9.	Priyono	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
10.	Mudiono	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
11.	Hartanto	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
12.	Lukito	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
13.	Rajiman	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
14.	Sinang	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
15.	Edi Sutanto	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
16.	Suroyo	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
17.	Pramono Budi Prasetyo	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
18.	Suharto	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
19.	Supangat Eko Wahyu Fajar	19	3,011,900.00		2,152,977.00	
20.	Suratno	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
21.	Suyeti	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
22.	Saminah	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
23.	Achmad Thobi'in	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
24.	Sugiyanto	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
25.	P.Nanang Handoko	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
26.	Teguh Sugeng Priyanto Willy Novananda	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
27.	Siregar	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
28.	Albertus Adi Susanto	18	3,011,900.00		2,152,977.00	
13.	Pekalongan	19	2,412,400.00	12	1,833,860.00	12 6,942,480.00
1.	Supangat	19	2,412,400.00		1,833,860.00	
2.	Tarkim	19	2,412,400.00		1,833,860.00	
3.	Musta'in	19	2,412,400.00		1,833,860.00	
4.	Mardiantomo HS	19	2,412,400.00		1,833,860.00	
5.	Paino	19	2,412,400.00		1,833,860.00	
6.	Abdul Ghofar	19	2,412,400.00		1,833,860.00	
7.	Imam Santoso	19	2,412,400.00		1,833,860.00	
8.	Hadi Subeno	19	2,412,400.00		1,833,860.00	
9.	Emilia Saliha	19			1,833,860.00	

Hal. 67 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2,412,400.00			
10.	Agus Sundoro	19	2,412,400.00		1,833,860.00	
11.	Suminto	19	2,412,400.00		1,833,860.00	
12.	Tuko	19	2,412,400.00		1,833,860.00	
14.	Pekalongan	20	2,276,800.00	7	1,853,627.00	7 2,962,211.00
1.	Moefrodi	20	2,276,800.00		1,853,627.00	
2.	Azan Ali	20	2,276,800.00		1,853,627.00	
3.	M. Mudasir	20	2,276,800.00		1,853,627.00	
4.	Atmo Hardjono	20	2,276,800.00		1,853,627.00	
5.	Triswanto	20	2,276,800.00		1,853,627.00	
6.	Sokheni	20	2,276,800.00		1,853,627.00	
7.	Keman	20	2,276,800.00		1,853,627.00	
15.	Pekalongan	21	2,146,850.00	3	1,662,748.00	3 1,452,306.00
1.	Wagiman	21	2,146,850.00		1,662,748.00	
2.	Nur Prayitno	21	2,146,850.00		1,662,748.00	
3.	Argo Sutikno	21	2,146,850.00		1,662,748.00	
16.	Pekalongan	22	1,785,250.00	22	1,070,082.00	22 15,733,696.00
1.	Makmun Dimyati	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
2.	Tumadi	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
3.	Jumbadi	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
4.	Amat Suyuti	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
5.	Tarjono	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
6.	Wagini	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
7.	Suwandi. B	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
8.	Radhitya Indria Putera	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
9.	Nurkolis	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
10.	Priariarga Maolana	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
11.	Hartanto	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
12.	Lukito	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
13.	Rajiman	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
14.	Sinang	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
15.	Edi Sutanto	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
16.	Suroyo	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
17.	Pramono Budi Prasetyo	22	1,785,250.00		1,070,082.00	
18.	Suharto	22	1,785,250.00		1,070,082.00	

Hal. 68 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Supangat	22	1,785,250.00		1,070,082.00		
20.	Maryoto	22	1,785,250.00		1,070,082.00		
21.	Sekti Adji Utomo	22	1,785,250.00		1,070,082.00		
22.	Ratnadi	22	1,785,250.00		1,070,082.00		
17.	Pekalongan	23	1,897,100.00	1	1,490,435.00		406,665.00
18.	Pekalongan	24	1,413,650.00	0			-
						122	93,402,725.00
1.	APD SMG	9	5,867,300.00	2	3,879,305.00	2	3,975,990.00
	Tjatur Endiek P		5,867,300.00		3,879,305.00		
	Tri Rahmadi		5,867,300.00		3,879,305.00		
2.	APD SMG	13	4,429,650.00	4	3,019,666.00	4	5,639,936.00
	Sutrisno Tirta	13	4,429,650.00		3,019,666.00		
	Zuhri Muntara	13	4,429,650.00		3,019,666.00		
	Tri Rahmadi	13	4,429,650.00		3,019,666.00		
	CH Wuri Handajani	13	4,429,650.00		3,019,666.00		
3.	APD SMG	17	3,348,700.00	6	2,489,058.00	6	5,157,852.00
	Sri Mulyati	17	3,348,700.00		2,489,058.00		
	Gatot Lauttanta	17	3,348,700.00		2,489,058.00		
	Sri Wahyuningsih	17	3,348,700.00		2,489,058.00		
	Wakidi	17	3,348,700.00		2,489,058.00		
	Nasuka	17	3,348,700.00		2,489,058.00		
	Rony Yudianto	17	3,348,700.00		2,489,058.00		
4.	APD SMG	18	3,011,900.00	7	1,891,723.00	7	7,841,239.00
	Endah Safitrie	18	3,011,900.00		1,891,723.00		
	Mulyono	18	3,011,900.00		1,891,723.00		
	Pratomo Budianto	18	3,011,900.00		1,891,723.00		
	Eny Siswaningsih	18	3,011,900.00		1,891,723.00		
	Dudy Supriyono	18	3,011,900.00		1,891,723.00		
	Purna Rawulaningsih	18	3,011,900.00		1,891,723.00		
	I Kadek Agung Pri H	18	3,011,900.00		1,891,723.00		
5.	APD SMG	19	2,412,400.00	4	1,876,525.00	4	2,143,500.00
	Suradi	19	2,412,400.00		1,876,525.00		
	Lutfi Chaniago	19	2,412,400.00		1,876,525.00		
	Lulus Rahayu	19			1,876,525.00		

Hal. 69 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2,412,400.00				
	Suradi	19	2,412,400.00		1,876,525.00		
6.	APD SMG	20	2,276,800.00	1	1,856,540.00	1	420,260.00
7.	APD SMG	22	1,785,250.00	6	882,466.00	6	5,416,704.00
1.	Abdul Aziz	22	1,785,250.00		882,466.00		
2.	Eko Budi Joko Cahyono	22	1,785,250.00		882,466.00		
3.	Zainal Yasni	22	1,785,250.00		882,466.00		
4.	Adi Dwi Wasono	22	1,785,250.00		882,466.00		
5.	Thomas Ambono	22	1,785,250.00		882,466.00		
6.	Dedi Rustawan	22	1,785,250.00		882,466.00	30	30,595,481.00
1.	Distribusi	5	9,485,693.00	5	5,543,451.00	5	19,711,210.00
1.	Bambang Harsanto	5	9,485,693.00		5,543,451.00		
2.	Arnold Kaawoan	5	9,485,693.00		5,543,451.00		
3.	Isharmanto	5	9,485,693.00		5,543,451.00		
4.	Dwi Herry Purnomo	5	9,485,693.00		5,543,451.00		
5.	Franz S Simanjuntak	5	9,485,693.00		5,543,451.00		
2.	Distribusi	6	9,168,448.00	11	5,265,704.00	11	42,930,184.00
1.	Haryanto	6	9,168,448.00		5,265,704.00		
2.	Sumarsum	6	9,168,448.00		5,265,704.00		
3.	Tri Budi Mulyono	6	9,168,448.00		5,265,704.00		
4.	Tedjo Purnomo	6	9,168,448.00		5,265,704.00		
5.	Didiek Hernuwanto	6	9,168,448.00		5,265,704.00		
6.	Didik Djarwanto	6	9,168,448.00		5,265,704.00		
7.	Bagus Suyitno	6	9,168,448.00		5,265,704.00		
8.	Yohannes Sutamtomo	6	9,168,448.00		5,265,704.00		
9.	Bambang Kuntjoro SW	6	9,168,448.00		5,265,704.00		
10.	Djoko Soelarno	6	9,168,448.00		5,265,704.00		
11.	Dharmo Sudigyo	6	9,168,448.00		5,265,704.00		
3.	Distribusi	7	8,841,203.00	7	4,879,400.00	7	27,732,621.00
1.	Luh Prihanto	7	8,841,203.00		4,879,400.00		
2.	Michael Hermanoegroho	7	8,841,203.00		4,879,400.00		
3.	Sigit Judiharjanto	7	8,841,203.00		4,879,400.00		
4.	Maria Handayani	7	8,841,203.00		4,879,400.00		
5.	Eka Sedya Edi Pranata	7	8,841,203.00		4,879,400.00		
6.	Mohammad Hidayat	7			4,879,400.00		

Hal. 70 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8,841,203.00

7.	Endro Yulianto	7	8,841,203.00		4,879,400.00	
4.	Distribusi	8	7,091,100.00	13	4,356,169.00	13 35,554,103.00
1.	Soeharsono	8	7,091,100.00		4,356,169.00	
2.	Clemens Kristiadi	8	7,091,100.00		4,356,169.00	
	RM Bambang Pinanyo					
3.	K	8	7,091,100.00		4,356,169.00	
4.	Indrantoro	8	7,091,100.00		4,356,169.00	
5.	Gito Samektokardi	8	7,091,100.00		4,356,169.00	
	Bambang Sutriyono					
6.	Soempeno	8	7,091,100.00		4,356,169.00	
7.	Hari Krisetyana	8	7,091,100.00		4,356,169.00	
8.	Dhandang Maryatin	8	7,091,100.00		4,356,169.00	
9.	Haryanto	8	7,091,100.00		4,356,169.00	
10.	Galuh Susmoro	8	7,091,100.00		4,356,169.00	
11.	Muhamad Najib	8	7,091,100.00		4,356,169.00	
12.	Hiskia Sukabina Barus	8	7,091,100.00		4,356,169.00	
13.	FX. Prayitno BR	8	7,091,100.00		4,356,169.00	
5.	Distribusi	9	5,867,300.00	13	4,055,535.00	13 23,552,945.00
1.	Djoko Suprijatmono	9	5,867,300.00		4,055,535.00	
2.	Gumiwang	9	5,867,300.00		4,055,535.00	
3.	Edy Djatmiko	9	5,867,300.00		4,055,535.00	
4.	Agustinus Wisnu Yudho	9	5,867,300.00		4,055,535.00	
5.	Sugeng Riyadi	9	5,867,300.00		4,055,535.00	
6.	Totok Suharto	9	5,867,300.00		4,055,535.00	
7.	Rera Raymundus	9	5,867,300.00		4,055,535.00	
8.	Noto Hadi Prayitno	9	5,867,300.00		4,055,535.00	
9.	Djoko Sugiyono	9	5,867,300.00		4,055,535.00	
10.	Amir Handoyo	9	5,867,300.00		4,055,535.00	
11.	Dewi Soelistyorini	9	5,867,300.00		4,055,535.00	
12.	Wahyuhadi	9	5,867,300.00		4,055,535.00	
13.	Suharto	9	5,867,300.00		4,055,535.00	
6.	Distribusi	10	5,551,505.00	19	3,702,283.00	19 35,135,218.00
1.	F Subagio	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
2.	Mochamad Noer	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
3.	Budiarto	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
	Edi Endang Wahyu					
4.	Werdiningsih	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
5.	Harsanto	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
6.	Supriyono H.	10	5,551,505.00		3,702,283.00	

Hal. 71 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Lilik Ismuharyanto M	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
8.	Sutrisno Samad	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
9.	Hariyanto Kaelan	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
10.	Semining Tyastuti	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
11.	Tri Prantoro	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
12.	Hendrizar	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
13.	Agus Nugroho Leksono	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
14.	Prasetyorini	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
15.	Iman Faskayana	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
16.	Anang Istadi	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
17.	Irawan Yanuarto	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
18.	Munasir Irfan	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
19.	Poernomo	10	5,551,505.00		3,702,283.00	
7.	Distribusi	11	5,465,600.00	13	3,467,278.00	13 25,978,186.00
1.	Bayu Widyarto	11	5,465,600.00		3,467,278.00	
2.	Adi Iriantono	11	5,465,600.00		3,467,278.00	
3.	Henky Hernanto	11	5,465,600.00		3,467,278.00	
4.	Muhammad Mulki	11	5,465,600.00		3,467,278.00	
5.	Wibowo	11	5,465,600.00		3,467,278.00	
6.	Mochammad Sugeng	11	5,465,600.00		3,467,278.00	
7.	Bagiyo	11	5,465,600.00		3,467,278.00	
8.	Poerwarahardja	11	5,465,600.00		3,467,278.00	
9.	Hindiarno	11	5,465,600.00		3,467,278.00	
10.	Bambang Suryantoro	11	5,465,600.00		3,467,278.00	
11.	Sri Nugroho Ady	11	5,465,600.00		3,467,278.00	
12.	Wibowo	11	5,465,600.00		3,467,278.00	
13.	Mochamad Helmy	11	5,465,600.00		3,467,278.00	
14.	Eko Priyo Nurbiyantoro	11	5,465,600.00		3,467,278.00	
15.	Harini Pujiati	11	5,465,600.00		3,467,278.00	
16.	Gatut Sulisty	11	5,465,600.00		3,467,278.00	
8.	Distribusi	12	4,946,150.00	9	3,197,573.00	9 15,737,193.00
1.	Herman Agus Sutjahjo	12	4,946,150.00		3,197,573.00	
2.	Siti Hanifah	12	4,946,150.00		3,197,573.00	
3.	Trubus Hendarto	12	4,946,150.00		3,197,573.00	
4.	Sri Endah Kuncoro	12	4,946,150.00		3,197,573.00	
5.	Adi Winarso	12	4,946,150.00		3,197,573.00	
6.	Jaka Kartiwa	12	4,946,150.00		3,197,573.00	
7.	Agus Budiono	12	4,946,150.00		3,197,573.00	
8.	Akiman Nainggolan	12	4,946,150.00		3,197,573.00	
9.	Nugroho Dwi Harijanto	12	4,946,150.00		3,197,573.00	

Hal. 72 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Distribusi	13	4,429,650.00	4	3,073,363.00	4	5,425,148.00
1.	FX. Soebiyantoro	13	4,429,650.00		3,073,363.00		
2.	Rudy Setyobudi	13	4,429,650.00		3,073,363.00		
3.	Arief Rachman Bin	13	4,429,650.00		3,073,363.00		
4.	Abdurrahman	13	4,429,650.00		3,073,363.00		
5.	Itsna Muhammad	13	4,429,650.00		3,073,363.00		
6.	Rosyidi	13	4,429,650.00		3,073,363.00		
10.	Distribusi	14	4,330,700.00	3	2,795,485.00	3	4,605,645.00
1.	Soemitro R	14	4,330,700.00		2,795,485.00		
2.	Imam Uzair	14	4,330,700.00		2,795,485.00		
3.	Budi Pratomo	14	4,330,700.00		2,795,485.00		
11.	Distribusi	15	3,055,650.00	3	2,762,331.00	3	879,957.00
1.	Onah Sonahat	15	3,055,650.00		2,762,331.00		
2.	Munadi	15	3,055,650.00		2,762,331.00		
3..	Janter Pardede	15	3,055,650.00		2,762,331.00		
12.	Distribusi	16	3,619,500.00	4	2,506,390.00	4	4,452,440.00
1.	Moch Nasir	16	3,619,500.00		2,506,390.00		
2.	Kuntar Priyanto M	16	3,619,500.00		2,506,390.00		
3.	Hari Satmoko	16	3,619,500.00		2,506,390.00		
4.	Sulistyaningsih	16	3,619,500.00		2,506,390.00		
13.	Distribusi	17	3,348,700.00	20	2,225,955.00	20	22,454,900.00
1.	Hartono I	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
2.	Roestiati	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
3.	Anastasia Roekmi	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
4.	Koesoemastuti	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
5.	Supartini	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
6.	Sri Aminingsih	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
7.	Maiyasma	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
8.	Ary Priyatna	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
9.	Totok Suharto	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
10.	Ririn Rachmawardini	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
11.	Hesti Hartanti	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
12.	Suharsono	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
13.	Benedictus Eddie	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
14.	Sutrasno	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
15.	Mohamad Sigit	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
16.	Tyas Utami	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
17.	Slamet Rijadi	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
18.	Jumiyati	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
19.	Nia Krisnawati Lilis	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
20.	Khasnah	17	3,348,700.00		2,225,955.00		
21.	Haryono	17	3,348,700.00		2,225,955.00		

Hal. 73 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Sri Subekti	17	3,348,700.00	2,225,955.00	
20.	Sri Mulyati	17	3,348,700.00	2,225,955.00	
14.	Distribusi	18	3,011,900.00	38	2,119,756.00 38 33,901,472.00
1.	Sulastri	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
2.	Nuryanto	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
3.	Sukri	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
4.	Sumarno Daniel	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
5.	Mudjiono	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
6.	Tukiyo	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
7.	Suyamto Gito Suparno	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
8.	Djoko Susanto	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
9.	Naisah	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
10.	Darminto	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
11.	Yoga Prasetya	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
12.	Eling Budihariyanto	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
13.	Sutyas Hadi	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
14.	Sugiarto	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
15.	Suparno	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
16.	Sugihastuti	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
17.	Iriana Meldawati	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
18.	Sugiyanto	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
19.	Purwinarsito	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
20.	Sri Sudaryati	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
21.	Sudikan	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
22.	Tatik Dwi Kartini	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
23.	Dwi Ina Aryanti	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
24.	Dorothea Margo Wahyu Fransisca Sri Tumungkul	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
25.	Irwan Handri Rahmadi	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
27.	Indiah Ismi Harwati	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
28.	Haryono	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
29.	Bambang Budi Santoso	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
30.	Riany Pudji Irawati	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
31.	Ida Subriyani	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
32.	Budy Rahayu	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
33.	Basuki	18	3,011,900.00	2,119,756.00	
34.	Suprantiono	18	3,011,900.00	2,119,756.00	

Hal. 74 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	Lusia Surini	18	3,011,900.00		2,119,756.00	
36.	Sri Utaminingsih	18	3,011,900.00		2,119,756.00	
37.	Nurul Husein	18	3,011,900.00		2,119,756.00	
38.	Dyah Mulyo Setyorini	18	3,011,900.00		2,119,756.00	
15.	Distribusi	19	2,412,400.00	6	1,671,065.00	6 4,448,010.00
1.	Jumiyati	19	2,412,400.00		1,671,065.00	
2.	Nia Krisnawati Lilis Khasnah	19	2,412,400.00		1,671,065.00	
3.	Estining Widyastini	19	2,412,400.00		1,671,065.00	
4.	Ronny Afrianto	19	2,412,400.00		1,671,065.00	
5.	Moh Zakki	19	2,412,400.00		1,671,065.00	
6.	Ressy Dwi Ervenny	19	2,412,400.00		1,671,065.00	
16.	Parno	20	2,276,800.00	1	1,671,365.00	1 605,435.00
17.	Sumadi	21	2,146,850.00	1	1,054,000.00	1 1,092,850.00
18.	Distribusi	22	1,785,250.00	4	1,370,823.00	4 1,657,708.00
1.	Hartono	22	1,785,250.00		1,370,823.00	
2.	Saerun	22	1,785,250.00		1,370,823.00	
3.	Poniman Suyitno	22	1,785,250.00		1,370,823.00	
4.	Nai Man	22	1,785,250.00		1,370,823.00	
19.	Distribusi	23	1,897,100.00	5	1,477,657.00	5 2,097,215.00
1.	Syamsul Arifin	23	1,897,100.00		1,477,657.00	
2.	Syamsul Arifin	23	1,897,100.00		1,477,657.00	
3.	Sukarso	23	1,897,100.00		1,477,657.00	
4.	Soekarman	23	1,897,100.00		1,477,657.00	
5.	Faiturachman	23	1,897,100.00		1,477,657.00	
5.	Poniman Suyitno	23	1,897,100.00		1,477,657.00	
20.	Distribusi	24	1,413,650.00	1	1,252,240.00	1 161,410.00
1.	Achmad Subari	24	1,413,650.00		1,252,240.00	

308,113,850.00

Jumlah kekurangan gaji dasar selama 1 bulan adalah

Rp1,871,154,808.00

Total kekurangan selama 26 bulan 01/01/2007 sampai dengan 02/02/2009 adalah

Rp48,650,025,008.00

(empat puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu delapan rupiah)

35. Bahwa agar supaya gugatan *a quo* mempunyai arti dan makna menurut hukum dan menjadikan suatu jaminan agar Tergugat menghormati serta mentaati hukum dan mentaati putusan pengadilan, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang/Pengadilan Hubungan Industrial Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir*

Hal. 75 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bes/laag*) terhadap asset Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan kantor di Kota Semarang Jawa Tengah yang dikenal dengan nama Kantor PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jalan Teuku Umar Nomor 47 Semarang, Jawa Tengah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Menerima gugatan perselisihan hak Penggugat dan menjatuhkan putusan dalam provisi yang menyatakan bahwa Tergugat telah lalai membayarkan selisih kesetaraan gaji dasar Penggugat dari bulan Januari 2007 sampai dengan Februari 2009;
2. Menghukum Tergugat untuk segera membayar selisih gaji dasar dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Februari 2009 sebesar Rp48.650.025.008,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu delapan rupiah);
3. Menghukum Tergugat supaya melakukan konversi gaji dasar Penggugat setara dengan gaji dasar anak perusahaan Tergugat (Indonesia Power) berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2006-2008;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perselisihan hak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Pasal 20 ayat 4 Perjanjian Kerja Bersama tahun 2006-2008 yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan kewajiban membayar hak Penggugat berupa konversi gaji dasar kepada Penggugat sesuai Pasal 20 ayat 4 Perjanjian Kerja Bersama tahun 2006-2008 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan bulan Februari 2009 sebesar Rp48.650.025.008,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu delapan rupiah), dengan perincian sebagaimana posita angka 34 tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari kelambatan terhitung mulai putusan dalam perkara *a quo* dibacakan dimuka persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang;

Hal. 76 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengabulkan permohonan Penggugat atas sita jaminan terhadap asset milik Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 47 Semarang, Jawa Tengah;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, dengan alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT.PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Nomor 0392.PJ/061/DIR/2006 dan Nomor DPP-012./KEPAD1v1/2006 periode tahun 2006-2008 khususnya Pasal 20 ayat (4) yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

“(4) Gaji dasar pegawai di perseroan diberikan kesetaraan dengan gaji dasar pegawai/anak perusahaan sesuai dengan peringkat jabatan, bertahap diusahakan paling lama sampai tahun 2006”;
  - b. Bahwa PKB adalah perjanjian hasil perundingan yang telah ditandatangani antara SP-PLN dan PT.PLN (Persero) yang disetujui/ diketahui oleh departemen yang membidangi ketenagakerjaan untuk mengatur dan melindungi hak serta kewajiban kedua belah pihak yang selanjutnya disingkat dengan PKB;
  - c. Bahwa PKB sebagaimana dimaksud huruf b di atas, telah didaftarkan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan telah mendapatkan keputusan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dengan Nomor K.EP.16/PHIJSK/PK.KAD/2007 tanggal 23 Februari 2007;
  - d. Bahwa PKB ditandatangani antara Direktur Utama PT.PLN (Persero) dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) sedangkan Penggugat secara organisatoris merupakan salah satu DPD-DPD/jenjang organisasi di bawah DPP SP PT.PLN (Persero);
  - e. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) SP PT.PLN (Persero) yang dimaksud dengan SP PT.PLN (Persero) adalah organisasi yang

Hal. 77 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan pada tanggal 18 Agustus 1999 berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Jakarta Selatan;

- f. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, secara yuridis yang dapat mengajukan gugatan *a quo* adalah pihak yang menandatangani PKB dalam hal ini adalah Ketua Umum DPP SP PT.PLN (Persero) atau kuasanya, sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan kepada Tergugat;
- g. Bahwa dalil Penggugat yang dinyatakan dalam posita pada halaman 3 angka 1 yaitu: "Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum keperdataan yang disebut hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan yang diikat dengan suatu kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja "tidak bisa dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan, karena faktanya secara hukum Penggugat (Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah bukan pihak yang menandatangani PKB akan tetapi Ketua Umum DPP SP PT.PLN (Persero)
- h. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang akan digugat, oleh sebab itu sudah sepantasnyalah yang mengajukan gugatan adalah Ketua Umum DPP SP PT.PLN (Persero) atau kuasanya bukan Penggugat sebagai Ketua DPD SP PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- i. Untuk itu Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa Penggugat memiliki kapasitas untuk mewakili SP PT.PLN (Persero) dalam mengajukan perkara ke pengadilan hubungan industrial, mengingat:
  - SP PT.PLN (Persero) dalam melakukan perbuatan hukum secara organisatoris diwakili oleh Ketua Umum DPP SP PT.PLN (Persero) dan bukan oleh Ketua DPD SP PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat);
  - Bahwa Penggugat bukanlah pengurus atau pihak yang secara organisatoris berhak mengatasnamakan Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) sebagaimana dimaksud di dalam PKB tersebut, karena kedudukan Penggugat hanya salah satu dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja;

Hal. 78 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Penggugat keberatan atas pelaksanaan PKB tersebut, maka seharusnya Penggugat mengikuti prosedur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 PKB yaitu diselesaikan dengan atasan langsung pegawai dan jika belum memuaskan kedua belah pihak maka permasalahan tersebut diteruskan kepada pimpinan unit (General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY). Dalam hal permasalahan belum terselesaikan maka seharusnya diselesaikan secara bersama dengan musyawarah yaitu antara pimpinan perseroan {Direktur Utama PT.PLN (Persero) dan SP PLN (Ketua DPP SP PT.PLN (Persero))}, bukan DPD SP PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diketuai oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas Penggugat sama sekali kapasitas untuk menggugat. Mohon *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Semarang bandingkan dengan isi ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149X/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, jelas dan terbukti Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat, sehingga Tergugat menolak gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat;

2. Surat kuasa Penggugat tidak dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 062.SKU/DPDSPA2009 tanggal 11 Maret 2009 tidak dapat digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* dikarenakan objek gugatan adalah PKB antara PT.PLN (Persero) dengan SP PT.PLN (Persero) Nomor 0392.PJ/061/DIR/2006 dan Nomor DPP-042/KFP-ADM/2006 periode tahun 2006-2008 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.PLN (Persero) dan Ketua Umum DPP SP PT.PLN (Persero). Dengan demikian, seharusnya yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah Ketua Umum DPP SP PT.PLN (Persero);

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah terurai dalam eksepsi tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Semarang menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan surat kuasa Penggugat tidak dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* dan oleh karenanya

Hal. 79 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah kabur dan tidak jelas serta posita gugatan tidak jelas dasar hukumnya dan kejadian yang mendasari gugatan, petitum tidak didukung oleh posita;

Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara tegas hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan klausula di dalam PKB yang menjadi objek gugatan. Hal ini menunjukkan Penggugat tidak teliti dalam membuat gugatannya yang menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka sangat tepat dan benar jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*); Bahwa berdasarkan segala apa yang telah terurai dalam eksepsi tersebut di atas, mohon agar Majelis Pengadilan Hubungan Industrial Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan *prematur* untuk diajukan;

Bahwa atas kasus perselisihan hubungan industrial sebagaimana diajukan oleh Penggugat, belum pernah dilakukan proses perundingan bipartit sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang, berbunyi "Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat" dan ditegaskan pula dalam Pasal 2 Peraturan Menakertrans Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang berbunyi "Setiap terjadi perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian secara bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase";

Bahwa sebelum adanya proses perundingan bipartit sebagaimana disyaratkan undang-undang tersebut, secara nyata dan tegas telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya sebagaimana disebutkan pada butir 20 halaman 7 gugatan Penggugat yang menyatakan "Bahwa

Hal. 80 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat menerima pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Pemeriksa Perkara dan oleh karenanya demi memperjuangkan hak normatif buruh, Penggugat membuat surat pemberitahuan dan pengaduan adanya perselisihan hubungan industrial/sengketa tenaga kerja antara pekerja PT.PLN (Persero) yang bekerja di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY dengan PT.PLN (Persero) ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Surat Nomor 097/DPD.SP.DJY/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008”;

Bahwa terhadap pengaduan adanya perselisihan hubungan industrial oleh Penggugat ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah sesuai Suratnya Nomor 097/DPD.SP.D.JY/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008 sebagaimana tersebut di atas, kemudian tanpa melalui prosedur yang benar Mediator dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Anjuran Nomor 560/01 A tanggal 7 Januari 2009, sehingga jelas-jelas anjuran tersebut mengandung cacat hukum karena tanpa melalui perundingan bipartit;

Bahwa terhadap anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Nomor 560/01 A tanggal 7 Januari 2009 yang cacat hukum tersebut Penggugat menyampaikan penolakan dengan Surat Nomor 000216/031/DDHUM/2009 tanggal 23 Januari 2009;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada butir 23 halaman 7 yang menyatakan gugatan proses bipartit antara Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja,....dilakukan beberapa kali namun tidak menghasilkan kesepakatan,....adalah pernyataan yang salah kaprah dan mengada-ada dikarenakan Penggugat salah dalam memahami makna perundingan bipartit sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Perundingan bipartit yang disyaratkan oleh undang-undang adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) dan tidak perlu difasilitasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini secara jelas dan nyata menunjukkan bahwa proses perundingan bipartit yang disyaratkan undang-undang belum pernah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam kasus *a quo* telah dilakukan

Hal. 81 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat, adalah dalil yang kabur, tidak jelas dan terkesan sekali Penggugat meragukan dalilnya sendiri, terbukti bahwa disini Penggugat sama sekali tidak menyebutkan waktu (hari dan tanggal) pelaksanaan perundingan bipartit sebagaimana dimaksud Penggugat;

Bahwa selain itu, Penggugat juga sama sekali tidak menyebutkan tentang adanya dokumen yang diterbitkan sebagai hasil dari suatu perundingan bipartit, yaitu risalah perundingan bipartit dan/atau perjanjian bersama;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ditegaskan bahwa "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat, demikian juga terhadap gugatan *a quo* Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya risalah penyelesaian melalui mediasi, sehingga sudah sepatutnya bila Majelis Hakim mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat prematur karena sebelumnya tidak pernah dilakukan prosedur penyelesaian perselisihan perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam hal ini *c.q.* tidak pernah sekalipun dilakukan perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat. Terbukti hingga sekarang ini tidak pernah diterbitkan risalah perundingan bipartit;

Bahwa sehubungan dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Nomor 560/01A tanggal 7 Januari 2009 batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah terurai dalam eksepsi tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Semarang menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat adalah *prematur* untuk diajukan dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., tanggal 2 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Hal. 82 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Bambang Suryantoro,S.H.,M.Kn., H.M.Soefaat Sutarso,S.H., dan Drs.M.Kuntar Priyanto,S.H., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., tanggal 2 Maret 2010;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksekusi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perselisihan hak Pemohon Kasasi/Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Pasal 20 ayat 4 Perjanjian Kerja Bersama tahun 2006-2008 yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat;
  3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar hak Pemohon Kasasi/Tergugat yaitu selisih kesetaraan gaji dasar selama 26 (dua puluh enam) bulan terhitung dari Januari 2007 sampai dengan Februari 2009 sebesar Rp48.650.025.008,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu delapan rupiah);
- Menghukum Termohon Kasasi/Direktur Utama PT.PLN (Persero) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 20 Oktober 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 22 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/

Hal. 83 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/2013/PHI.Smg., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang pada tanggal 23 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi telah menemukan bukti novum yang menentukan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kasasi pada tanggal 26 sampai dengan 29 November 2012 dan Putusan *Judex Juris* mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 468 K/PdtSus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., tanggal 2 Maret 2010 sehingga harus dibatalkan;

Vide: Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;

Hal. 84 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

*Novum*;

Bahwa telah diketemukan bukti surat yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan yaitu sebagai berikut:

*Novum* 1. Surat pernyataan pegawai PT.PLN yang tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan perkara *a quo* tetapi namanya dicantumkan dalam gugatan dan kasasi. Bahwa adanya bukti ini diketemukan oleh sdr. Haris, NIP 6691037C dan sdr. Budi Praptomo, NIP 6794005N pada hari Senin tanggal 12 November 2012 dan bersedia untuk diambil sumpah;

- 1.1. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Sulityorini, NIP 6995008K, tanggal 29 November 2011 yang menyatakan tidak kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 10 Nomor 6 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 9 Nomor 6;
- 1.2. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Kuspudjihartini, NIP 5982025K, tanggal 26 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 11 Nomor 5 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 9 Nomor 5;

Hal. 85 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Wildani Permanadhewi, NIP 6484145Z, tanggal 28 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 11 Nomor 11 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt Sus/2010 tercantum dalam halaman 10 Nomor 11;
- 1.4. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Sri Dadari, NIP 6485213K, tanggal 26 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHLSMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 14 Nomor 2 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 11 Nomor 2;
- 1.5. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Sugiyanto, NIP 5985066K, tanggal 26 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 15 Nomor 37 dan halaman 93 Nomor 24 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt Sus/2010 tercantum dalam halaman 11 Nomor 37;
- 1.6. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Haris, NIP 6691037C, tanggal 27 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/PdtSus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 18 Nomor 9 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 13 Nomor 9;
- 1.7. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Albertus Prajartoro, NIP 6693075Z, tanggal 26 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/

Hal. 86 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 54 Nomor 1 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 30 Nomor 1;
- 1.8. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Sub Atun Siti Nurjanah, NIP 6795006K, tanggal 26 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/ PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 54 Nomor 2 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 31 Nomor 2;
- 1.9. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Endang Duwindari, NIP 6591057Z, tanggal 29 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/ PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 54 Nomor 4 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 31 Nomor 4;
- 1.10. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Hengky Leonard Lumingas, NIP 6082242K, tanggal 26 Januari 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/ PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 57 Nomor 12 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 32 Nomor 12;
- 1.11. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Joko Ribut Budihardjo, NIP 5880286P, tanggal 28 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/ PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 57 Nomor 15 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 32 Nomor 15;
- 1.12. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Hariyadi, NIP 6285220J, tanggal 26 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada

Hal. 87 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/PdtSus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 63 Nomor 4 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 35 Nomor 4;

- 1.13. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Uum Nursihanto, NIP 7295001ZD, tanggal 26 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 69 Nomor 10 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt Sus/2010 tercantum dalam halaman 38 Nomor 10;
- 1.14. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Hery Kusnandi, S.H., NIP 6484395K, tanggal 26 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 74 Nomor 9 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 40 Nomor 9;
- 1.15. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Sudirman, NIP 6082236K, tanggal 28 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 74 Nomor 15 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 40 Nomor 15;
- 1.16. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Triyantini, NIP 6285055K, tanggal 28 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 75 Nomor 24 dan dalam Putusan Kasasi

Hal. 88 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 40 Nomor 24;

- 1.17. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Bambang Budi Santoso, NIP 6185110K, tanggal 29 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 75 Nomor 32 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 40 Nomor 32;
- 1.18. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Lenni Marlina, NIP 7394107B, tanggal 28 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 76 Nomor 22 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 41 Nomor 22;
- 1.19. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Paryono, NIP 5881145K, tanggal 26 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 92 Nomor 5 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 48 Nomor 5;
- 1.20. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Eny Siswaningsih, NIP 6385132K, tanggal 28 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 96 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 51;
- 1.21. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Nasuka, NIP 5789013K, tanggal 26 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan

Hal. 89 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 96 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 50;
- 1.22. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Sri Wahyuningsih, NIP 6382240K, tanggal 27 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 96 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 50;
- 1.23. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Mohammad Hidayat NIP 5985066Z, tanggal 26 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/C5/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 98 Nomor 6 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 51 Nomor 6;
- 1.24. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Supriyono H, NIP 6084097Z, tanggal 27 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 99 Nomor 6 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 52 Nomor 6;
- 1.25. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Mochammad Sugeng Bagiyo, NIP 6793127Z, tanggal 27 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 100 Nomor 5 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 52 Nomor 5;

Hal. 90 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.26. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Harini Pujiati, NIP 6592058Z, tanggal 29 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 100 Nomor 12 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 53 Nomor 12;
- 1.27. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Adi Winarso, NIP 5777005P, tanggal 28 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 100 Nomor 5 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 53 Nomor 5;
- 1.28. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Soemitro R, NIP 5887017K, tanggal 28 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 101 Nomor 1 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 53 Nomor 1;
- 1.29. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Budi Pratomo, NIP 6794005N, tanggal 27 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 101 Nomor 3 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 53 Nomor 3;
- 1.30. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Kuntar Priyanto M, NIP 5787011K, tanggal 27 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/

Hal. 91 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 101 Nomor 2 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 53 Nomor 2;
- 1.31. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Hari Samoko, NIP 5886004K, tanggal 27 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 101 Nomor 3 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 53 Nomor 3;
- 1.32. Suatu pernyataan yang dibuat oleh sdr. Maiyasmita, NIP 6383026S, tanggal 29 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/6/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 102 Nomor 6 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 53 Nomor 6;
- 1.33. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Nia Krisnawati Lilis Khasnah, NIP 6385127K, tanggal 29 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 102 Nomor 17 dan halaman 104 Nomor 2 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 54 Nomor 17, halaman 54 Nomor 2;
- 1.34. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Sugihastuti, NIP 5885086K, tanggal 28 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 102 Nomor 16 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 14 Nomor 16;

Hal. 92 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.35. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Sri Sudaryati, NIP 5989014K, tanggal 27 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 103 Nomor 20 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 54 Nomor 20;
- 1.36. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Sudikan, NIP 6085107K, tanggal 27 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 103 Nomor 21 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 54 Nomor 21;
- 1.37. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Dwi Ina Aryanti, NIP 6182238K, tanggal 26 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 103 Nomor 23 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 54 Nomor 23;
- 1.38. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Estining Widyastini, NIP 6791034T, tanggal 27 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 104 Nomor 3 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 54 Nomor 3;
- 1.39. Surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Ressy Dwi Ervenny, NIP 7906116Z, tanggal 26 November 2012 yang menyatakan tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan keberatan namanya disangkut pautkan dengan Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 jo. Nomor 63/G/2009/

Hal. 93 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI.SMG., dalam gugatan tercantum dalam halaman 104 Nomor 6 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt Sus/2010 tercantum dalam halaman 54 Nomor 6;

*Novum* 2. Bukti Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tentang pemberhentian pegawai karena pensiun tetapi di dalam gugatan dijadikan dasar penghitungan hak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat yang dikatakan lalai dibayar Tergugat. Bukti ini diketemukan oleh sdr. Budi Praptomo, NIP 6794005N pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 dan bersedia diambil sumpah;

- 2.1. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00107.K/1.2/I/2008 tertanggal 16 Januari 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Hartadi, AhT, NIP 5182157-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Desember 2007/berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta Nomor 133.K/472/GM.DJTY/2007 tertanggal 29 November 2007 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 9 Nomor 2;
- 2.2. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 01498.K/1.2/I/2008 tertanggal 22 Juli 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Ir. Suwartono, NIP 5276030-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 059.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 17 April 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 9 Nomor 2;
- 2.3. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00834.K/1.2/I/2008 tertanggal 24 Januari 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Marnoto, NIP 5278034-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 29 Februari 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 012.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 24 Januari 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 9 Nomor 1;
- 2.4. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00986.K/1.2/I/2008 tertanggal 15 Mei 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Mursodo, NIP 5276103-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai

Hal. 94 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 30 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 033.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 1 April 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 10 Nomor 9;

- 2.5. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 01212.K/1.2/I/2008 tertanggal 16 Juni 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Malichah, NIP 5276069-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 060.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 17 April 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 10 Nomor 16;
- 2.6. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00830.K/1.2/I/2008 tertanggal 2 Mei 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Kohari, NIP 5274062-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 29 Februari 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 011.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 24 Januari 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 11 Nomor 26;
- 2.7. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00840.K/1.2/I/2008 tertanggal 2 Mei 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Djoko Mursito, NIP 5274069-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 022.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 20 Februari 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 11 Nomor 4;
- 2.8. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02214.K/1.2/I/2008 tertanggal 3 November 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Suyoso, NIP 5275065-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 September 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 0105.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 11 Nomor 7;

Hal. 95 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00831.K/1-2/I/2008 tertanggal 2 Mei 2008 yang menerangkan bahwa sdr. FX. Warsito, NIP 5274070-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 29 Februari 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 009.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 24 Januari 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 11 Nomor 36;
- 2.10. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02235.K/1.2/I/2008 tertanggal 3 November 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Tjahyo Yulianto, NIP 5282035-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 113.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 24 Juli 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 11 Nomor 40;
- 2.11. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00832.K/1.2/I/2008 tertanggal 2 Mei 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Wiryono, NIP 5273040-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 29 Februari 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 020.K/472/gm.DJTY/2008 tertanggal 24 Januari 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 12 Nomor 45;
- 2.12. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00837.K/1.2/I/2008 tertanggal 2 Mei 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Untung Nurtjahyo, NIP 5275182-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 29 Februari 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 019.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 24 Januari 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 12 Nomor 69;
- 2.13. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00816.K/1.2/I/2010 tertanggal 30 Maret 2010 yang menerangkan bahwa sdr. Asrofie, NIP 5475180-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Hal. 96 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 050.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 1 Januari 2010 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 12 Nomor 89;

- 2.14. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00164.K/1.2/I/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Huhadi Pramono, NIP 5278205-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 191.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 31 Oktober 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 16 Nomor 1;
- 2.15. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02527.K/1.2/I/2008 tertanggal 9 Desember 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Djumani, NIP 5276176-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 116.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 16 Nomor 1;
- 2.16. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02668.K/1.2/I/2008 tertanggal 31 Desember 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Djamasri, A.Md, NIP 5279035-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 November 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 143.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 6 Oktober 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 16 Nomor 2;
- 2.17. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02669.K/1.2/I/2008 tertanggal 31 Desember 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Sugeng Suratno, NIP 5275037-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 November 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 144.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 6 Oktober 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 17 Nomor 1;
- 2.18. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00997.K/1.2/I/2008 tertanggal 16 Mei 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Estu Rahardjo,

Hal. 97 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NIP 5278129-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 030.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 1 April 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 18 Nomor 2;

- 2.19. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02221.K/1.2/I/2010 tertanggal 22 September 2010 yang menerangkan bahwa sdr. Thomas Sandimin, NIP 5489016-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 144.K/472/GM.DJTY/2010 tertanggal 20 Juli 2010 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 18 Nomor 8;
- 2.20. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 01292.K/1.2/I/2008 tertanggal 26 Juni 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Loso Ahmadi Sutarmo, NIP 5290199-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 069.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 17 April 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 21 Nomor 1;
- 2.21. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00939.K/1.2/I/2010 tertanggal 15 April 2010 yang menerangkan bahwa sdr. Darmasto, NIP 5480013-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 073.K/472/GM.DJTY/2010 tertanggal 22 Maret 2010 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 22 Nomor 2;
- 2.22. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00173.K/1.2/I/2009 tertanggal 27 Januari 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Sunarto Setiawan, S.E., NIP 5275135-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 184.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 31 Oktober

Hal. 98 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 22 Nomor 1;
- 2.23. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02220.K/1.2/I/2008 tertanggal 3 November 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Gregorius Suprijono, S.T., NIP 5276219-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 September 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 110.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 22 Nomor 1;
- 2.24. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02006.K/1.2/I/2008 tertanggal 23 September 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Bambang Sudiyanto, NIP 5293185-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 090.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 27 Mei 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 24 Nomor 1;
- 2.25. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02004.K/1.2/I/2008 tertanggal 23 September 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Fatoni, NIP 5382209-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 092.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 17 April 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 25 Nomor 1;
- 2.26. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 26657.K/1.2/I/2009 tertanggal 7 Mei 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Abdul Gani, NIP 5376277-P, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 001.K/472/GM.DJTY/2009 tertanggal 28 Februari 2009 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 29 Nomor 151;
- 2.27. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 27568.K/1.2/I/2009 tertanggal 30 Juli 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Bambang Rijanto, NIP 5378177-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai

Hal. 99 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 30 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I;

Yogyakarta Nomor 090.K/472/GM.DJTY/2009 tertanggal 18 Mei 2009 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 30 Nomor 1;

2.28. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00669.K/1.2/I/2011 tertanggal 26 Juni 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Djati Waluyo, NIP 5578207-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 035.K/472/GM.DJTY/2011 tertanggal 16 Februari 2011 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 31 Nomor 3;

2.29. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02631.K/1.2/I/2008 tertanggal 19 Desember 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Kasirin, NIP 5274473-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 070.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 12 Mei 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 31 Nomor 6;

2.30. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00988.K/1.2/I/2008 tertanggal 15 Mei 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Suwargo, NIP 5281082-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 038.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 1 April 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 31 Nomor 19;

2.31. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00995.K/1.2/I/2008 tertanggal 16 Mei 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Saadah Ellyawati, NIP 5278179-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 034.K/472/GN.DJTY/2008 tertanggal 1 April 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 32 Nomor 28;

Hal. 100 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.32. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 01219.K/1.2/I/2008 tertanggal 17 Juni 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Basuki Djoko Sasmito, NIP 5276271-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Mei 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 050.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 1 April 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 34 Nomor 9;
- 2.33. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00318.K/1.2/I/2009 tertanggal 16 Februari 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Ir. Slamet Prayogo, BE, NIP 5382048-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 003.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 1 Desember 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 35 Nomor 1;
- 2.34. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02520.K/1.2/I/2008 tertanggal 5 Desember 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Kabul, NIP 5275171-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 120.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 35 Nomor 1;
- 2.35. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02524.K/1.2/I/2008 tertanggal 9 Desember 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Suhirman, NIP 5278212-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 123.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 35 Nomor 1;
- 2.36. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 27006.K/1.2/I/2009 tertanggal 1 Juni 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Dicky Slamet Sudibyo, S.IP, NIP 5384091-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Mei 2000 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah

Hal. 101 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan D.I. Yogyakarta Nomor 075.K/472/GM.DJTY/2009 tertanggal 2 April 2009 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 35 Nomor 11;
- 2.37. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02521.K/1.2/I/2008 tertanggal 5 Desember 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Ethna Sutardi, NIP 5281132-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 119.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 36 Nomor 2;
- 2.38. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 01215.K/1.2/I/2008 tertanggal 16 Juni 2008 yang menerangkan bahwa sdr. J. Muhadi, NIP 5278214-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 064.k/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 17 April 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 36 Nomor 1;
- 2.39. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 01784.K/1.2/I/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Alimin, NIP 5284125-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 083.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 27 Mei 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 36 Nomor 3;
- 2.40. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02667.K/1.2/I/2008 tertanggal 31 Desember 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Mardiono, NIP 5278216-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 November 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 142.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 6 Oktober 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 36 Nomor 1;
- 2.41. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00163.K/1.2/I/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Djaswadi, NIP

Hal. 102 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5276264-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 181.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 31 Oktober 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 36 Nomor 1;
- 2.42. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02236.K/1.2/I/2008 tertanggal 3 November 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Besari, NIP 5276167-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 September 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 112.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 37 Nomor 1;
- 2.43. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 01971.K/1.2/I/2008 tertanggal 17 September 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Lumuntur, NIP 5290203-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 072.K/472/gm.DJTY/2008 tertanggal 12 Mei 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 38 Nomor 1;
- 2.44. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00267.K/1.2/I/2011 tertanggal 4 Februari 2011 yang menerangkan bahwa sdr. Koesdijanto, NIP 5579272P, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 015.K/472/GM.DJTY/2011 tertanggal 12 Januari 2011 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 38 Nomor 3;
- 2.45. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02677.K/1.2/I/2008 tertanggal 31 Desember 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Ngaidi, NIP 5273054-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 November 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 140.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 6 Oktober 2008 dan dalam

Hal. 103 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 40 Nomor 1;
- 2.46. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00165.K/1.2/I/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Mugiyono Rusdi, NIP 5276116-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 185.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 31 Oktober 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 41;
- 2.47. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 01469.K/1.2/I/2008 tertanggal 17 Juli 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Slamet Riyadi, NIP 5276132-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 065.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 17 April 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 41;
- 2.48. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00199.K/1.2/I/2010 tertanggal 28 Januari 2010 yang menerangkan bahwa sdr. Subandi, NIP 5378109-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 239.K/472/GM.DJTY/2009 tertanggal 23 November 2009 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 41;
- 2.49. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 01214.K/1.2/I/2008 tertanggal 16 Juni 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Simung, NIP 5289033-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 057.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 17 April 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 41 Nomor 3;
- 2.50. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02659.K/1.2/I/2008 tertanggal 30 Desember 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Sangkan, NIP 5273070-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai

Hal. 104 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 30 November 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 138.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 6 Oktober 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 42;

- 2.51. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 27979.K/1.2/I/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Wandu Turnawan, NIP 5375025-P, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 157.K/472/GM.DJTY/2009 tertanggal 13 Juli 2009 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 42;
- 2.52. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 28530.K/1.2/I/2009 tertanggal 2 November 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Suwandi, NIP 5379161-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 204.K/472/GM.DJTY/2009 tertanggal 14 September 2009 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 45 Nomor 2;
- 2.53. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00981.K/1.2/I/2008 tertanggal 14 Mei 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Suprihatmi, NIP 5276050-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 036.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 1 April 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 45 Nomor 2;
- 2.54. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00176.K/1.2/I/2009 tertanggal 27 Januari 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Setyawan Sudarwanto, NIP 528225-Z, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 125.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 47 Nomor 39;

Hal. 105 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.55. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02413.K/1.2/I/2008 tertanggal 21 November 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Sunari, NIP 5283424-P, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 September 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 107.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 47 Nomor 2;
- 2.56. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 01472.K/1.2/I/2008 tertanggal 12 Mei 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Amrih, NIP 5276242-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 073.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 12 Mei 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 48;
- 2.57. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00321.K/1.2/I/2009 tertanggal 16 Februari 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Moch. Choedjaeri, NIP 5381079-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 005.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 1 Desember 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 48 Nomor 3;
- 2.58. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00549.K/1.2/I/2008 tertanggal 18 Maret 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Drs. Arnold Kaawoan, NIP 5282010-P, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 025.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 15 Februari 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 51 Nomor 2;
- 2.59. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00407.K/1.2/I/2009 tertanggal 3 Maret 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Ir. Tri Budi Mulyono, NIP 5380002-D, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.

Hal. 106 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor 0007.K/472/GM.DJTY/2009 tertanggal 12 Januari 2009 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 51 Nomor 3;

- 2.60. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 01600.K/1.2/I/2006 tertanggal 2 Oktober 2006 yang menerangkan bahwa sdr. Luh Prihanto, S.H.,M.M., NIP 50720719-Z, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Agustus 2006 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 0101.K/472/GM.DJTY/2006 tertanggal 17 Juli 2006 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 51 Nomor 1;
- 2.61. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 02074.K/1.2/I/2008 tertanggal 10 Oktober 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Ir. Michael Hermanoegroho, NIP 5284003-J, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 30 September 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 0162.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 51 Nomor 2;
- 2.62. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 01496.K/1.2/I/2007 tertanggal 4 September 2007 yang menerangkan bahwa sdr. Clemens Kristiadi, B.E., NIP 5178298-K, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Agustus 2007 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 089.K/472/GM.DJTY/2007 tertanggal 30 Juli 2007 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 51 Nomor 2;
- 2.63. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00376.K/1.2/I/2006 tertanggal 7 Maret 2006 yang menerangkan bahwa sdr. Mochamad Helmy, BSc., NIP 5075006-P1, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 28 Februari 2006 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 008.K/472/GM.DJTY/2006 tertanggal 5 Januari 2006 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 53 Nomor 10;
- 2.64. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00709.K/1.2/I/2010 tertanggal 19 Maret 2010 yang menerangkan bahwa sdr. Hartono I, NIP

Hal. 107 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5375038-P, diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai sejak tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 247.K/472/GM.DJTY/2009 tertanggal 23 November 2009 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 53 Nomor 1;

*Novum* 3. Data pegawai yang telah meninggal dunia tetapi di dalam gugatan dijadikan dasar penghitungan hak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat yang dikatakan lalai dibayar Tergugat. Bukti ini diketemukan oleh sdr. Budi Praptomo, NIP 6794005N pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 dan bersedia diambil sumpah;

- 3.1. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00240.K/1.2/I/2009 tertanggal 2 Februari 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Siti Jumadi Rahayu, NIP 6285140-K, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai karena meninggal dunia tanggal 21 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 192.K/472/GM.DTTY/2008 tertanggal 31 Oktober 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 19 Nomor 44;
- 3.2. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00126.K/1.2/I/2009 tertanggal 20 Januari 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Saudin Sitorus, NIP 6283448-P, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai karena meninggal dunia tanggal 19 Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 136.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 17 September 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 20 Nomor 27;
- 3.3. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 26685.K/1.2/I/2009 tertanggal 8 Mei 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Yohanes Soeyono, ST, NIP 5476273-K, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai karena meninggal dunia tanggal 30 November 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 0043.K/472/GM.DJTY/2009 tertanggal 28 Januari 2009 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 26 Nomor 8;

Hal. 108 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 00409.K/1.2/I/2009 tertanggal 3 Maret 2009 yang menerangkan bahwa sdr. Isharmanto, B.E., NIP 5374063K3, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai karena meninggal dunia tanggal 14 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 0010.K/472/GM.DJTY/2009 tertanggal 12 Januari 2009 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 51 Nomor 3;
- 3.5. Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor 01216.K/1.2/I/2008 tertanggal 16 Juni 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Christ H. Budiono, NIP 5274174-M, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai karena meninggal dunia tanggal 15 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 047.K/472/GM.DJTY/2008 tertanggal 1 April 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 18 Nomor 4;
- Novum* 4. Data pegawai yang telah mutasi eksternal tetapi di dalam gugatan dijadikan dasar penghitungan hak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat yang dikatakan lalai dibayar Tergugat. Bukti ini diketemukan oleh sdr. Budi Praptomo, NIP 6794005N pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 dan bersedia diambil sumpah;
- 4.1. Surat Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 1250.K/426/DIR/2008 tertanggal 6 Agustus 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Yamtono, NIP 5782317P, dari PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah mutasi eksternal ke PT.PLN (Persero) wilayah Lampung, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 1250.K/426/DIR/2008 tertanggal 6 Agustus 2008, telah membebaskan dari jabatan ahli madya efisiensi jaringan distribusi, pengendalian losses dan PJU pada Area Pelayanan dan Jaringan Surakarta PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 16 Nomor 6;
- 4.2. Surat Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 1212.K/426/DIR/2008 tertanggal 6 Agustus 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Didik Djarwanto, NIP 5581137K, dari PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah mutasi eksternal ke PT.PLN (Persero) wilayah Kalimantan

Hal. 109 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





Selatan dan Kalimantan Tengah, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 1212.K/426/DIR/2008 tertanggal 6 Agustus 2008, telah membebaskan dari jabatan ahli strategi pemasaran pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 51 Nomor 6;

- 4.3. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 0033/441/MSDM/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Hari Krisetyana, NID 5383520P, dari PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah mutasi eksternal ke PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusra, sehingga berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 033/441/MSDM/2008 tertanggal 17 Oktober 2008, telah dihentikan gaji dan gaji terakhir yang dibayarkan gaji bulan Oktober 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 52 Nomor 7;
- 4.4. Surat Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 1288.K/426/DIR/2008 tertanggal 1 September 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Noto Hadi Prayitno, NID 5883056Z, dari PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah mutasi eksternal ke PT.PLN (Persero) Kantor Pusat, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 1288.K/426/DIR/2008 tertanggal 1 September 2008, maka telah membebaskan dari jabatan ahli madya lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan pada bidang distribusi PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 52 Nomor 8;
- 4.5. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 0025/441/MSDM/2008 tertanggal 19 Agustus 2008 yang menerangkan bahwa sdr. Arief Rachman bin Abdurrahman, NID 6893361B, dari PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah mutasi eksternal ke PT.PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Sumatera, sehingga berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Hal. 110 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 025/441/MSDM/2008 tertanggal 19 Agustus 2008, maka telah dihentikan gaji dan gaji terakhir yang dibayarkan gaji bulan September 2008 dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 53 Nomor 3;

Dalam Eksepsi:

Eksepsi *error in persona* atas alasan diskualifikasi *in person* atau *gemis aanhoedanigheid* atau Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan;

1. Bahwa sejak gugatan perkara *a quo* diperiksa oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan, sehingga kuasa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
2. Bahwa perkara *a quo* mengenai hak gaji dasar pegawai, sehingga seharusnya yang mengajukan gugatan adalah pegawai PT.PLN (Persero), sedangkan pihak dalam perkara *a quo* yang mengajukan gugatan adalah Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapatkan kuasa dari DPC SP Semarang, DPC SP Kantor Induk, DPC SP Kudus, DPC SP Kudus, DPC SP Surakarta, DPC SP Yogyakarta, DPC SP Klaten, DPC SP Magelang, DPC SP Purwokerto, DPC SP Cilacap, DPC SP Tegal, DPC SP Pekalongan, DPC SP Salatiga, dan bukan kuasa yang diberikan oleh pegawai PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (*Vide Novum-1*);
3. Bahwa terbukti dan tidak terbantah, dengan ditemukan bukti baru yang memperkuat bukti bahwa para pihak dalam gugatan *a quo* sebagai Penggugat ternyata tidak seluruhnya pegawai memberikan kuasa, bahkan ada yang menyatakan keberatan apabila namanya disangkut pautkan dengan gugatan *a quo*. Dengan demikian Penggugat dalam gugatan *a quo* masih diragukan. Terbukti tidak semua pegawai memberikan kuasa kepada Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, (*vide Novum-1*);
4. Bahwa dengan tidak adanya surat kuasa dari pegawai PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang namanya dicantumkan dalam gugatan, maka Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sesungguhnya tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan;

Hal. 111 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Vide : *Hukum Acara Perdata* oleh M. Yahya Harahap, S.H., halaman 438, yaitu:

“Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian. Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan pengadilan negeri atas perkara tersebut”;

5. Bahwa mengingat alasan eksepsi peninjauan kembali diajukan dengan dasar hukum dan fakta yang kuat maka mohon agar permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali cacat formil sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi surat kuasa Penggugat tidak dapat dipergunakan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

6. Bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah yang berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1954 yang dikuatkan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, yaitu:
  - i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
  - ii. Menyebut kompetensi relatif;
  - iii. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
  - iv. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
7. Bahwa surat kuasa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat baik dalam gugatan *a quo* dan dalam tingkat kasasi, menyatakan bertindak untuk dan atas nama karyawan PT.PLN (Persero): area pelayanan dan jaringan Surakarta, area pelayanan dan jaringan Semarang, area pelayanan dan jaringan Magelang, area pelayanan dan jaringan Purwokerto, kantor distribusi Jateng dan DIY Semarang, area pelayanan dan jaringan Kudus, area pelayanan dan jaringan Salatiga, area pelayanan dan jaringan Tegal, area pelayanan dan jaringan Klaten, area pelayanan dan jaringan Cilacap, area pengatur distribusi Semarang, area pelayanan dan jaringan Pekalongan, tetapi ternyata tidak semua karyawan yang dikatakan ada dalam gugatan *a quo* memberikan kuasa dan ada pegawai yang menyatakan keberatan apabila namanya disangkut pautkan dengan gugatan *a quo*, akan tetapi namanya dimasukkan dalam gugatan *a quo* (*Vide Novum-1*);

Hal. 112 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengingat alasan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali mengenai eksepsi surat kuasa diajukan dengan dasar hukum dan fakta yang kuat maka mohon agar permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali cacat formil sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam bagian pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tentang fakta hukum perkara *a quo* tidak benar karena masih banyak fakta hukum yang tidak dipertimbangkan *Judex Juris* sebelum memutus perkara *a quo*. *Judex Juris* hanya menimbang dalil Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan tidak memeriksa mempertimbangkan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat dalam jawaban atas gugatan dan dupliknya serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang terungkap dalam persidangan;

Bukti Novum Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tentang pemberhentian pegawai yang telah pensiun, pegawai yang telah meninggal, pegawai yang telah mutasi eksternal, dan pernyataan pegawai PT.PLN yang tidak memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat tetapi di dalam gugatan dijadikan dasar penghitungan hak Termohon Peninjauan Kembali (d/h Pemohon Kasasi/Penggugat), sehingga putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;

3. Bahwa dengan diketemukan *novum*/bukti baru yang membuktikan dalil dasar penghitungan hak dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat adalah tidak benar;
4. Bahwa terbukti dan tidak terbatah, bahwa dengan diketemukan *novum* ternyata ada pegawai yang tidak memberikan kuasa dan menyatakan keberatan apabila namanya disangkut pautkan dengan gugatan *a quo*, dengan demikian memang terbukti tidak semua pegawai memberikan kuasa kepada Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (*Vide Novum-1*);
5. Bahwa dengan tidak adanya kuasa kepada sdr. Bambang Suryantoro, S.H., dan kawan-kawan dan adanya surat pernyataan keberatan namanya

Hal. 113 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkut pautkan dalam gugatan *a quo*, maka sudah seharusnya pegawai yang namanya tidak memberikan kuasa sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak dapat ditarik sebagai pihak yang termasuk dalam penghitungan hak;

6. Bahwa terbukti dan tidak terbantah, dengan diketemukan bukti baru mengenai pegawai yang telah pensiun, telah meninggal, dan telah mutasi eksternal sebelum gugatan *a quo* diajukan maka demi hukum hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat dengan pegawai yang telah pensiun, telah meninggal dan telah mutasi eksternal sudah putus sebelum gugatan *a quo* diajukan. Artinya pegawai-pegawai tersebut secara yuridis sudah tidak berhak untuk dimasukkan dalam daftar perhitungan hak (*Vide Novum-2, Novum-3, Novum-4*);
7. Bahwa terbukti dan tidak terbantah, tidak semua pegawai PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta memberi kuasa kepada kuasa Pemohon Kasasi dahulu kuasa Penggugat dan tidak semua pegawai masih bekerja tetapi ada yang sudah PHK karena pensiun, PHK karena meninggal. Sehingga terbukti dan tidak terbantah terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* yang tidak secara teliti memeriksa substansi pokok perkara *a quo*;

Bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* dalam memeriksa pegawai-pegawai yang dijadikan dasar penghitungan hak karena ternyata terdapat nama-nama pegawai yang diulang namanya dengan peringkat dan gaji yang dibedakan;

8. Bahwa nama-nama pegawai yang dijadikan dasar penghitungan hak dalam gugatan perkara *a quo* oleh Termohon Peninjauan Kembali (d/h Pemohon Kasasi/Penggugat) sebagian diulang-ulang namanya, hanya peringkat dan jumlah gaji dasarnya yang dibedakan, seperti:
  - a. I Kadek Agung Pri dengan peringkat 17, yang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 11 Nomor 25 oleh Termohon Peninjauan Kembali dicantumkan lagi, yang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 51 dengan peringkat 18 dengan gaji yang berbeda;
  - b. Nia Krisnawati Lilis Khasnah dengan peringkat 17, yang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 54 Nomor 17 oleh Termohon Peninjauan Kembali dicantumkan lagi, yang dalam Putusan Kasasi

Hal. 114 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 54 Nomor 2 dengan peringkat 19 dengan gaji yang berbeda;

- c. Jumiwati dengan peringkat 17, yang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt Sus/2010 tercantum dalam halaman 54 Nomor 16 oleh Termohon Peninjauan Kembali dicantumkan lagi, yang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 54 Nomor 1 dengan peringkat 19 dengan gaji yang berbeda;
- d. Bahkan ada nama-nama pegawai yang dalam satu blok dicopy ulang dengan peringkat dan gaji yang dibedakan, yaitu:
  - i. Suradi;
  - ii. Kusmanto Dolin Aprillianti;
  - iii. Mukti Handayani;
  - iv. Erlin Muharomah;
  - v. Budi Cristiani S;
  - vi. Umiyatun;
  - vii. Widji;

Pegawai tersebut di atas dengan peringkat 18, yang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 13 Nomor 106 sampai dengan 113 oleh Termohon Peninjauan Kembali dicantumkan lagi, yang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 13 Nomor 1 sampai dengan 8 dengan peringkat 19;

- e. Ada lagi nama-nama pegawai yang dalam satu blok dicopy ulang dengan peringkat dan gaji yang dibedakan, yaitu:
  - i. Hartanto;
  - ii. Lukito;
  - iii. Rajiman;
  - iv. Sinang;
  - v. Edi Sutanto;
  - vi. Suroyo;
  - vii. Pramono Budi Prasetyo;
  - viii. Suharto;
  - ix. Supangat;

Hal. 115 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai tersebut di atas dengan peringkat 18, yang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 49 Nomor 11 sampai dengan 19 oleh Termohon Peninjauan Kembali dicantumkan lagi, yang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tercantum dalam halaman 50 Nomor 11 sampai dengan 19 dengan peringkat 19;

- f. Dan masih banyak lagi nama yang diulang dengan peringkat dan gaji yang dibedakan;
9. Bahwa terbukti dan tidak terbatah, gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dalam menyebutkan nama pegawai PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dijadikan penghitungan hak ternyata tidak valid, acak-acakan dan asal-asalan karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak pernah berhasil membuktikan hubungan kerjanya. Sehingga terbukti dan tidak terbatah terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* yang tidak secara teliti memeriksa substansi pokok perkara *a quo*;

Bahwa tidak ada kelalaian mengenai pemberian kesetaraan dengan gaji dasar pegawai anak perusahaan akan dilaksanakan bertahap diusahakan paling lama sampai tahun 2006;

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat sejak PKB PT.PLN (Persero) periode 2006 sampai dengan 2008 ditandatangani bulan November 2006 telah berusaha memberikan kesetaraan secara bertahap dengan membentuk tim kajian sistem peringkat gaji dan *reward* dilingkungan PT.PLN (Persero) dan anak perusahaan yang terdiri dari PT.PLN (Persero), PT.Indonesia Power, PT.Pembangkitan Jawa Bali, PT.PLN Batam, PT.Indonesia Comnet Plus, PT.PLN Tarakan;
11. Bahwa tim kajian sistem peringkat gaji dan *reward* dilingkungan PT.PLN (Persero) dan anak perusahaan dibentuk dalam rangka implementasi Manajemen Sumberdaya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) di lingkungan PT.PLN (Persero) dan anak perusahaan, perlu menetapkan sistem peringkat gaji dan *reward* yang terintergrasi agar pengelolaan sumber daya manusia secara korporat dapat efektif, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 287 K/DIR/2007 (*vide* T-5);
12. Bahwa tim kajian sistem peringkat gaji dan *reward* dilingkungan PT.PLN (Persero) dan anak perusahaan telah menyampaikan konsep system

Hal. 116 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remunerasi pegawai tersebut antara lain kepada SP PT.PLN (Persero) pada tanggal 21 September 2007 dan konsep final mengenai sistem remunerasi pegawai tersebut telah disampaikan kepada SP PT.PLN (Persero) pada tanggal 1 November 2007;

13. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah menerbitkan Keputusan Direksi Nomor 007.K/DIR/2008 tentang Sistem Remunerasi Pegawai, yang ditindaklanjuti dengan penyusunan *pay for person*, *pay for position* dan *pay for performance* dimana konsep mengenai *pay for person* dan *pay for position* tersebut telah disampaikan kepada SP PT.PLN (Persero) pada tanggal 14 Februari 2008;
14. Bahwa selain itu Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah menerbitkan keputusan Direksi Nomor 398.K/DIR/2008 tentang Sistem Pembinaan Gaji Dasar sebagai acuan penghasilan dasar pensiun mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 007.K/DIR/2008 tentang Sistem Remunerasi Pegawai, sehingga terbukti dan tidak terbantah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan serta melaksanakan tahapan dan usaha pemberian kesetaraan dengan gaji dasar (*Vide* T-6 dan T-7);
15. Bahwa terbukti dan tidak terbantah, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan tahapan dan mengusahakan pemberian kesetaraan dengan gaji dasar pegawai anak perusahaan;

Bahwa putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena faktanya Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan adanya penetapan anak perusahaan PT.Indonesia Power, sebagai acuan dalam penyetaraan gaji sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4) PKB periode 2006-2008;

16. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat (P-1 sampai dengan P-18), tidak ada penetapan bahwa anak perusahaan PT Indonesia Power sebagai acuan penghitungan penyetaraan gaji dasar, sebagaimana tersebut pada Pasal 20 ayat (4) PKB hanya, (*vide* putusan halaman 119);
17. Bahwa berdasarkan Bukti T-1 sampai dengan T-15, dalam sistem remunerasi pegawai ternyata tidak diketemukan bukti yang kuat dan tidak ada acuan bahwa penghitungan penyetaraan gaji dasar harus berdasarkan pada anak perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PT.Indonesia Power;

Hal. 117 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pembuatan sistem remunerasi pegawai PT.PLN (Persero) dilakukan oleh PT.PLN (Persero), PT.Indonesia Power, PT.Pembangkitan Jawa Bali, PT.PLN Batam, PT.Indonesia Comnet Plus, dan PT.PLN Tarakan. Sistem remunerasi pegawai PT.PLN (Persero) tidak berpedoman pada PT.Indonesia Power, tetapi berupa sistem peringkat gaji dan *reward* PT.PLN (Persero) dan anak perusahaan yang merupakan hasil evaluasi sistem peringkat gaji dan *reward* yang berlaku baik dilingkungan PT.PLN (Persero) dan anak perusahaan untuk dilakukan penyempurnaan dengan menggunakan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) (*Vide* Bukti T-5);
19. Bahwa sistem remunerasi pegawai PT.PLN (Persero) adalah system Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) yang efektif dan terintegrasi di lingkungan PT.PLN (Persero) dan anak perusahaan PT.PLN (Persero) diharapkan akan menunjang pemberdayaan pegawai secara optimal baik bagi PT.PLN (Persero) maupun bagi anak perusahaan PT.PLN (Persero) (*Vide* Bukti T-6 dalam menimbang);
20. Bahwa sistem remunerasi pegawai PT.PLN (Persero) juga akan diterapkan kepada anak perusahaan yang lain berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 007.K/DIR/2008 yang menyatakan "Perseroan dapat berkoordinasi dengan anak perusahaan untuk menerapkan keseragaman sistem remunerasi pegawai antara perseroan dan anak perusahaan" (*Vide* Bukti T-6);
21. Bahwa penerapan sistem remunerasi yang akan diterapkan juga di anak perusahaan akan diberlakukan berdasarkan keputusan pemegang saham anak perusahaan, hal ini dalam rangka pengembangan dan pembinaan karir serta untuk memudahkan sistem penugaskarya bagi pegawai perseroan maupun pegawai anak perusahaan (*Vide* Bukti T-6 Pasal 10);
22. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat menolak dalil Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat yang dijadikan pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan kasasi yang menyatakan "bahwa permohonan penyetaraan gaji dasar yang Penggugat/Pemohon Kasasi ajukan berdasarkan Pasal 20 ayat 4 Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana *posita* dan *petitum* gugatan dengan anak perusahaan PT.Indonesia Power bukan terhadap anak perusahaan yang lain yakni PT.PJB, PT.PLN Batam, PT.Indonesia Comnets Plus, PT.PLN Tarakan, mendasari fakta-fakta yuridis, sosiologis, *normative* maupun empiris bahwa pada saat penandatanganan PKB gaji anak perusahaan yang lebih tinggi

Hal. 118 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara anak perusahaan yang lain dan perseroan (*holdingnya*), sehingga sudah sepantasnya Penggugat/Pemohon Kasasi memohon kesetaraan gaji dasar dengan anak perusahaan PT Indonesia Power”, karena secara yuridis tidak ada bukti fakta yang menyatakan bahwa penyetaraan gaji dasar mengacu pada anak perusahaan PT Indonesia Power;

*Vide: Hukum Acara Perdata* oleh M. Yahya Harahap, S.H., halaman 500;

“b. Putusan berdasarkan pembuktian fakta Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dan fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya”;

23. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan dasar pertimbangan yang tidak didasarkan bukti fakta dan hanya berdasarkan kepantasan. Terbukti dan tidak terbantah, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya sehingga sudah sewajarnya gugatannya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

*Vide: Pasal 283 RBG atau 1865 KUHPerdata*, yang berbunyi:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3164 K/Pdt/1983 yang menyatakan:

(*Hukum Acara Perdata* oleh M. Yahya Harahap, S.H., halaman 524);

“Bahwa Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatan, padahal Penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, berarti Penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya;

Dalam hal pihak Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebaskan dan mempertimbangkan pembuktian pihak Tergugat. Berdasarkan putusan tersebut, dalam hal Penggugat gagal membuktikan dalil gugatan yang dibebankan kepadanya, dianggap tidak perlu lagi membebani Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya”;

24. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat menolak dalil Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/

Hal. 119 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





Penggugat yang dijadikan pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan kasasi yang menyatakan “Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* yang menyatakan Bukti-Bukti T-6, T-7, T-9, menunjukkan Tergugat telah melakukan penyetaraan gaji dasar dengan melakukan perubahan sistem dan formulasi gaji dasar perseroan dan anak perusahaan (*vide* putusan hal 120), dikarenakan fakta persidangan membuktikan bahwa Bukti T-6 yang diterbitkan tanggal 15 Januari 2008 adalah tentang sistem remunerasi pegawai dan SK tersebut tidak menyatakan adanya perintah membayar sehingga tidak ada perubahan apapun terhadap gaji dasar Penggugat/Pemohon Kasasi, dan Bukti T-7, T-8, T-9 diterbitkan setelah tahun 2009, sehingga dengan demikian tidak dapat dibantah lagi bahwa setelah tahun 2007 dan sebelum tahun 2009 tidak ada penyetaraan gaji dasar dengan anak perusahaan”;

25. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan dasar pertimbangannya karena penyetaraan gaji dasar dengan anak perusahaan yang mana belum dapat dibuktikan berdasarkan bukti fakta, sehingga dasar untuk penghitungan penyetaraan gaji dasar dengan anak perusahaan yang mana belum ada dasarnya;
26. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama yang mengatakan “Gaji dasar pegawai di perseroan diberikan kesetaraan dengan gaji dasar pegawai anak perusahaan sesuai dengan peringkat jabatan, bertahap diusahakan paling lama sampai tahun 2006”. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat secara bertahap dan telah diusahakan melalui tahapan untuk memberikan kesetaraan gaji dengan membentuk tim kajian sistem peringkat gaji dan *reward* dilingkungan PT.PLN (Persero) dan anak perusahaan yang terdiri dari PT.PLN (Persero), PT.Indonesia Power, PT.Pembangkitan Jawa Bali, PT.PLN Batam, PT.Indonesia Comnet Plus, PT.PLN Tarakan;
27. Bahwa terbukti dan tidak terbantah, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan tahapan dan mengusahakan pemberian kesetaraan dengan gaji dasar pegawai anak perusahaan;
28. Bahwa oleh karena *Judex Juris* telah memutus Perkara Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 secara yuridis tidak ada bukti fakta dan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat gagal membuktikan gugatannya maka putusan *Judex Juris* harus dibatalkan. Dan oleh karena putusan perkara *a quo*

Hal. 120 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalakan maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Peninjauan Kembali tertanggal 15 Januari 2013 berikut bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan yaitu: *Novum* 1.1 sampai dengan 1.39, *Novum* 2.1 sampai dengan 2.64, *Novum* 3.1 sampai dengan 3.5 dan *Novum* 4.1 sampai dengan 4.5 serta Kontra Memori Peninjauan Kembali tertanggal 19 Februari 2013 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Maret 2010 Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., yang amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Putusan *Judex Juris* dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Oktober 2010 Nomor 468/Pdt.Sus/2010 yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Maret 2010 Nomor 63/G/2009/PHI.SMG., dan mengadili sendiri: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, ternyata terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, berdasarkan *novum-novum* yang diajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti-bukti baru yang diajukan yaitu *Novum* 1.1 sampai dengan 1.39 ternyata terdapat adanya 39 (tiga puluh sembilan) dari Penggugat yang tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Direktur Utama PT.PLN sebagaimana tertera dalam surat gugatan tanggal 12 Maret 2009 yang terdaftar dengan Nomor 63/G/2009/PHI.SMG.;
- Bahwa dari bukti-bukti baru yang diajukan yaitu *Novum* 2.1 sampai dengan 2.64 ternyata terdapat adanya 64 (enam puluh empat) dari Penggugat yang pada saat gugatan diajukan ternyata sudah pensiun atau diberhentikan dengan hormat dan telah mendapat dan menerima hak-haknya sebagaimana yang ditentukan, oleh karenanya tidak beralasan dan tidak berhak untuk mengajukan gugatan lagi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dari bukti-bukti baru yaitu *Novum* 3.1 sampai dengan 3.5 ternyata terdapat adanya 5 (lima) orang dari Penggugat, yang sebelum diajukan gugatan pada tanggal 2 Maret 2009 telah meninggal dunia dan telah menerima hak-haknya sebagaimana yang ditentukan, oleh karenanya adalah tidak beralasan dan tidak berhak untuk dijadikan Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa dari bukti-bukti baru yaitu *Novum* 4.1 sampai dengan 4.5 ternyata

Hal. 121 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat adanya 5 (lima) orang dari Penggugat yang pada saat gugatan diajukan sudah tidak bertugas di wilayah PT.PLN wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata Para Penggugat tidaklah mempunyai *legal standing* untuk mewakili mereka dalam perkara *a quo*, oleh karenanya adalah beralasan untuk mengabulkan Pemohon Peninjauan Kembali dengan membatalkan Putusan *Judex Juris* dengan amar sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR UTAMA PT.PLN (PERSERO), tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 20 Oktober 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR UTAMA PT.PLN (PERSERO), tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 468 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 20 Oktober 2010;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 122 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, BERNARD, S.H., M.M., dan ARSYAD, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

BERNARD, S.H., M.M.

Ttd./

ARSYAD, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd./

H.DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. Materai

= Rp 6.000,00

2. Redaksi

= Rp 5.000,00

3. Administrasi Peninjauan Kembali = Rp2.489.000,00 +

Jumlah = Rp2.500.000,00.

Panitera Pengganti,

Ttd./

FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 123 dari 123 hal. Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)